



Global Initiative for
JUSTICE, TRUTH +
RECONCILIATION

MEMAHAMI DAN MENANGANI PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM KEADILAN TRANSISI

Sebuah Panduan Penilaian

Desember 2019



International Coalition of
SITES of CONSCIENCE

Tentang International Coalition of Sites of Conscience

International Coalition of Sites of Conscience (ICSC) adalah jaringan global museum, situs bersejarah, dan inisiatif akar rumput yang didedikasikan untuk membangun masa depan yang lebih adil dan damai melalui pelibatan komunitas dalam mengingat perjuangan hak asasi manusia dan menjawab tantangan modern. ICSC dibentuk pada tahun 1999 dan saat ini telah mencakup lebih dari 275 anggota di 65 negara. ICSC mendukung para anggotanya melalui tujuh jaringan regional yang mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan internasional serta praktik-praktik terbaik.

Informasi lebih lanjut di www.sitesofconscience.org

Hak Cipta

Semua pernyataan dan analisis yang terkandung dalam *Memahami dan Menangani Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Keadilan Transisi: Sebuah Panduan Penilaian* adalah karya dari konsorsium Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation (GIJTR) yang dipimpin oleh International Coalition of Sites of Conscience (ICSC) dan bermitra dengan American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), Asia Justice and Rights (AJAR), dan Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSV). Dewan dari American Bar Association (ABA) tidak melakukan tinjauan atas isinya. Untuk itu, semua isi dalam publikasi ini bukan mewakili kebijakan ABA. Selain itu, isi yang terkandung dalam publikasi ini tidak dapat menjadi pertimbangan hukum untuk kasus-kasus tertentu dan pembaca disarankan menggunakan pertimbangan dari penasihat hukum pembaca. Publikasi ini hadir berkat dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja (DRL). Semua tulisan dalam publikasi ini sepenuhnya berasal dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Amerika Serikat.

Hak Cipta © 2020 American Bar Association
Kecuali dinyatakan lain, semua foto diambil oleh International Coalition of Sites of Conscience.

TENTANG PANDUAN PENILAIAN

Didirikan oleh ICSC, GIJTR adalah konsorsium sembilan organisasi di seluruh dunia yang mendedikasikan pada pendekatan multi-disiplin, terintegrasi, dan holistik untuk keadilan transisi. Berlandaskan semangat kolaborasi, setiap proyek GIJTR dikelola oleh anggota konsorsium spesifik dengan dukungan seluruh anggota.

Panduan ini, *Memahami dan Menangani Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Keadilan Transisi: Sebuah Panduan Penilaian* dikelola oleh American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), Asia Justice and Rights (AJAR), dan Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVr). Diterbitkan pada [Desember] 2019, panduan ini diproduksi sebagai bagian dari proyek GIJTR selama setahun berjudul *Memahami dan Mengatasi Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Keadilan Transisi* yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan inklusi akan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam proses keadilan transisi.

Di Indonesia, panduan ini telah melalui proses uji coba dan koreksi oleh Asia Justice and Rights bersama dengan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) di Sulawesi Tengah dan Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM (Fopperham) di Yogyakarta pada September 2019.

Informasi lebih lanjut, kunjungi www.asia-ajar.org



KREDIT

PENULIS UTAMA

Gowri Janakiramanan, ABA ROLI

PENYUNTING DAN KONTRIBUTOR

Niki Dasarathy, ABA ROLI
Ruben Carranza, ICTJ
Kora Andrieu, ABA ROLI
Sara Bradshaw, ICSC
Anindya Amanda, AJAR
Mulki Makmun, AJAR
Indria Fernida, AJAR
Dodi Yuniar, AJAR
Nomathansamqa Masiko, CSVr
Annah Moyo, CSVr
Sufiya Bray, CSVr
Megan Schandle, ABA ROLI
Alome Tsereteli-Stephens, ABA ROLI

TIM PELAKSANA PANDUAN DI INDONESIA

Mohammad Noor Romadlon, Fopperham
Nurlaela AK. Lamasitudju, SKP-HAM
Pipit Ambarmirah, Kipper
Moh. Syafari Firdaus, SKP-HAM
Astri Wulandari, Fopperham
Muntyati, Fopperham

DITERJEMAHKAN DARI:

GIJTR Consortium, "Understanding and Addressing Violations of Economic, Social and Cultural Rights in Transitional Justice: An Assessment Tool", (2019)

PENERJEMAH:

Hugo Ramsey Teo
Mulki Makmun

DESAIN EDISI INDONESIA:

Satoejari

TENTANG KONSORSIUM GLOBAL INITIATIVE FOR JUSTICE, TRUTH, AND RECONCILIATION

Di berbagai penjuru dunia, terjadi peningkatan seruan untuk keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi di negara yang memiliki warisan pelanggaran berat hak asasi manusia melewati masa transisi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, International Coalition of Sites of Conscience (ICSC) meluncurkan Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation (GIJTR) pada Agustus 2014 dengan dukungan dari Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Departemen Amerika Serikat. Tujuan GIJTR adalah untuk mengatasi tantangan baru di negara dalam konflik atau masa transisi yang sedang berjuang dengan warisan pelanggaran HAM masa lalu atau yang masih terus berlangsung.

Konsorsium GIJTR terdiri dari sembilan organisasi sebagai berikut:

- International Coalition of Sites of Conscience, Amerika Serikat (mitra utama);
- American Bar Association Rule of Law Initiative, Amerika Serikat;
- Asia Justice and Rights, Indonesia;
- Centre for the Study of Violence and Reconciliation; Afrika Selatan;
- Documentation Center of Cambodia, Kamboja;
- Due Process of Law Foundation, Amerika Serikat;
- Humanitarian Law Center, Serbia;
- Forensic Anthropology Foundation of Guatemala (Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG), Guatemala; dan
- Public International Law and Policy Group, Amerika Serikat

Selain memanfaatkan berbagai bidang keahlian dari para mitra Konsorsium, ICSC memanfaatkan pengetahuan dan koneksi komunitas yang telah lama ada dari 230 anggota lebih di 55 negara untuk memperkuat dan memperluas kerja Konsorsium. Mitra Konsorsium, bersama dengan anggota jaringan ICSC, mengembangkan dan mengimplementasikan serangkaian program respon cepat dan berdampak tinggi, menggunakan pendekatan restoratif dan retributif terhadap peradilan pidana dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat. Konsorsium mengambil pendekatan interdisipliner untuk keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, mitra Konsorsium memiliki keahlian dalam bidang-bidang berikut:

- Pengungkapan kebenaran, memorialisasi dan bentuk-bentuk lain dari sejarah memori, dan rekonsiliasi;
- Mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia untuk tujuan keadilan transisi;
- Analisis forensik dan usaha lainnya berkaitan dengan penghilangan orang secara paksa;
- Mengadvokasi hak korban, terutama untuk dapat mengakses kebutuhan dan hak dasar korban seperti dukungan psikososial dan aktivitas mitigasi trauma;



Plakat pada lokasi pembunuhan di Bangladesh yang didukung oleh Liberation War Museum.

- Menyediakan asistensi teknis dan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan aktivis untuk mempromosikan keterlibatan mereka dalam proses keadilan transisi;
- Inisiatif-inisiatif keadilan reparatif; dan
- Memastikan dan mengintegrasikan keadilan gender dalam keseluruhan proses keadilan transisi.

Mengingat keragaman pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam Konsorsium dan anggota jaringan ICSC, program Konsorsium menyediakan kesempatan unik bagi negara pasca konflik dan negara yang baru lepas dari rezim represif untuk memenuhi kebutuhan keadilan transisi secara tepat waktu sekaligus mempromosikan partisipasi lokal dan membangun kapasitas mitra di komunitas.

DAFTAR ISI

BAGIAN 1: PERMULAAN

PENGANTAR	9
Untuk siapa panduan penilaian ini?.....	9
Mengapa panduan penilaian ini penting?	9
Apa yang ingin dicapai dari panduan penilaian ini?	10
Mendefinisikan Keadilan Transisi.....	11
Mendefinisikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	12
Mendefinisikan "korban"	12
Metodologi.....	13
BAGAIMANA MENGGUNAKAN PANDUAN PENILAIAN	15
Catatan pendahuluan	15
Tahap 1: Membangun Informasi Latar Belakang Negara.....	16
Tahap 2: Identifikasi Komunitas.....	17
Tahap 3: Identifikasi Aktor Berpengaruh	19
Tahap 4: Menentukan Fokus dan Cakupan Penilaian	21
Tahap 5: Lakukan Penilaian	24
Tahap 6: Merancang Penilaian Pasca Intervensi	27

BAGIAN 2: PERTANYAAN PENILAIAN	33
BAGIAN I : HAK ATAS PANGAN.....	33
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak atas Pangan.....	33
B. Kerangka Hukum Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	34
C. Hak atas Pangan dalam Konteks Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	35
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak atas Pangan.....	35
E. Hak atas Pangan dalam Proses Keadilan Transisi.....	36
BAGIAN II : HAK ATAS AIR DAN SANITASI	37
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak atas Air dan Sanitasi.....	37
B. Kerangka Hukum Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	38
C. Hak atas Air dan Sanitasi dalam Konteks Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	39
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak atas Air dan Sanitasi.....	40
E. Hak atas Air dan Sanitasi dalam Proses Keadilan Transisi	40
BAGIAN III : HAK ATAS PROPERTI DAN SUMBER DAYA ALAM	41
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak atas Properti dan Sumber Daya Alam.....	41
B. Kerangka Hukum Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	42
C. Hak atas Properti dan Sumber Daya Alam dalam Konteks Nasional: Hal yang Ditanyakan	45
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak atas Properti dan Sumber Daya Alam.....	46
E. Hak atas Properti dan Sumber Daya Alam dalam Proses Keadilan Transisi	47
BAGIAN IV : HAK ATAS PERUMAHAN	48
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak atas Perumahan	48
B. Kerangka Hukum Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	49
C. Hak atas Perumahan dalam Konteks Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	50
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak atas Perumahan	51
E. Hak atas Perumahan dalam Proses Keadilan Transisi.....	51

BAGIAN V : HAK ATAS PEKERJAAN DAN KETENAGAKERJAAN	52
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak atas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan	52
B. Kerangka Hukum Nasional : Hal yang Ditanyakan	53
C. Hak atas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan dalam Konteks Nasional: Hal yang Ditanyakan....	54
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak atas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan	55
E. Hak atas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan dalam Proses Keadilan Transisi.....	55
BAGIAN VII : HAK ATAS KESEHATAN	56
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak atas Kesehatan	56
B. Kerangka Hukum Nasional: Hal yang Ditanyakan	57
C. Hak atas Kesehatan dalam Konteks Nasional: Hal yang Ditanyakan	58
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak atas Kesehatan.....	59
E. Hak atas Kesehatan dalam Proses Keadilan Transisi	60
BAGIAN VII : HAK ATAS PENDIDIKAN	61
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak atas Pendidikan	61
B. Kerangka Hukum Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	62
C. Hak atas Pendidikan dalam Konteks Nasional : Hal yang Ditanyakan.....	62
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak atas Pendidikan	63
E. Hak atas Pendidikan dalam Proses Keadilan Transisi	64
BAGIAN VII : HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERBUDAYA	65
A. Kerangka Regional dan Internasional dalam Mengatur Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Berbudaya.....	65
B. Kerangka Hukum Nasional: Hal yang Ditanyakan	66
C. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Berbudaya dalam Konteks Nasional: Hal yang Ditanyakan.....	67
D. Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Berbudaya	68
E. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Berbudaya dalam Proses Keadilan Transisi	68

KESIMPULAN: DARI TRANSISI MENUJU TRANSFORMASI.....	71
Lampiran	73
LAMPIRAN 1: DAFTAR INSTRUMEN-INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN REGIONAL.....	73
LAMPIRAN 2: SINGKATAN.....	76
LAMPIRAN 3: SUMBER DAN BACAAN LEBIH LANJUT	77
Permulaan: Bacaan Lebih Lanjut	77
Hak atas Pangan: Bacaan Lebih Lanjut	77
Hak atas Air dan Sanitasi: Bacaan Lebih Lanjut.....	77
Hak atas Properti dan Sumber Daya Alam: Bacaan Lebih Lanjut.....	78
Hak atas Perumahan: Bacaan Lebih Lanjut.....	78
Hak atas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan: Bacaan Lebih Lanjut.....	78
Hak atas Kesehatan: Bacaan Lebih Lanjut.....	79
Hak atas Pendidikan: Bacaan Lebih Lanjut.....	79
Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Berbudaya: Bacaan Lebih Lanjut.....	79
REFERENSI	80



Pemuda peserta program menjelaskan sejarah lisan yang dia kumpulkan kepada siswa lain dari Anggota ICSC, Kdei Karuna di Kamboja.

BAGIAN 1: PERMULAAN

Pengantar

UNTUK SIAPA PANDUAN PENILAIAN INI?

Panduan ini dirancang untuk organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang bekerja mengungkap akar masalah dan kondisi sosio-ekonomi sebuah konflik dalam kerangka keadilan transisi pasca konflik di tingkat lokal dan nasional. Panduan ini menyediakan penggunaannya serangkaian alat yang berguna untuk melakukan penelitian komprehensif dan reliabel atas pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang berkontribusi menyebabkan konflik dan pelanggaran di masa tersebut. Panduan ini juga membantu untuk bekerja sama dengan komunitas lokal dan pemerintah untuk melahirkan keputusan paling sesuai untuk penyelesaian pelanggaran hak ekosob beserta pemulihannya melalui kerangka keadilan transisi.

MENGAPA PANDUAN PENILAIAN INI PENTING?

Proses keadilan transisi untuk menangani pelanggaran HAM selama konflik seringkali luput pada elemen ketidakadilan sosial dan ekonomi yang memicu munculnya konflik.¹ Secara historis, proses ini lebih fokus pada pelanggaran hak sipil dan politik (sipol) dan mengesampingkan pelanggaran hak ekosob hanya sebagai penjelasan kontekstual semata.²

Pengesampingan pelanggaran hak ekosob ini terkait konsep tradisional hukum HAM internasional yang membingkai hak ekosob kurang cocok sebagai subjek hukum dibandingkan hak sipol. Pengaruh utama ini muncul dari pandangan awal keadilan transisi yang bersifat jangka pendek, legalistik, dan korektif,³ dan pemahaman awal bahwa keadilan transisi adalah seperangkat proses peradilan yang ketat dan sulir memberi ruang gerak hak ekosob.⁴

Pandangan ini melahirkan sentimen bahwa ketidakadilan ekosob yang terjadi struktural dan jangka panjang hanya dapat diatasi melalui perencanaan pembangunan yang luas dan keadilan distributif. Praktik dan rancangan keadilan transisi yang ada, disertai sumber daya yang dialokasikan, dianggap tidak cocok untuk merespon situasi ini.⁵

Keyakinan ini secara signifikan membatasi kemampuan proses keadilan transisi untuk secara memadai mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh konflik. Pembatasan juga terjadi ketika merefleksikan suara dan kepentingan para korban. Kegagalan mempertimbangkan hak ekosob dalam konteks keadilan transisi memiliki konsekuensi negatif pada perempuan, sebagai pihak yang paling rentan mengalami pelanggaran hak ekosob, seperti hak atas kesehatan dan pekerjaan yang layak.⁶ Kelompok masyarakat adat juga rentan mengalami dampak buruk jika pelanggaran hak budaya dan sumber daya alam terjadi.

Terlalu fokus pada pelanggaran hak sipol juga berdampak buruk pada partisipasi komunitas dalam keadilan transisi. Khususnya ketika keadilan transisi dipandang sebagai strategi “jangka pendek, legalistik, dan korektif” serta harus fokus pada pertanggungjawaban pelanggaran berat hak sipol⁷, keadilan transisi berisiko menjauh dari kebutuhan sejati para korban dan masyarakat.⁸ Proses konsultasi yang terjadi sampai saat ini mengungkapkan bahwa ketidakadilan yang menjadi sumber masalah sosial-ekonomi saat ini adalah faktor kunci bagi para penyintas konflik.⁹ Memperbolehkan komunitas untuk mendefinisikan kerugian yang terjadi pada mereka dan apa penyebabnya—terlepas dari analisis teknis mengkategorikan kerugian tersebut adalah hak sipol atau ekosob—dapat membantu memahami bagaimana korban, dalam arti luas, mempersepsikan hak asasi manusia.

Mengabaikan pelanggaran hak ekosob – terlepas dari apakah itu merupakan akar penyebab atau dampak konflik— dapat mengacaukan tujuan utama keadilan transisi. Pelanggaran hak ekosob seringkali merupakan komponen utama kebijakan negara yang menindas; dengan tidak diakuinya pelanggaran tersebut dalam proses keadilan transisi, maka tidak akan ada penghukuman, sehingga mengurangi akuntabilitas keseluruhan bentuk kejahatan yang terjadi.¹⁰

Lebih lanjut, mengabaikan pelanggaran hak ekosob mempersulit keadilan transisi untuk mencerminkan pengalaman hidup korban secara bermakna.¹¹ Ketika memandang pelanggaran tersebut hanya sebagai sebuah 'konteks' tanpa menempatkannya sebagai akar permasalahan tidak dapat menyediakan pengakuan, pemulihan, dan reparasi para korban.¹²

Pada akhirnya, "fragmentasi sosial dan isolasi merupakan hal biasa setelah kekerasan massal ... [k]arena kemiskinan dan rasa sebagai korban berbagi efek yang sama, pembangunan dan [keadilan transisional] harus berjalan beriringan."¹³ Proses keadilan transisi yang membantu untuk menyelidiki dan mengakui pelanggaran struktural yang lebih dalam dan sudah ada sebelumnya, sebagai penyebab, dan / atau berkontribusi pada konflik dapat membantu memahami dan mengatasi "siklus kekerasan dan pengucilan yang berkelanjutan dan mendalam yang menjadi karakter masyarakat pasca-konflik."¹⁴

Karena alasan di atas, agenda keadilan transisi tidak memiliki mekanisme sistematis atau terintegrasi secara seragam untuk mengevaluasi, memahami, atau mengatasi pelanggaran hak ekosob yang menopang sejarah pengucilan sosial dan berkontribusi pada menyebarnya kekerasan. Proses keadilan transisi yang mengintegrasikan analisis tersebut dapat membantu komunitas mendapatkan proses yang menjamin ketidakberulangan dan kedamaian yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, kehati-hatian harus dilaksanakan untuk tidak memperpanjang mandat mekanisme keadilan transisi semata untuk menangani pelanggaran hak ekosob. Pelanggaran ekosob cukup menjadi tantangan dalam mendokumentasikan dan memulihkan, sehingga dapat memiliki implikasi praktis bagi keseluruhan proses keadilan transisi. Lebih jauh, proses keadilan transisi yang terlalu ambisius berisiko menimbulkan ekspektasi yang terlalu tinggi, rentan menghasilkan persepsi gagal karena tidak semua bagian dari mandat dapat dipenuhi dengan baik. Pada akhirnya, karena keseluruhan masyarakat pasca-konflik menjadi korban dari situasi tersebut, perhatian khusus saat membahas pelanggaran hak ekosob harus diberikan untuk melindungi status para korban yang paling berdampak.

APA YANG INGIN DICAPAI DARI PANDUAN PENILAIAN INI?

Panduan penilaian ini dirancang untuk memberikan cara bagi organisasi masyarakat sipil untuk bekerja secara sistematis dengan komunitas lokal mengidentifikasi penyebab jangka panjang hak ekosob serta pelanggaran hak ekosob yang terjadi selama konflik. Panduan ini membantu mengidentifikasi lembaga negara dan non-negara yang terlibat untuk melakukan pemenuhan hak dan membuat rekomendasi mengenai mekanisme apa yang dapat digunakan dalam mekanisme keadilan transisi di tingkat lokal dan nasional (lihat lebih lanjut "Menentukan Keadilan Transisi" di bawah). Tujuan akhir dari panduan penilaian ini adalah untuk memfasilitasi pengakuan terhadap fakta bahwa pelanggaran hak ekosob memang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, memfasilitasi pemulihan bagi para korban, dan memastikan perlindungan hak yang kuat di masa depan.

Panduan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendekatan yang seragam dalam mengidentifikasi hak serta pelanggarannya; daftar pertanyaan dan ide bagaimana pelanggaran hak ditangani hanya bersifat rekomendasi dan tidak dimaksudkan sebagai patokan. Definisi yang digunakan dalam panduan ini dapat dipahami secara luas, untuk memastikan bahwa isi

dan metode dapat disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan sumber daya lokal. Panduan ini dirancang untuk menangani pelanggaran hak ekosob, mekanisme keadilan transisi, dan langkah menjawab konsekuensi konflik serta kekuasaan otoriter. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam setiap bagian akan membutuhkan adaptasi yang signifikan terhadap konteks lokal untuk memastikan jawaban paling sesuai terhadap kenyataan di lapangan.

Cakupan dari panduan penilaian ini hanya menyentuh sedikit pelanggaran hak ekosob yang diakibatkan oleh aktor privat atau non-negara. Kami menyadari bahwa pelanggaran dari aktor ini ada yang bersifat masif dan rutin terjadi. Butuh lebih banyak mekanisme yang hadir untuk menjawab tantangan pelanggaran hak ekosob yang dilakukan oleh aktor non-negara dan memberikan reparasi bagi para korbannya. Untuk itu, perlu adanya panduan penilaian terpisah untuk mendefinisikan serta memetakan ruang lingkup masalah tersebut dengan cara yang bermakna.

MEDEFINISIKAN KEADILAN TRANSISI

Untuk keperluan panduan ini, keadilan transisi digambarkan sebagai “serangkaian proses dan mekanisme yang terkait dengan upaya masyarakat untuk menghadapi warisan pelanggaran masa lalu berskala besar, untuk memastikan akuntabilitas, menghadirkan keadilan dan mencapai rekonsiliasi.”¹⁵ Walaupun strategi keadilan transisi secara tradisional berfokus pada mekanisme nasional, termasuk penuntutan pidana terhadap pelanggar hak, reparasi dan komisi kebenaran, panduan ini mengambil pandangan lebih luas yang berasal dari gagasan keadilan “transformatif”.¹⁶ Secara khusus, ia dirancang dengan pemahaman bahwa keadilan transisi dapat menyediakan wadah yang berguna untuk perubahan transformatif ketika ia “menekankan pada sumber daya dan lembaga lokal, memprioritaskan proses daripada hasil yang telah ditentukan sebelumnya, tantangan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang beririsan dengan struktur pengucilan di tingkat lokal maupun global.”¹⁷ Dengan demikian, keberhasilan penerapan bergantung pada kegiatan pengungkapan kebenaran di tingkat komunitas, dokumentasi pelanggaran HAM di tingkat loka, strategi litigasi di luar proses penuntutan pidana yang mencari pertanggungjawaban dan keadilan untuk pelanggaran hak ekosob, pembentukan kelompok dukungan penyintas, dan pemulihan mandiri lainnya—termasuk tindakan langsung—yang dapat diambil oleh korban dan masyarakat sebagai tanggapan langsung terhadap pelanggaran hak ekosob.

Panduan ini memberikan saran untuk proses keadilan transisi yang dapat dilaksanakan di tingkat nasional dan lokal. Proses keadilan transisi tingkat nasional dipahami sebagai proses yang diamanatkan oleh negara dan digerakkan oleh negara, yang dapat diawasi oleh negara atau organisasi internasional (seperti pengadilan yang diawasi PBB di Rwanda dan Eks-Yugoslavia). Mekanisme keadilan transisi yang dikelola negara seperti program reparasi dapat berbentuk kebijakan negara atau keterlibatan dinas pemerintahan. Panduan ini juga memberikan saran keterlibatan keadilan transisi tingkat lokal. Meskipun proses lokal juga dapat menggunakan sumber daya negara, panduan penilaian ini mempertimbangkan proses di tingkat lokal sebagai proses akar rumput yang dipimpin oleh masyarakat sipil dan inisiatif gerakan sosial; termasuk proses yang menggabungkan proses peradilan tradisional yang independen dari lembaga peradilan negara yang sangat formal; dan proses yang didorong oleh masyarakat serta korban individu untuk merepresentasikan tanggapan yang relevan terhadap dampak dari sejarah kekerasan, sehingga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan lokal.

MEDEFINISIKAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Panduan penilaian ini utamanya mengacu pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan Komentar Umum dalam menjelaskan inti dari setiap hak yang dibahas. Standar hukum internasional dan regional lainnya yang bertujuan memajukan hak ekososial digunakan sebagai alat analisis jika relevan, termasuk konvensi yang diadopsi di bawah naungan Organisasi Buruh Internasional (ILO), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC) dan Protokol Opsionalnya (CRC-OP), dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Sementara panduan penilaian ini membahas pelanggaran hak dalam konteks kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam ICESCR dan instrumen internasional dan regional lainnya, analisisnya dapat—dan harus, jika relevan—diterapkan secara setara terhadap pelanggaran ESCR yang dilakukan oleh pihak non-negara yang menjadi aktor konflik.

MEDEFINISIKAN “KORBAN”

Hukum internasional mendefinisikan “korban” sebagai orang yang, “sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap HAM internasional atau norma hukum humaniter [. . .] secara individu atau kolektif, menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau gangguan hak-hak hukum dasar orang tersebut. “Korban” juga dapat menjadi tanggungan atau anggota keluarga dekat atau rumah tangga dari korban langsung serta individu, yang dalam usahanya mengintervensi untuk membantu korban atau mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut, telah menderita secara fisik, mental, atau kerugian ekonomi.”¹⁸ Namun, perjanjian damai dan kesepakatan keadilan transisi sering “secara konseptual tidak jelas” dalam definisi mereka tentang menjadi korban, dan mungkin tidak selalu mendefinisikan korban secara luas, sebagai gantinya hanya berfokus pada mereka yang menderita cedera fisik dan material.¹⁹ Dengan demikian, definisi “korban” dalam mekanisme keadilan transisi yang resmi dapat berisiko menjadi terlalu politis, tidak cukup inklusif bagi mereka yang menderita bentuk-bentuk yang kurang terlihat, atau secara tidak sengaja mereproduksi norma berbahaya yang sama dari akar penyebab konflik dalam konteks tersebut.²⁰ Selain itu, definisi-definisi ini seringkali “memproyeksikan para korban sebagai kelompok homogen yang apolitis,” dan tidak serta merta mempertimbangkan pengalaman korban.²¹

Panduan penilaian ini mengadvokasi penggunaan definisi “korban” yang lebih inklusif ketika mengidentifikasi individu dan kelompok yang menderita kerugian selama konflik atau periode kekuasaan otoriter. Definisi ini harus mencakup mereka yang menderita penindasan struktural, dan bukan hanya kekerasan fisik; mengidentifikasi bagaimana gender dan identitas gender telah berkontribusi pada korban dalam konteks spesifik, tanpa sekadar berasumsi bahwa perempuan pada umumnya rentan dan karena alasan itu semata memerlukan bantuan; dan mencerminkan kesadaran dan penjelasan politik tentang bagaimana korban didefinisikan dalam konteks spesifik. Sepanjang definisi proses keadilan transisi yang ada telah melakukan identifikasi korban konflik, maka panduan penelitian ini sangat menganjurkan untuk mencoba dan memastikan bahwa intervensi dari iklim politik yang sedang berlangsung dan norma budaya yang mengelilingi partisipasi dan inklusi, dan mencoba untuk menghindari reproduksi ketidaksetaraan struktural yang sama dari penyebab awal konflik.

METODOLOGI

Kerangka analitis dari panduan penilaian ini didasarkan pada penelitian dan pembelajaran yang ekstensif dan diambil dari studi kasus yang membahas mengenai: (1) bagaimana kontribusi pelanggaran hak ekosob berkontribusi pada dan dimanifestasikan selama konflik bersenjata; dan (2) apakah serta bagaimana proses keadilan transisi dalam sistem tersebut menangani pelanggaran-pelanggaran hak yang ada.

Berdasarkan sejumlah studi kasus dan kerangka hukum internasional yang mengatur hak ekosob, GITJR telah mengidentifikasi hak-hak berikut yang sering berhubungan dalam situasi konflik:

- Bagian I: Hak atas pangan
- Bagian II: Hak atas air dan sanitasi
- Bagian III: Hak atas tanah dan sumber daya alam
- Bagian IV: Hak atas perumahan
- Bagian V: Hak atas tenaga kerja dan pekerjaan
- Bagian VI: Hak atas kesehatan
- Bagian VII: Hak atas pendidikan
- Bagian VIII: Hak untuk terlibat dalam kehidupan budaya

Setiap bagian dimulai dengan uraian singkat tentang komponen hak sebagaimana didefinisikan dalam instrumen HAM internasional dan regional; jika relevan, diskusi tentang hak dalam hukum humaniter internasional juga telah dimasukkan. Setiap bagian juga berisi komponen hukum, kontekstual dan area institusional dalam memeriksa hubungan antara konflik dan pelanggaran hak ekosob di suatu wilayah atau negara:

- Pertanyaan hukum untuk membantu peneliti mengidentifikasi apakah ada atau masih berlaku peraturan, kebijakan, dan/atau yurisprudensi terkait di nasional yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak ekosob. Pada gilirannya membentuk akar penyebab konflik, atau menimbulkan risiko bagi jaminan perdamaian jangka panjang. Secara singkat, memeriksa bidang hukum ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah sistem hukum nasional berkontribusi terhadap konflik, dan apakah sistem tersebut cukup kuat untuk mencegah perluasan tindak kekerasan lebih lanjut.

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang agar dijawab menggunakan penelitian pustaka atau, jika sesuai, wawancara narasumber kunci dengan individu yang memiliki pengetahuan hukum, dan/atau informasi latar belakang sejarah, serta berbicara tentang bagaimana struktur hukum berkontribusi terhadap pelanggaran hak ekosob. Memeriksa aspek hukum dapat membantu mengidentifikasi risiko terhadap perkembangan hak-hak ekosob yang ada dalam peraturan, dan untuk mengidentifikasi apakah advokasi untuk perubahan hukum dapat menjadi strategi yang layak diusahakan dari proses keadilan transisi.

- Pertanyaan kontekstual untuk membantu peneliti mengidentifikasi norma dan/atau praktik relevan yang merupakan atau berkontribusi pada pelanggaran hak ekosob secara masif, dan apakah pelanggaran tersebut berkontribusi atau terjadi selama konflik.

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk dijawab dengan mewawancarai narasumber kunci, diskusi kelompok terfokus, atau survei yang diberikan kepada pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan dapat berkisar dari komunitas lokal dan individu yang menderita kerugian berunsur ekosob, atau pejabat tingkat tinggi yang terlibat dalam proses keadilan transisi. Menanyakan area kontekstual ini hanya berupa saran

pertanyaan yang dapat dipertimbangkan untuk diajukan demi mendapat pemahaman yang lebih baik atas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat dijawab melalui penelitian pustaka terhadap sumber-sumber sekunder, misalnya, laporan hak asasi manusia.

- Institusi yang terlibat dalam menangani hak terkait membantu para peneliti untuk mengidentifikasi lembaga atau aktor negara dan non-negara yang memiliki atau mungkin memainkan peran penting sehubungan dengan hak terkait. Pemetaan institusi ini dimaksudkan untuk membantu menentukan badan atau dinas yang mungkin berperan dalam perampasan hak serta yang dapat berperan dalam reformasi jangka panjang. Menanyakan area institusi yang terlibat dapat dijawab menggunakan penelitian pustaka atau mewawancarai narasumber kunci.

Jika relevan, dalam tiap bagian akan berisi studi kasus yang mengartikulasikan contoh tentang bagaimana hak yang relevan telah dilanggar (contoh tersebut tidak selalu berasal dari kondisi konflik dan pasca-konflik), atau bagaimana hal itu ditangani dalam keadilan transisi. Studi kasus ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan pengguna panduan penilaian tentang seperti apa bentuk pelanggaran hak eksoab, bagaimana kontribusinya pada konflik, dan/atau langkah yang telah diambil untuk mengatasi pelanggaran dalam konteks keadilan transisi – bahkan jika langkah yang diambil memiliki keberhasilan yang terbatas.

Akhirnya, setiap bagian berisi saran untuk mekanisme keadilan transisi di tingkat lokal maupun nasional yang dapat berguna dalam membantu menjawab pemulihan atas pelanggaran hak yang terjadi. Bagian dari panduan penilaian ini dirancang untuk dibaca bersama dengan tulisan GITJR berjudul *“Strengthening Participation in Local-Level and National Transitional Justice Processes: A Guide for Practitioners”* untuk memfasiliasi kegiatan keadilan transisi yang komprehensif dan inklusif.

Karena hukum, institusi, pelanggaran hak, dan bentuk kekerasan akan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, hal yang ditanyakan dan saran yang diberikan tidak dimaksudkan untuk menjadi patokan yang komprehensif. Hal yang ditanyakan harus dimodifikasi untuk lebih mencerminkan situasi yang muncul dalam setiap konteks nasional atau lokal. Untuk tujuan ini, panduan penilaian ini juga memberikan saran untuk bagaimana mengembangkan informasi atas latar belakang negara yang mampu menginformasikan kerangka kerja analitis.

Pada akhir penilaian, praktisi harus dapat memahami dan menjelaskan konteks politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas yang berkontribusi terhadap konflik, mengidentifikasi hak eksoab yang menjadi akar penyebab konflik, dan hak eksoab apa saja yang dilanggar selama konflik atau pemerintahan otoriter. Praktisi selanjutnya harus dapat mengidentifikasi aktor apa, apakah pemerintah atau non-pemerintah, yang memiliki peran dalam membatasi pemenuhan hak eksoab, atau yang dapat memastikan pemenuhan hak ini di era pasca konflik. Akhirnya, praktisi akan dapat mengidentifikasi mekanisme atau proses keadilan transisi lokal atau nasional yang dapat diintegrasikan untuk memastikan bahwa hak eksoab dilindungi dan dijamin dengan baik di masa depan.

Bagaimana Menggunakan Panduan Penilaian

CATATAN PENDAHULUAN

Bagian ini mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan penilaian pelanggaran hak eksoab dalam konteks keadilan transisional menggunakan panduan ini. Idealnya, sebelum penilaian dilaksanakan di lapangan, pelaksana akan melalui setiap tahap proses penilaian ini; langkah-langkah pengantar ini akan memberikan konteks dan definisi yang diperlukan untuk mengidentifikasi komunitas, aktor yang berpengaruh, dan menyesuaikan pertanyaan penilaian dengan konteks kerja tertentu. Penting bahwa panduan penilaian ini tidak digunakan dalam setiap situasi konflik; akan tidak pantas mengasumsikan bahwa sepuluh hak di dalam panduan ini dilanggar apabila tanpa pemahaman tentang sejarah dan konteks tertentu, serta mengasumsikan pelanggaran tersebut memiliki dampak yang sama terhadap pecahnya konflik.

Lebih lanjut, pertanyaan dalam panduan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan seluruhnya di lapangan; hal ditanyakan yang diidentifikasi dalam BAGIAN 2 adalah poin-poin pengantar yang disarankan. Penelitian mengenai latar belakang dapat mengungkapkan tambahan masalah khusus yang perlu ditangani, dan wawancara dengan narasumber, diskusi kelompok terfokus, atau survei dapat menimbulkan pertanyaan baru yang belum diidentifikasi dalam panduan ini. Sangat penting untuk mengambil pendekatan yang fleksibel terhadap pertanyaan yang diajukan oleh panduan penilaian ini. Dari perspektif praktis, disarankan bahwa pelaksana hanya membawa ke lapangan dokumen kerja yang lebih kecil yang mencakup bagian-bagian yang relevan dari bagian ini ("BAGAIMANA MENGGUNAKAN PANDUAN PENILAIAN"), dan panduan wawancara lapangan singkat yang mencakup pertanyaan penilaian yang relevan dari BAGIAN 2.

Jika tidak mungkin untuk melalui setiap tahapan yang disarankan di bawah ini sebelum melaksanakan penilaian di lapangan, harap dicatat bahwa kegiatan pra-penilaian minimal harus mencakup:

- Kadar pemahaman atau pengetahuan tentang konteks konflik;
- Identifikasi bagian penilaian mana yang harus digunakan;
- Identifikasi peserta penelitian;
- Identifikasi peneliti;
- Identifikasi strategi untuk mengurangi risiko dan/atau membahayakan peserta penelitian; dan
- Menyesuaikan pertanyaan penilaian.

TAHAP 1: MEMBANGUN INFORMASI LATAR BELAKANG NEGARA

Sebelum memulai penilaian tentang bagaimana akar penyebab konflik diintegrasikan secara paling baik dalam proses keadilan transisi lokal atau nasional, penting untuk memahami konteks tempat intervensi akan dilakukan. Tujuan membangun informasi latar belakang negara adalah untuk mengumpulkan informasi tentang konteks sosial, politik, ekonomi, dan hukum negara atau wilayah penelitian. Informasi latar belakang ini akan membantu peneliti untuk memahami situasi di mana penilaian akan terjadi, mengarahkan fokus penilaian, dan membantu merencanakan dan merancang kegiatan. Latar belakang negara harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Konteks Geopolitik	<p>Perkenalkan geografi negara, termasuk—jika relevan—deskripsi tentang sumber daya alam yang tersedia. Dapat termasuk pemaparan secara luas geografi regional dan dampaknya terhadap negara dan sejarah negara tersebut.</p> <p>Perkenalkan juga demografi dan tren negara dari waktu ke waktu, dengan referensi khusus menggambarkan penganut agama dan/atau etnis yang relevan, usia, jenis kelamin, geografi, dan pola migrasi.</p>
Konteks Sosio-politik	<p>Bahas secara luas struktur sosial dan budaya yang ada seiring berjalannya waktu, serta norma yang membentuk relasi kekuasaan antar kelompok. Berikan gambaran umum konflik, termasuk warisan sejarah kekerasan, pergolakan politik, periode dan/atau peristiwa yang membentuk sikap saat ini dan keluhan yang sedang berlangsung.</p> <p>Bagian ini harus menggambarkan peristiwa lain yang relevan dengan keadaan keadilan transisi, termasuk proses perdamaian.</p>
Konteks Ekonomi	<p>Berikan tinjauan umum tentang kinerja dan pertumbuhan ekonomi, statistik kemiskinan dan ekonomi nasional, serta informasi mengenai distribusi kemiskinan berdasarkan wilayah dan dikategorikan (jika mungkin) dalam kelompok demografis. Bagian ini juga dapat membahas penyebab ekonomi dari konflik, dan masalah utama lainnya yang terkait dengan ketersediaan serta alokasi sumber daya.</p>
Tatanan Hukum	<p>Perkenalkan sistem tata kelola dan struktur hukum negara tersebut, termasuk instrumen hukum internasional dan regional yang relevan apabila negara tersebut meratifikasi; jika relevan, bahas juga struktur institusi adat atau lembaga non-negara.</p> <p>Bagian ini juga harus menjelaskan mekanisme keadilan transisi yang telah ada, serta reformasi pasca-konflik yang signifikan.</p>
Populasi Rentan	<p>Bagian ini harus mengidentifikasi setiap kelompok yang memiliki kerentanan spesifik dalam konteks hak ekosob, termasuk perempuan, kelompok masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan lainnya. Jika relevan, bagian ini harus membahas pertanyaan (jika ada) tentang bagaimana mendefinisikan 'korban' pelanggaran hak ekosob dan konflik kekerasan.</p>

Informasi di atas dapat ditemukan melalui **penelitian pustaka, penelitian partisipatif lokal, tinjauan literatur**, atau kombinasi dari semua itu.

TAHAP 2: IDENTIFIKASI KOMUNITAS

Meskipun “partisipasi” tidak memiliki makna tunggal, dalam konteks keadilan transisi, partisipasi menggambarkan ide bahwa masyarakat terdampak dan korban pelanggaran HAM berat harus terlibat pada setiap tahap proses keadilan transisi. Hal ini untuk memastikan peluang besar keputusan tujuan keadilan transisi menguntungkan populasi yang paling terkena dampak.²²

Secara khusus, panduan penilaian ini menganjurkan masyarakat terdampak berpartisipasi dalam proses keadilan transisi dari tahap desain penelitian, implementasi, hingga evaluasi. Hal ini berangkat dari penghargaan atas pendekatan metodologi penilaian yang dirancang dan diimplementasikan oleh ABA ROLI dan mitra GITJR, seperti publikasi ABA Roli berupa “*Access to Justice Assessment Tool*”, “*Community Participation in Transitional Justice: A Role for Participatory Research*”, dan publikasi GITJR “*Strengthening Participation in Local-Level and National Transitional Justice Processes: A Guide for Practitioners*”.

Karena itu, bagian integral dari penelitian melibatkan tidak hanya dengan mengidentifikasi komunitas mitra, tetapi juga bekerja dengan komunitas mitra untuk menentukan cara terbaik mereka dalam mendukung upaya penilaian. Hal ini digambarkan sebagai tahap identifikasi dari proses partisipasi komunitas. Beberapa pertanyaan berikut dapat menjadi titik awal yang berguna untuk mengidentifikasi komunitas target:

- Tahap 1 pertanyaan dalam tabel di bawah ini dapat dijawab dengan menggunakan **penelitian pustaka**, jika peneliti sudah memiliki hubungan dengan komunitas, peneliti dapat menjawabnya berdasarkan pengalaman selama ini;
- Tahap 2 dan 3 pertanyaan dalam tabel di bawah ini memerlukan wawancara narasumber kunci dari anggota komunitas.

CONTOH PERTANYAAN UNTUK MELAKSANAKAN ANALISIS SEKTOR TINGKAT EKONOMI POLITIK

Tingkat	Tahap	Aspek Pertanyaan untuk Partisipasi Komunitas yang Disarankan
Identifikasi	1. Identifikasi komunitas target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana 'komunitas' target didefinisikan? Siapa yang berpartisipasi dalam mendefinisikan 'komunitas'? Apakah menggunakan definisi 'komunitas' itu sendiri membahayakan? 2. Apakah organisasi peneliti memiliki kapasitas untuk bekerja dalam komunitas? 3. Apakah komunitas siap terlibat dialog tentang pelanggaran HAM masa lalu dan bagaimana langkah mengatasinya? contoh: sudahkah komunitas menyatakan kebutuhan atau keinginan untuk menciptakan atau berpartisipasi dalam proses keadilan transisi? 4. Apakah komunitas target cenderung termotivasi dan mampu meneliti, mengimplementasikan, atau mengadvokasi intervensi keadilan transisi yang mereka pilih? 5. Apakah komunitas target berkomitmen untuk menciptakan peluang yang setara untuk berpartisipasi?
	2. Identifikasi komunitas pengimplementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa hubungan antara pelaksana di komunitas lokal dan struktur pengambilan keputusan di komunitas? 2. Apakah proses seleksi untuk pelaksana di komunitas mewakili semua anggota komunitas, termasuk kelompok terpinggirkan, dengan suara yang sama dalam pengambilan keputusan? 3. Apakah pelaksana terpilih merepresentasikan tiap kelompok secara adil dari komunitas mereka?
	3. Identifikasi kapasitas dan sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sumber daya dan kapasitas yang sudah ada dalam komunitas? (contoh: praktik penyelesaian perselisihan adat) 2. Apa pengetahuan yang sudah dimiliki oleh pelaksana dalam komunitas mengenai keadilan transisi? 3. Apakah sebelumnya sudah ada proses keadilan transisi dalam komunitas yang dapat ditingkatkan? 4. Apakah bantuan eksternal diperlukan untuk mengembangkan kapasitas lokal?


TAHAP 3: IDENTIFIKASI AKTOR BERPENGARUH

Setelah peneliti dan komunitas (jika relevan) telah mengumpulkan data dan mengidentifikasi kebutuhan lokal, penting untuk memetakan aktor-aktor lain, baik di sektor keadilan transisi negara / lokal, maupun sektor spesifik yang terlibat oleh penelitian sebelumnya. Contoh: proyek yang akan menangani pelanggaran hak properti sebelum dan selama konflik harus mempertimbangkan aktor yang bekerja baik dalam keadilan transisi maupun dalam lingkup hak atas tanah.

Panduan penilaian ini menyediakan daftar terbuka lembaga kunci yang dapat terlibat dalam menjamin atau merealisasikan setiap hak, di bawah Bagian D ("Institusi yang Terlibat dalam Menangani Isu Hak..."). Daftar ini dimaksudkan untuk memberikan titik awal bagi para peneliti:

- Untuk mengidentifikasi apakah ada gap implementasi dalam kerangka keadilan transisi, atau kerangka kerja nasional yang mengatur hak;
- Untuk mengidentifikasi kelayakan lokasi intervensi, kelayakan mitra proyek, dan/atau kemungkinan hambatan dalam implementasi; dan
- Untuk mengidentifikasi kemungkinan sumber informasi untuk pengumpulan data lebih lanjut.

PETA UMUM MENGENAI KEMUNGKINAN AKTOR TERLIBAT DI SEKTOR HAK²³



Namun, tidak cukup hanya mengidentifikasi lembaga terkait: Peneliti juga harus mencoba memahami mandat mereka, kekuatan mereka untuk melakukan perubahan, dan apa yang memotivasi para pelaku di dalam lembaga tersebut untuk bertindak. Mengatasi pertanyaan-pertanyaan semacam ini selama tahap pemetaan lembaga dapat membantu merancang proyek yang menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan sesuai konteks dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme aktual yang dapat digunakan untuk membawa perubahan.

CONTOH PERTANYAAN UNTUK MELAKSANAKAN ANALISIS SEKTOR TINGKAT EKONOMI POLITIK²⁴

Peran dan Tanggung Jawab

- Siapa pemangku kepentingan utama di sektor ini?
- Apa mandat formal dan informal mereka?
- Apa peran formal dan informal yang mereka mainkan?
- Apa keseimbangan antara otoritas pusat dan daerah dalam hal penyediaan layanan?
- Siapa pemain kunci dalam lembaga relevan?

Struktur dan Keuangan

- Jika ada, apa pengaruh aktor swasta terhadap layanan publik di sebuah sektor?
- Bagaimana pembiayaan di sebuah sektor? (mis., kerjasama publik/swasta; biaya pengguna; pajak; dukungan donor?)

Relasi Kuasa

- Sejauh mana kekuasaan berada di tangan kelompok atau individu tertentu dalam kerangka institusional?
- Bagaimana upaya berbagai kelompok kepentingan di luar pemerintah memengaruhi kebijakan? (mis., sektor swasta, LSM, media)
- Bagaimana keputusan dibuat dalam sektor atau dalam lembaga tertentu?
- Siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan?
- Apa ruang lingkup otoritas lembaga atau individu pengambil keputusan?

Nilai dan Ideologi

- Apa ideologi dan nilai dominan yang membentuk pandangan di sekitar dan di dalam suatu sektor?
- Sejauh mana pandangan dan nilai tertentu membatasi perubahan?

Diadaptasi dari: *Department For International Development, Political Economy Analysis How-To Note: A DFID Practice Paper 12 (July 2009).*

TAHAP 4: MENENTUKAN FOKUS DAN CAKUPAN PENILAIAN

Panduan penilaian ini membahas banyak hak ekosob; namun, tidak setiap hak ekosob yang dibahas adalah bagian inti dari konflik yang ditangani oleh program. Dalam beberapa kasus, donor terkadang memiliki keputusan mengenai ruang lingkup program; mis., penilaian ini dapat diterapkan terkait dengan isu spesifik. Bahkan jika intervensi berbagai pelanggaran hak ekosob dapat disesuaikan dengan konteks keadilan transisi, seringkali tidak cukup sumber daya dan waktu untuk menangani keseluruhan permasalahan.

Untuk semua kasus, penilaian harus memiliki fokus dan ruang lingkup yang jelas. Suatu penilaian dan intervensi yang difokuskan pada sejumlah kecil masalah yang didefinisikan dengan baik memiliki cakupan yang **sempit**; mis., penilaian yang berfokus pada “mengembalikan properti budaya korban dari masyarakat adat di Kolombia yang menjadi pengungsi” dalam cakupan yang sempit. Di sisi lain, proyek yang berfokus pada sejumlah isu memiliki cakupan **luas**: mis., “Memetakan dan mengintegrasikan pelanggaran hak kesehatan di Nigeria”.

Bekerja dengan komunitas lokal untuk menentukan fokus dan ruang lingkup penilaian serta intervensi dapat memberikan gambaran akurat tentang apa yang sesuai dalam konteks lokal. Hal ini digambarkan sebagai tahap **penilaian kebutuhan** menggunakan proses penelitian partisipatif. Beberapa pertanyaan berikut dapat berguna untuk ditanyakan ketika bekerja dengan komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal:

Tingkat	Tahap	Aspek Pertanyaan untuk Partisipasi Komunitas yang Disarankan
Pelaksanaan Proyek	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana “budaya partisipasi” dalam komunitas—yaitu, apakah ada keadaan tertentu di mana anggota komunitas merasa lebih nyaman mendiskusikan topik yang menantang? 2. Metode pengumpulan data apa yang paling tidak membahayakan komunitas? Adakah hal yang tidak pantas secara budaya? 3. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan masukan dari kelompok marjinal yang cukup spesifik untuk kebutuhan dan urusan mereka? 4. Bagaimana seharusnya anggota masyarakat diundang untuk berpartisipasi? 5. Sejauh mana metode pengumpulan data akan dirahasiakan dan anonim? 6. Sistem apa yang akan digunakan untuk menyimpan data dengan aman?
	Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah data yang dikumpulkan mencerminkan tema atau kategori tertentu? 2. Apakah data memunculkan kesimpulan atau topik yang perlu diselidiki lebih lanjut? 3. Bagaimana data dan temuan awal akan direfleksikan kembali ke komunitas yang lebih luas?

Tugas	Deskripsi	Boleh	Tidak Boleh
Berpikir Strategis	Memetakan pertanyaan wawancara dengan narasumber wawancara	<p>Ajukan pertanyaan yang tepat pada orang yang tepat. Seorang pejabat pemerintah tidak mungkin berbicara secara terus terang tentang pelanggaran hak yang sedang berlangsung dibandingkan anggota organisasi masyarakat sipil.</p> <p>Minta rujukan jika dalam wawancara muncul pertanyaan tambahan dan orang yang diwawancarai dapat memberikan kontak orang yang dirujuk.</p>	<p>Jangan ajukan pertanyaan pada peserta yang mungkin tidak berada dalam posisi yang baik untuk menjawab. Mis., seorang pengacara tidak dapat membahas seluk-beluk pelanggaran hak atas kesehatan, jika berisiko bagi partisipan penelitian untuk membahas pelanggaran yang sedang berlangsung dan mekanisme kerahasiaan tidak cukup melindungi mereka, pertimbangkan mencari orang lain.</p>
Mengelola Kerahasiaan	Pastikan peserta penelitian merasa nyaman berbagi informasi yang sensitif	<p>Tanya terlebih dahulu sebelum menggunakan alat perekam.</p> <p>Pastikan bahwa catatan dan/atau rekaman tidak dapat diakses oleh siapa pun selain tim peneliti.</p> <p>Pastikan bahwa data disebarluaskan dengan cara yang tidak menghubungkan individu tertentu dengan respons spesifik.</p>	<p>Jangan gunakan informasi pengenalan pribadi dalam catatan.</p> <p>Jangan menyebarkan informasi yang diperoleh dari satu peserta ke peserta lain, meskipun tanpa berbagi informasi identitas pribadi.</p>
Tidak Mencederai	Melindungi dari kondisi yang tanpa disadari berpotensi memperburuk konflik.	<p>Sadari bahwa intervensi peneliti sudah mampu memengaruhi konteks situasi.</p> <p>Ambil pilihan dalam menyeleksi peserta, lokasi wawancara, pemilihan pewawancara, dan komposisi diskusi kelompok terfokus yang memperhatikan pengelompokan di dalam masyarakat.</p>	<p>Jangan mengabaikan faktor-faktor dalam konteks negara yang dapat diperburuk oleh pertanyaan peneliti dan cara peneliti mengajukan pertanyaan.</p> <p>Jangan mengadakan diskusi kelompok terfokus yang berisiko memperburuk norma lokal yang bermasalah, misalnya, mengadakan diskusi dengan beragam gender ketika konteks lokal mendorong perempuan untuk diam ketika laki-laki berbicara.</p>

Hindari reviktimisasi	Menyadari risiko saat membahas kembali topik traumatis di masa lalu dan sekarang.	<p>Lakukan wawancara sesuai jeda yang nyaman bagi peserta.</p> <p>Jaga kesadaran akan dinamika kekuatan antara pewawancara dan peserta penelitian; mis., korban kekerasan seksual akan enggan berbicara dengan pewawancara yang mirip dengan profil individu yang melakukan kekerasan pada mereka.</p>	Jangan memaksa peserta untuk menjawab pertanyaan yang sulit bagi mereka.
Task	Description	Do	Don't
Berterus terang	Berterus terang kepada tim, donor, peserta penelitian, dan masyarakat umum.	Laporkan dengan jujur tentang data, hasil, metode, dan prosedur.	Jangan memalsukan, memanipulasi, atau salah merepresentasikan data.
Bertindak dengan integritas	Pahami bahwa hubungan antara peneliti dan peserta penelitian adalah mengenai kekuatan dan kepercayaan.	<p>Tetap menjaga netralitas saat melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus, dalam arti bahwa peneliti harus menghindari menyuarakan pendapat politik (sebagai contoh).</p> <p>Bertindak dengan tulus, dan hormati kesepakatan dengan peserta.</p> <p>Sadari perasaan sendiri tentang isu dan topik yang sulit, dan temukan cara aman untuk menangani trauma pewawancara yang mungkin terjadi.</p>	<p>Jangan memihak.</p> <p>Jangan biarkan perasaan pribadi tentang suatu hal memengaruhi sikap terhadap peserta atau proyek secara luas.</p>

TAHAP 5: LAKUKAN PENILAIAN

Panduan penilaian ini mempertimbangkan penggunaan penelitian pustaka, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus untuk melakukan penilaian.

- **Penelitian pustaka** tidak hanya melengkapi latar belakang negara, tetapi juga membantu memetakan kerangka hukum dan kebijakan nasional menyangkut suatu hak. Hal ini juga dapat membantu menunjukkan lebih banyak lembaga tingkat nasional dan lokal yang terlibat dalam menangani pelanggaran hak. Sedikitnya, penelitian pustaka harus mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum di bawah “B: Kerangka Hukum Nasional: Hal yang Ditanyakan”. Penelitian tambahan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus dapat membantu memberikan kejelasan lebih lanjut tentang implementasi undang-undang dan kebijakan.
- **Wawancara dan diskusi kelompok terfokus** harus digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum di bawah “C: Hak. . . dalam Konteks Nasional: Hal yang Ditanyakan,” meskipun wawancara dengan narasumber kunci dapat dilakukan dalam membantu memahami kerangka hukum dan kebijakan. Dalam kasus apa pun, wawancara dan diskusi kelompok terfokus harus digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang praktik dan kebiasaan setempat seputar hak yang:
 - **Berkontribusi** dalam konflik;
 - **Termanifestasi** selama konflik; dan
 - **Membatasi** atau **mempromosikan** realisasi hak saat ini.

Pendekatan itu juga harus digunakan untuk mengumpulkan **pendapat, persepsi, dan sikap** dari para peserta yang mungkin berdampak pada intervensi di masa depan.

PRAKTIK BAIK DALAM MELAKSANAKAN WAWANCARA DAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS

Tugas	Deskripsi	Boleh	Tidak Boleh
Mendekati Sumber Informasi	Mengorganisasikan narasumber kunci dalam wawancara dan/atau diskusi kelompok terfokus	<p>Kirimkan satu halaman bersamaan dengan permintaan menjadi peserta yang menjelaskan parameter penelitian, termasuk tujuan dan hasil yang diharapkan.</p> <p>Informasikan calon peserta mengapa penelitian ini butuh informasi mereka secara spesifik, dan informasi apa yang diharap dapat mereka berikan.</p> <p>Sadari risiko keamanan saat mengomunikasikan informasi. Mis., jika membuka identitas donor akan dapat memengaruhi keamanan peneliti atau peserta, hubungi donor untuk meminta keringanan atau pemakluman untuk tidak mencantumkan informasi mereka.</p> <p>Lakukan pendekatan pada peserta sesuai pemahaman mereka. Peserta mungkin tidak tahu tentang definisi keadilan transisi atau hak ekosob. Jika perlu, berikan definisi ini sebelum pengumpulan informasi dimulai sehingga peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa dan mengapa mereka diikutsertakan.</p> <p>Dapatkan lembar persetujuan sebelum memulai wawancara atau diskusi kelompok terfokus (lihat "Kriteria Lembar Persetujuan", di bawah ini).</p>	Jangan menghabiskan sebagian besar waktu dalam wawancara untuk memberi tahu peserta tentang apa peneliti ini.

KRITERIA LEMBAR INFORMASI

Sebelum memulai wawancara, diskusi kelompok terfokus, atau survei, harap pastikan bahwa peneliti telah memberi tahu peserta sepenuhnya—baik secara lisan atau tertulis, tetapi sebaiknya keduanya—tentang hal-hal berikut:

- Secara akurat informasikan peserta tentang tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan.
 - Menginformasikan peserta mengenai risiko spesifik terkait partisipasi mereka dalam penelitian.
 - Informasikan kepada peserta bahwa informasi mereka akan dijaga kerahasiaannya.
- Pastikan peserta memahami informasi tentang lembar persetujuan yang diberikan peneliti, termasuk informasi risiko. Usahakan untuk memastikan bahwa peserta dapat mengartikulasikan bagaimana informasi yang mereka berikan berhubungan dengan situasi mereka sendiri.
- Beri informasi pada peserta bahwa mereka dapat menarik persetujuan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian kapan saja, dan bahwa mereka tidak perlu memberikan alasan mengapa. Ingatkan peserta bahwa jika mereka menarik persetujuan mereka, peneliti tidak akan mendesak mereka untuk terus berpartisipasi.
- Pastikan peneliti selalu memberi informasi kepada para peserta tentang informasi baru yang mungkin muncul selama berlangsungnya penelitian. Beri mereka kesempatan untuk mempertimbangkan kembali apakah mereka ingin terus berpartisipasi.
- Pastikan bahwa peserta telah membuat keputusan sendiri tentang apakah mereka ingin berpartisipasi atau terus berpartisipasi dalam penelitian. Ingatkan mereka bahwa hanya karena orang lain memberi tahu mereka untuk berpartisipasi bukan berarti mereka harus melakukannya.

TAHAP 6: MERANCANG PENILAIAN PASCA INTERVENSI

Idealnya, begitu penilaian dilakukan dan data dianalisis, pelaksana penelitian akan memiliki gagasan tentang intervensi dalam kerangka keadilan transisi apa yang paling tepat untuk mengatasi akar penyebab konflik dari lingkup hak ekosob. Komunitas itu sendiri juga memiliki ide tentang langkah apa yang paling baik mengatasi kebutuhan dan masalah yang tidak diidentifikasi dalam panduan ini. Semua latar belakang penelitian hukum dan kebijakan, identifikasi komunitas dan aktor yang menentukan penilaian harus dibawa pada tahap perancangan dan implementasi.

Beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan ketika bekerja bersama komunitas untuk merancang dan melaksanakan intervensi, antara lain:

Tingkat	Tahap	Aspek Pertanyaan untuk Partisipasi Komunitas yang Disarankan
Pelaksanaan Proyek	Perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang akan terlibat dalam menggunakan data sebagai landasan memulai pelaksanaan? 2. Apakah ada konsensus komunitas seputar kebutuhan utama? 3. Apakah ada konsensus komunitas seputar tujuan jangka panjang? 4. Apakah ada anggota komunitas yang paling terdampak, atau yang paling tidak mendapatkan pengaruh dari solusi yang diusulkan? 5. Apakah anggota komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam merancang program? 6. Apakah diskusi tentang masalah dan solusi didominasi oleh pemegang kekuasaan tradisional di dalam komunitas?
	Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sudah ada alat pengumpulan informasi dalam komunitas yang dapat dimanfaatkan? 2. Apakah ada anggota komunitas yang sudah memiliki keterampilan sehingga layak terlibat untuk pemantauan? 3. Apakah ada konsensus mengenai pertanyaan pemantauan dan evaluasi? 4. Siapa yang akan menganalisis data? 5. Apa cara terbaik untuk menyampaikan informasi kepada komunitas?
	Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada lembaga nasional yang dukungan atau persetujuannya diperlukan serta diinginkan untuk keberhasilan implementasi? 2. Berapa banyak penerima manfaat atau peserta yang akan dilibatkan dalam proses ini? 3. Akankah tahap tanpa seleksi menghasilkan marginalisasi lebih lanjut dari setiap kelompok di komunitas?

Harap dicatat bahwa panduan penilaian ini mempertimbangkan kemungkinan untuk terlibat baik dalam proses keadilan transisi tingkat nasional yang dikelola negara, maupun keterlibatan tingkat lokal. Dalam kedua kasus ini, panduan penilaian ini mempertimbangkan bahwa pelaksana akan mengambil peran dalam memfasilitasi keterlibatan lokal, apa pun pendekatannya. Panduan penilaian ini memberikan beberapa saran tentang jenis intervensi apa yang mungkin sesuai untuk menangani jenis-jenis pelanggaran hak tertentu di Bagian "E: Hak. . . dalam Proses Keadilan Transisi". Namun, saran tersebut bukan daftar baku sehingga harus disesuaikan dengan konteks lokal.

Proses di tingkat lokal dapat berupa, antara lain:

Proses	Deskripsi	Keuntungan
Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Pengumpulan dan pelaporan informasi mengenai di mana dan kapan pelanggaran terjadi, bagaimana, dan dalam bentuk apa	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu melawan impunitas dari pelaku • Dapat membantu menciptakan rasa inklusi sosial bagi para korban • Memberikan anggota komunitas kesempatan untuk menceritakan kisah mereka • Informasi dapat dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung mekanisme keadilan transisi tingkat nasional • Pelatihan dan dukungan kepada komunitas dapat memiliki manfaat jangka panjang
Keterlibatan Komunitas Lokal dalam Investigasi Forensik	Menghubungi komunitas lokal untuk membantu mengidentifikasi lokasi di mana pelanggaran terjadi, serta melibatkan masyarakat sipil dalam proses ekshumasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang lebih akurat dapat diperoleh untuk mendukung proses tingkat nasional dengan melibatkan komunitas lokal • Mengungkap kebenaran tentang pelanggaran hak dan dapat membantu warga setempat untuk mengidentifikasi kerabat mereka dan meredakan kepergian atau mencapai kepuasan. • Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemeriksaan profil DNA (mis.) juga dapat menciptakan jalan untuk memberikan dukungan psikososial kepada keluarga korban • Membuka peluang untuk terlibat dalam praktik ritual lokal yang membantu pemulihan individu dan komunitas
Proses Pengungkapan Kebenaran dan Proyek Memorialisasi	Dapat mengambil banyak bentuk termasuk komisi kebenaran, tetapi juga jenis memorialisasi yang sesuai dengan budaya setempat, menghasilkan karya komunitas setempat dalam membuat monumen peringatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan kebenaran dapat membantu mengubah pemahaman tentang masa lalu sebagai teguran akan ketidaksetaraan struktural • Membantu meningkatkan peluang pengakuan terhadap korban • Kegiatan memorialisasi dapat membantu menjembatani pembatas antar kelompok komunitas dan meningkatkan pemahaman lintas-komunitas • Pembuatan tugu peringatan fisik berperan penting sebagai pengakuan

Proses	Deskripsi	Keuntungan
Mekanisme Dukungan Korban Tingkat Lokal	Termasuk program reparasi komunitas, bantuan psikososial, dan menjamin tunjangan investasi komunitas untuk komunitas terdampak	<ul style="list-style-type: none"> Membantu menunjukkan rasa hormat kepada penyintas Reparasi dapat bersifat fisik atau simbolis Penyediaan sumber daya eksternal, baik finansial, material, atau teknis, yang dilakukan dengan cara konsultatif dan partisipatif, dapat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh dan melayani tujuan pembangunan yang lebih luas
Strategi Mobilisasi	Memfasilitasi pembentukan kelompok pendukung bagi para korban dengan pandangan yang memberdayakan mereka agar terlibat dalam aksi kolektif	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan alat yang diperlukan para korban untuk mempengaruhi kebijakan dan mekanisme nasional memiliki peran pemberdayaan yang penting Kelompok pendukung yang dimobilisasi dapat melakukan advokasi untuk meraih respon yang lebih baik terhadap pelanggaran HAM oleh pemerintah daerah dan nasional Kelompok yang dimobilisasi dapat meningkatkan akses komunitas ke sumber daya yang lebih luas dengan membentuk hubungan dengan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan bahkan internasional
Proses Penyelesaian Sengketa Tradisional	Penggunaan mekanisme penyelesaian perselisihan tingkat lokal dan tradisional untuk menangani pelanggaran hak ekosob tertentu dalam suatu komunitas	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan pendekatan restoratif secara tradisional yang tidak mengharuskan adanya retribusi dapat menciptakan pemahaman menyeluruh tentang keadilan yang berakar pada ide bahwa perselisihan membahayakan kerukunan komunitas, dan mendorong rekonsiliasi daripada retribusi.
Proses Pengungkapan Kebenaran dan Proyek Memorialisasi	Berisi sejumlah tradisi normatif lokal yang dapat memberikan jalur yang relevan secara budaya untuk menangani warisan kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Ritual tradisional memprioritaskan dan mengistimewakan pemahaman lokal tentang penyelesaian sengketa dengan cara yang tidak memformalkan intervensi sektor peradilan. Praktek spiritual dan keagamaan dapat menjadi bagian dari terapi psikososial akan trauma dengan cara yang secara personal beresonansi dengan penerima manfaat.

Proses keadilan transisi di tingkat nasional dapat berupa, antara lain:

Proses	Deskripsi	Keuntungan
Penuntutan Pidana	Aktor negara (atau internasional) menemukan pelaku dan membawa mereka ke pengadilan dalam sistem peradilan formal	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntutan yang dipimpin oleh negara dapat menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap negara • Dapat menandakan negara telah memutus hubungan dengan masa lalu sambil tetap mengakui pelanggaran serius hak asasi manusia yang terjadi • Korban yang berpartisipasi dalam penuntutan pidana dapat merasa diakui
Komisi Kebenaran	Badan resmi bersifat sementara yang dibentuk untuk menginvestigasi, menemukan, atau mengungkap pelanggaran HAM dengan maksud untuk menyelesaikan dan merekonsiliasi pelanggaran di masa lalu.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi tugas negara untuk membuka dan mengungkap kebenaran tentang kejahatan yang dilakukan • Membantu mengungkap kekerasan struktural • Melawan penyangkalan akan pelanggaran dengan menciptakan narasi publik tentang sejarah konflik • Melembagakan tuntutan korban sebagai kebenaran dapat menghubungkan kembali korban dalam masyarakat
Proses Reparasi	Skema reparasi yang dikelola negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kehilangan, termasuk restitusi, pembayaran dana untuk kehilangan yang dapat terukur, rehabilitasi dan perawatan, permintaan maaf secara publik, dan jaminan ketidakberulangan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk penting dari pengakuan resmi bahwa kerusakan telah terjadi • Dapat berfungsi untuk mengubah hubungan kekuasaan antara negara dan korban
Reformasi Institusi	Dapat mencakup reformasi sektor keamanan, pelucutan senjata, demobilisasi, penyusunan kerangka hukum baru, dan terlibat dalam reformasi pendidikan, dengan pandangan ke arah peningkatan institusi yang secara historis pernah melanggar hak asasi manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya reformasi institusi yang dilakukan dengan pertimbangan penuh tentang kesalahan masa lalu dapat membantu mengatasi masalah struktural jangka panjang • Partisipasi publik dalam upaya reformasi institusi dapat membantu meningkatkan klaim negara atas legitimasi • Partisipasi dalam reformasi institusi dapat memiliki dampak simbolis bagi para korban yang secara historis pernah dikesampingkan dari keterlibatan sipil

Intervensi keadilan transisi tingkat nasional maupun lokal tidak boleh digunakan secara terpisah; keterlibatan di kedua tingkat dapat membantu mengisi kesenjangan penting antara mendorong kepercayaan publik terhadap negara, dan memastikan bahwa mekanisme keadilan transisi menjangkau secara luas kelompok dalam komunitas terdampak. Namun, keterbatasan kedua pendekatan tersebut perlu dipahami untuk memahami bagaimana keduanya dapat digunakan dengan saling melengkapi. Mekanisme keadilan transisi tingkat nasional mungkin kurang dapat dijangkau, dengan kondisi terburuk akan secara aktif mengeksploitasi para korban yang berpartisipasi dalam penuntutan dan komisi kebenaran yang sangat dipublikasikan dan sangat formal. Proses-proses lokal juga—terutama mekanisme penyelesaian perselisihan tingkat lokal—dapat berisiko secara tidak sengaja menciptakan kembali pemahaman diskriminatif tradisional mengenai kasta, keanggotaan masyarakat, dan peran gender. Selain itu, keterlibatan keadilan transisi di tingkat lokal harus dirancang dengan hati-hati, dengan pemahaman yang mendalam tentang upaya apa yang sudah dilakukan secara nasional dan internasional, untuk memastikan bahwa intervensi tidak menduplikasi atau bahkan merusak upaya lain.



Radhika Hettiarachchi, tengah, yang menciptakan *Herstories Archive* di Sri Lanka yang mendokumentasikan sejarah lisan perempuan pasca-konflik, sedang berbagi dengan anggota ICSC lainnya.

BAGIAN 2:

PERTANYAAN PENILAIAN

Bagian I : Hak atas Pangan

A: KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK ATAS PANGAN

Kovenan hak ekososob menyusun hak untuk standar kehidupan yang memadai, salah satunya adalah memiliki hak atas pangan dan terbebas dari kelaparan.²⁵ Hak atas pangan mencakup beberapa perjanjian internasional. Salah satunya adalah Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC) dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).²⁶ Hak atas pangan sudah diakui dengan tegas dalam instrumen regional seperti Piagam Afrika dalam Hak dan Kesejahteraan Anak, Piagam Protokol Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Masyarakat dalam Hak Perempuan di Afrika (Protokol Maputo), dan Protokol Tambahan dalam Piagam Amerika dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (San Salvador Protocol).²⁷

Hak atas pangan dimengerti sebagai instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional lainnya. Sebagai contoh, Komite Anti-Penyiksaan telah mempertimbangkan bahwa kekurangan makanan dapat diartikan sebagai perlakuan tidak manusiawi dan tidak memartabatkan manusia.²⁸ Dalam sistem HAM Afrika, hak atas pangan telah diperhitungkan dalam hak atas hidup, kesehatan, dan ekonomi, sosial, dan perkembangan budaya.²⁹

STUDI KASUS : KEKURANGAN MAKANAN DI TAHANAN KAMBOJA³⁰

Kondisi hidup dalam penjara Kamboja selama rezim Khmer Merah (1975-1979) sangat buruk atau dibawah rata - rata. "Ransum makanan sangat kurang dan terdiri dari bubur nasi, sup nasi, atau batang pisang yang disajikan 2 hari sekali... (dikarenakan) kekurangan makanan, para tawanan terpaksa harus memakan serangga yang jatuh ke tanah, mereka kemudian dipukuli oleh penjaga ketika mereka tertangkap melakukan tindakan tersebut. Akhirnya, para tahanan menderita kekurangan gizi yang mengakibatkan mereka kehilangan berat badan dan menjadi sangat lemah." Hal ini merupakan salah satu strategi yang disengaja untuk melemahkan para tahanan agar para penjaga dapat menjaga kontrol atas mereka dan membuat para tahanan memberikan pengakuan. Pengadilan menemukan bahwa kondisi penangkapan yang dilakukan kepada para tahanan, terutama mengurangi makanan mereka, telah menghasilkan kelalaian yang melanggar hukum "pelanggaran ini memiliki kemungkinan besar berakibat kepada... kematian", dan hal ini dapat menyebabkan pembunuhan dan pembantaian. Contoh pelanggaran hak atas pangan yang dapat dibuktikan dilakukan secara sengaja atau sistematis, dapat diintegrasikan dan diakui pada pengadilan kriminal tingkat tinggi dalam konteks keadilan transisi.

Hukum humaniter internasional melindungi hak atas pangan dalam berbagai cara. Salah satunya, masyarakat sipil dan tahanan perang dapat dijamin akses atas makanan dan minuman.³¹ Penggunaan metode kelaparan kepada rakyat sipil sebagai metode peperangan tidak hanya melanggar hukum perang, hal tersebut dapat dikategorikan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida di bawah hukum pidana internasional.³²

Hak atas pangan diuraikan secara luas oleh Komite dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESR) sebagai hak atas "akses secara fisik dan ekonomi kapanpun terhadap pangan dan cara - cara mendapatkan makanan tersebut."³³ "Kecukupan" tidak hanya didefinisikan sebagai kecukupan nutrisi, tapi dalam konteks **kesediaan** dari "kuantitas dan kualitas yang mencukupi untuk kebutuhan pangan seseorang, bebas dari kekerasan, dan dapat diterima oleh budaya manapun," dan aksesibilitas dari makanan tersebut "dengan cara yang berkelanjutan dan tidak melanggar penikmatan atas hak lain."³⁴

B: KERANGKA HUKUM NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

1. **Apakah konstitusi dan/atau hukum menjamin hak atas pangan dan nutrisi yang cukup, yang telah dijelaskan dalam kerangka hukum nasional/internasional?**
 - Apakah negara tersebut telah meratifikasi atau menyetujui protokol atau konvensi kunci?
 - Apakah hukum telah menjamin tidak adanya diskriminasi?
 - Apakah hukum ini menjamin akses terhadap skema perlindungan sosial?
2. **Apakah ada hukum/peraturan yang mengatur tentang penggunaan lahan?**
 - Apakah ada prasyarat berkaitan dengan penggunaan dan alienasi lahan agrikultur? Sebagai contoh, apakah ada larangan tentang jumlah lahan yang dapat digunakan sebagai tanaman komersial?
3. **Apakah ada hukum tentang perlindungan lingkungan?**
 - Apakah undang-undang tersebut menyikapi tentang polusi udara, air, dan/atau tanah?
 - Apakah ada persyaratan zonasi yang melarang pembangunan industri dekat dengan wilayah air dan/atau tanah subur?
 - Apakah ada peraturan mengenai deforestasi?
4. **Apakah ada peraturan - peraturan yang memberikan perlindungan khusus untuk beberapa kelompok sosial atau ekonomi tertentu? Sebagai contoh, apakah ada hukum yang memastikan akses untuk petani - petani kecil terhadap kredit dan/atau sumberdaya lainnya?**
5. **Apakah negara sudah masuk ke dalam perjanjian nasional atau internasional yang dapat berdampak pada hak atas kecukupan pangan? Sebagai contoh:**
 - Apakah ada perjanjian perdagangan yang memiliki dampak yang merugikan kepada harga pangan atau produksi pangan?
 - Apakah ada peraturan lainnya yang mempengaruhi fungsi dari pasar makanan?
6. **Apakah ada peraturan atau hukum nasional berkaitan dengan:**
 - Reformasi Agraria;
 - Manajemen Keadaan Darurat; dan/atau
 - Perlindungan sosial
 - Jika ada, apakah peraturan dan/atau kebijakan di atas membahas penyediaan makanan?
 - Bagaimana peraturan dan/atau kebijakan tersebut melakukannya?

C: HAK ATAS PANGAN DALAM KONTEKS NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

1. **Sudahkah negara masuk ke dalam perjanjian tentang penggunaan lahan yang berdampak merugikan kepada ketersediaan, kelangsungan, atau kesehatan sumber lingkungan agrikultur?**
 - Apakah negara telah memasuki perjanjian kegunaan lahan yang dapat menghasilkan kepada pengusuran paksa dari lahan agraria?
 - Apakah kebijakan ekonomi telah menyebabkan prioritas produksi tanaman komersial daripada produksi pangan bergizi?
2. **Apakah ada faktor geografis di negara yang memiliki dampak merugikan dalam kemampuan negara untuk menjamin hak atas pangan yang cukup?**
 - Apakah ada sejarah kelaparan dan/atau banjir yang memiliki dampak buruk terhadap sumber daya alam (terutama sumber daya agrikultural)?
 - Apakah ada kelompok sosial tertentu yang terkena dampak buruk dari kondisi alam tersebut?
 - Apakah perubahan iklim memiliki resiko - resiko tertentu sesuai konteks geografis dan lingkungan negara tersebut?
3. **Apakah ada praktik perampasan pangan dari institusi negara? Sebagai contoh:**
 - Apakah tahanan penjara telah diberikan makan dengan cukup?
 - Apakah tersedia sumber pangan yang cukup dalam tempat perlindungan darurat?
4. **Siapa saja para pihak yang terlibat dalam perampasan hak atas pangan? Siapa yang menjadi korban?**
5. **Apakah ada praktik-praktik lokal lainnya yang berkontribusi kepada perampasan hak atas pangan sebelum dan ketika konflik?**
 - Siapa saja aktor yang terlibat dalam perampasan?
 - Siapa yang menjadi korban?
 - Apa saja institusi lainnya, jika ada, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan - permasalahan ini?

D: INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK ATAS PANGAN

- Institusi pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan agrikultur
- Institusi pemerintahan yang berkaitan dengan regulasi pasar dan perdagangan
- Institusi kesejahteraan sosial--contoh, Kementerian kesejahteraan, pemberi pelayanan langsung
- Dinas Kesehatan
- Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM, sebagai contoh, aktivis hak petani (aktivis buruh)
- Organisasi yang terlibat dalam Manajemen Darurat.

E: HAK ATAS PANGAN DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional yang Memungkinkan
Dokumentasi Pelanggaran HAM	Pendirian sebuah Pengadilan Pidana untuk menangani pelanggaran jangka panjang atas hak atas pangan; pengakuan eksplisit tentang pelanggaran hak atas pangan sebagai dasar dari penuntutan
Proyek memorialisasi dan peringatan untuk mengingat korban kelaparan atau kelaparan paksa	Institusi proses peradilan melawan pihak ketiga yang memperburuk ketidakamanan pangan
Program rekonsiliasi komunitas untuk menangani pelanggaran hak atas pangan yang dilakukan di dalam komunitas	Komisi kebenaran yang secara eksplisit diberdayakan untuk menangani penyebab konflik jangka panjang.
Program rekonsiliasi dirancang untuk menangani pengorbanan daerah marjinal	

STUDI KASUS : REPARASI KOLEKTIF DALAM PELANGGARAN HAK ATAS PANGAN DI TUNISIA³⁵

Undang-undang keadilan transisi Tunisia tahun 2013 memberikan wewenang untuk Komisi Kebenaran dan Martabat untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia masif dan sistematis yang terjadi pada tahun 1995 hingga 2013. Secara khusus, Komisi Kebenaran dan Martabat menggunakan definisi luas tentang 'korban' yang mencakupi korban individual, kelompok, dan regional, yang memungkinkan komisi tersebut untuk menangkap pelanggaran HAM yang dilakukan tidak hanya terhadap individu - individu dan kelompok, tetapi juga daerah yang menunjukkan perlawanan atas rezim Ben Ali. Dalam melakukan tindakan seperti itu, Komisi Kebenaran dan Martabat memulai proses untuk menangani berbagai kekerasan struktural dan kekerasan ekonomi, termasuk ketidaksetaraan seputar ketidakamanan pangan, kepemilikan lahan di daerah pedalaman, dan perkembangan agrikultur. Dengan membuat program reparasi regional yang menangani kesulitan ekonomi yang menjadi pusat dari keluhan masyarakat, Komisi Kebenaran dan Martabat dapat menjalin tujuan pembangunan jangka panjang dengan kekuatan reparatif dari proses keadilan transisi.

Bagian II : Hak atas Air dan Sanitasi

A: KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK ATAS AIR DAN SANITASI

Kovenan Ekosob mengakui hak atas air dan sanitasi. Walaupun hak ini tidak dibahas secara rinci di Kovenan Hak Ekosob, hak ini dijamin sebagai bagian mutlak dari hak atas kehidupan layak.³⁶ Hak-hak ini juga berhubungan dengan hak atas standar kesehatan, juga hak atas pangan dan perumahan.³⁷ Hak atas air dan sanitasi sudah dijamin dalam beberapa instrumen internasional, terutama Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (CRC)³⁸. Keberadaan hak atas sanitasi tercantum melalui ketentuan standar kehidupan dan kesehatan dalam instrumen-instrumen ini.

Dalam istilah instrumen HAM regional, Piagam Dewan Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, seperti Konvensi Hak Anak, membuat acuan tentang hak untuk air minum bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dalam kerangka hak anak-anak.³⁹ Protokol Maputo memerintahkan negara untuk menyediakan akses air minum bersih kepada perempuan dalam konteks pemenuhan hak atas pangan.⁴⁰ Tambahan dari Piagam Dewan Afrika, Konvensi Afrika dalam Pelestarian Alam dan Sumber daya Alam (yang sudah direvisi) memerintahkan negara untuk "menjamin warga negara mereka dengan persediaan air bersih yang cukup dan berkelanjutan."⁴¹ Deklarasi Amerika dalam Hak dan Tanggung Jawab Manusia menetapkan hak manusia untuk melestarikan kesehatan melalui "cara-cara sanitasi dan sosial,"⁴² Protokol San Salvador menjamin hak atas akses layanan publik - yang dapat dimaknai sebagai hak atas lingkungan sehat- kemungkinan mencakup hak atas sanitasi.⁴³ Sistem HAM Eropa pada umumnya melindungi hak atas kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan sosial, di mana semua hak tersebut memiliki persamaan dengan hak atas air dan sanitasi;⁴⁴ Protokol dari Konvensi Perlindungan dan Penggunaan Lintas Batas Anak Sungai dan Danau Internasional 1999 (Protokol London) secara spesifik dibuat untuk mendukung "perlindungan kesehatan dan kesejahteraan manusia ... melalui penyempurnaan manajemen air."⁴⁵ Untuk itu, Protokol tersebut memerintahkan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin persediaan air bersih dan sanitasi yang dapat melindungi manusia dan lingkungan.⁴⁶ Piagam Arab secara khusus memerintahkan bahwa hak atas standar kesehatan termasuk akses terhadap sistem sanitasi layak.⁴⁷

Kovenan Hak Ekosob mendefinisikan hak atas air sebagai pemenuhan hak yang cukup, memadai, aman, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga.⁴⁸ Pandangan hak atas air dalam kovenan ini dimengerti sebagai hak tambahan kepada sistem pengelolaan air "yang menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati hak atas air yang setara."⁴⁹ Selain itu, dalam Kovenan tertulis bahwa bahwa air bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi harus dilihat sebagai komoditas sosial dan budaya.⁵⁰

STUDI KASUS : KERENTANAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM MENGAKSES AIR DAN SANITASI⁵¹

Di beberapa negara, perempuan dan anak perempuan secara tradisional terlibat dalam manajemen air - terutama dalam pemasokan air. Akan tetapi, ketika air tidak cukup tersedia untuk komunitas lokal, perempuan diharuskan untuk melakukan perjalanan panjang demi mendapatkan air dan sering kali tidak mendapatkan akses layanan sanitasi yang memadai. Pemasokan air dan aktivitas sanitasi pribadi - yang sering sekali dilakukan pada pagi hari - menempatkan perempuan dalam bahaya kekerasan dan pelecehan. Kondisi mengkhawatirkan ini akan memburuk saat kondisi darurat, hal ini memberikan tekanan tambahan kepada perempuan yang sudah terbebani dengan layanan air dan sanitasi yang terbatas. Ketika resiko seperti itu muncul, hak atas air dan sanitasi tereduksi secara drastis.

B. KERANGKA HUKUM NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

1. **Apakah konstitusi dan/atau undang – undang menjamin hak atas air dan sanitasi sesuai dengan kerangka hukum internasional?**
 - Apakah negara sudah menyetujui atau meratifikasi instrumen internasional/regional perihal hak atas sanitasi dan air?
 - Apakah undang – undang berlaku secara adil dan setara?
 - Apakah undang – undang dan/atau konstitusi tersebut menunjukan kepada kelompok sosial tertentu, seperti masyarakat adat?
 - Apakah undang – undang tersebut menyediakan hak atas pemulihan ketika hak air dan sanitasi dilanggar, atau hak asasi manusia lainnya?
2. **Apakah undang – undang tersebut berkaitan dengan pembangunan fasilitas air dan sanitasi? Sebagai contoh:**
 - Apakah negara sudah menyediakan kamar mandi pada fasilitas publik?
 - Apakah undang – undang dan/atau hukum memisahkan fasilitas khusus untuk perempuan di fasilitas umum?
 - Dalam konteks fasilitas perumahan, apakah ada peraturan – peraturan jelas kepada pemilik rumah untuk menyediakan fasilitas kebersihan?
 - Apakah hukum pembagian wilayah membahas akses sistem distribusi air dan fasilitas sanitasi?
 - Apakah ada persyaratan pemeriksaan untuk fasilitas kebersihan dan air, seperti gedung penyulingan limbah air dan pabrik – pabrik yang menghasilkan limbah?
3. **Apakah ada hukum dan undang – undang yang mengatur biaya layanan publik?**
 - Apakah undang – undang ini memuat peraturan tentang bagaimana profit dari layanan air dan kebersihan dapat digunakan?
 - Apakah undang – undang yang menetapkan tarif layanan daerah mengambil pertimbangan daya beli masyarakat setempat?
4. **Apakah ada hukum dan/atau undang-undang yang melindungi kualitas sumber daya air? Secara spesifik:**
 - Apakah ada undang – undang tentang kualitas air dan pengelolaan limbah air?
 - Apakah ada undang – undang lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran saluran air?
 - Apakah ada syarat penilaian dampak lingkungan yang secara khusus menangani dampak persediaan air? Apakah penilaian ini memandatkan partisipasi komunitas dalam prosesnya?
5. **Apakah ada peraturan nasional air dan/atau sanitasi yang menyeluruh?**
 - Apakah peraturan mengatasi kerentanan kelompok sosial tertentu?
 - Apakah peraturan tersebut mencakup kesadaran tentang peningkatan rencana tentang air, sanitasi, dan kebersihan pribadi?
6. **Apakah ada mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia untuk mengatasi konflik yang berhubungan dengan air dan sanitasi?**
 - Apakah ada institusi HAM yang dapat menerima keluhan berkaitan dengan pelanggaran – pelanggaran tersebut?
 - Apakah keluhan – keluhan dapat diajukan kepada entitas swasta sekaligus publik?
 - Apakah ada peradilan khusus mengenai isu hak atas?
 - Apakah tuntutan yang berkaitan dengan hak atas air dapat diadili di peradilan tradisional?

C. HAK ATAS AIR DAN SANITASI DALAM KONTEKS NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

- 1. Apakah ada adat atau praktek daerah yang dapat membatasi sumber daya air dan sanitasi kepada kelompok sosial tertentu? Sebagai contoh:**
 - Apakah ada batasan dalam penggunaan sumber daya air lokal berdasarkan kasta atau suku?
 - Apakah perempuan dan gadis memerlukan untuk menggunakan fasilitas sanitasi berbeda ketika mereka sedang menstruasi?
- 2. Apakah ada sejarah konflik atau ketegangan dalam negara atau daerah menyangkut akses kepada sumber daya air?**
 - Siapa yang memiliki hak atas pengaturan sumber daya air? Bagaimana?
 - Apakah negara menyangkal tentang pelanggaran kepada hak atas air dan sanitasi yang dilakukan oleh pihak swasta?
 - Apakah privatisasi air membahayakan atau mempersulit akses terhadap air melalui biaya besar atau diskriminasi berdasarkan pendapatan (kekayaan) dan status sosial seseorang?
 - Apakah faktor – faktor lingkungan yang berdampak kepada akses terhadap air, seperti kekeringan, berdampak kepada kelompok – kelompok sosial tertentu?
- 3. Apakah terjadi pelanggaran terkait dengan air dan sanitasi dalam konteks konflik? Sebagai contoh:**
 - Apakah para kombatan terlibat dalam pencemaran terhadap sumber air?
 - Apakah para kombatan secara sengaja memotong akses masyarakat sipil kepada layanan air publik?

STUDI KASUS : MENGGUNAKAN KEADILAN TRANSISI UNTUK MENENTANG KEKERASAN MASSAL ATAS HAK ATAS AIR⁵²

Berbagai upaya telah dilakukan, dengan tingkat kesuksesan yang berbeda – beda, untuk mendefinisikan bahwa melakukan pencemaran terhadap sumber air termasuk pelanggaran HAM berat. Sebagai contoh, pengajuan tuntutan pertama terhadap Omar Al-Bashir di Mahkamah Pidana Internasional menunjukkan kesengajaan dan “penghancuran berulang, pencemaran, dan proses meracuni sumur – sumur komunitas dari Janjaweed dan Angkatan Bersenjata ‘untuk mencabut sumber air kepada para penduduk desa lokal demi kelangsungan hidup mereka,’” yang dapat didefinisikan sebagai kejahatan genosida dalam Statuta Roma. Walaupun sebagian besar Sidang Pra-Pengadilan telah menolak tuduhan genosida (walaupun pihak berwenang sudah mengeluarkan surat penangkapan kepada Al-Bashir), Hakim Usacka, menolak, ia menekankan bahwa penghancuran kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, termasuk penghancuran sumber air, dapat didefinisikan sebagai aksi genosida.

Sebaliknya, Komisi Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR) telah mengumpulkan dan mengakui dalam laporannya bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh pihak keamanan Indonesia termasuk proses meracuni sumber air melalui bom racun, dan kelalaian pihak keamanan Indonesia untuk menyediakan air bersih di pulau Atauro.

D. INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK ATAS AIR DAN SANITASI

- Penyedia layanan air, baik swasta maupun publik.
- Menteri keuangan atau perencanaan pembangunan
- institusi lingkungan, terutama unit inspeksi
- Komisi isu - isu mengenai air
- Institusi peradilan, termasuk sistem keadilan formal, pengadilan khusus terkait konflik air, dan lembaga adat
- Institusi HAM nasional, termasuk ombudsman
- organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional beroperasi di isu - isu air, sanitasi, dan kebersihan.
- kelompok masyarakat

E. HAK ATAS AIR DAN SANITASI DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional yang Memungkinkan
Dokumentasi Pelanggaran HAM terkait hak atas air, terutama dokumentasi pelanggaran pada kelompok perempuan dan anak perempuan.	Gugatan hukum bagi kombatan yang membatasi hak atas air dan sanitasi di dalam konflik bersenjata
Jika relevan, pembentukan pengadilan lokal yang membahas tentang konflik sumber daya air	Perintah khusus di dalam pengadilan kejahatan untuk membahas tentang pelanggaran ESCR, termasuk hak atas air
Aktivitas pengungkapan kebenaran membahas diskriminasi dalam akses sumber daya alam, termasuk air	Komisi kebenaran secara eksplisit menangani penyebab jangka panjang konflik
Program rekonsiliasi komunitas membahas tentang akses terhadap sumber air dan sanitasi, dan yang berkaitan dengan pelanggaran lainnya	Reparasi individual dan komunitas untuk pelanggaran hak atas air dan sanitasi
Program reparasi langsung, seperti pembangunan sumur atau pompa air di komunitas - komunitas terdampak.	

Bagian III : Hak atas Properti dan Sumber Daya Alam

A : KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK ATAS PROPERTI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kerangka HAM internasional tidak secara eksplisit mengakui tentang hak atas tanah atau hak untuk menempati, memiliki, menggunakan, atau mengatur sumber daya alam. Akan tetapi, hampir semua instrumen HAM internasional dan nasional mengakui hak-hak yang terkait erat dengan isu ini dan mewajibkan untuk memberikan akses dan menggunakan sumber daya tersebut.

Kovenan Hak Ekosob dan Kovenan Hak Sipol menyatakan bahwa semua orang bebas untuk "mengatur kekayaan sumber daya alam mereka," dan institusi negara berkewajiban untuk menjamin hak tersebut tanpa diskriminasi.⁵³ Prinsip kedaulatan sumber daya alam dan hak atas nasib pribadi adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi.⁵⁴ Unsur-unsur kebudayaan atas perumahan dan jaminan kepemilikan yang termasuk dalam perumusan Kovenan Hak Ekosob tentang hak atas perumahan juga berlaku untuk hak atas tanah,⁵⁵ dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya menyangkut hak untuk mengakses komoditas budaya, termasuk tanah, wilayah, dan sumber adat.⁵⁶ CEDAW secara spesifik berisi bagian tentang hak perempuan untuk mendapatkan manfaat dari skema pembangunan rural, termasuk hak untuk mengakses dana dan pinjaman agrikultur, serta penanganan yang setara dalam skema reformasi agraria.⁵⁷ Konvensi ini juga memandatkan kesetaraan hak untuk laki-laki dan perempuan secara terhormat untuk "kepemilikan, akuisisi, manajemen, administrasi, kepuasan dan pembagian properti."⁵⁸ Komite CEDAW dalam Rekomendasi General No. 34 secara eksplisit mengakui perempuan rural akan "hak atas tanah [dan] sumber daya alam, termasuk air, bibit, kehutanan, termasuk perikanan, sebagai hak dasar manusia."⁵⁹ Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP), meskipun tidak mengikat secara hukum, juga secara eksplisit menyertakan akses terhadap lahan dan sumber daya. Secara spesifik, UNDRIP menyantumkan bahwa negara harus membatasi tindakan yang dapat menyebabkan kehilangan lahan dan sumber daya, dan masyarakat adat tidak menjadi korban pemindahan secara paksa dari tanah atau wilayah adat.⁶⁰

Dalam konteks hak sumber daya alam, diskriminasi terjadi ketika hak-hak perempuan untuk memiliki, menggunakan, atau mengendalikan lahan dibatasi melalui peraturan dan praktik adat. Pembatasan tersebut juga membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan kontrak atau uang.⁶¹ Masyarakat adat juga menderita prasangka dalam konteks sumber daya alam, khususnya ketika undang-undang pertanahan gagal mengakui kepemilikan atau praktik adat.⁶² Sejauh pemindahan lahan memiliki dampak negatif pada akses masyarakat terhadap makanan dan mata pencaharian, sengketa tanah dan sumber daya alam dapat menjadi pemicu signifikan untuk konflik,⁶³ dan menyulut konflik di mana ekstraksi dan perdagangan sumber daya alam berkontribusi, mendapat manfaat dari, atau mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang besar. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah pihak ketiga, termasuk swasta, merampas hak atas tanah dan sumber daya alam: misalnya, pelanggaran hak atas standar kehidupan yang layak dan untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya terjadi ketika industri ekstraktif menyebabkan kerusakan lingkungan.⁶⁴

Hukum humaniter internasional membahas hak atas lahan dan properti. Menyerang barang milik sipil, termasuk penyerangan sumberdaya agrikultural dalam rangka menghambat "unsur kehidupan", adalah dilarang,⁶⁵ termasuk penghancuran properti, kecuali sangat diperlukan untuk sebuah operasi militer (termasuk ketika mencemari sumber daya alam).⁶⁶ Penyerangan yang tidak berdasar akan masuk sebagai pelanggaran hukum pidana internasional.⁶⁷

STUDI KASUS : PERAMBAHAN AKTOR SWASTA DI TANAH ADAT EKUADOR⁶⁸

Sebuah perusahaan minyak (Arco Oriente) menandatangani sebuah perjanjian pengembangan hidrokarbon dengan pemerintahan Ekuador. Walaupun perjanjian pembangunan memperkirakan untuk menggunakan 70% lahan dari *Federacion Independient de Pueblo Shar del Ecuador* (FIPSE) atau Federasi Independen Masyarakat Shuar yang merupakan kelompok masyarakat adat, komunitas Shuar tidak pernah diberitahu tentang perjanjian tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan. Komunitas Shuar juga tidak setuju untuk bernegosiasi dengan Arco Oriente yang sudah dikomunikasikan kepada pemerintahan dan perusahaan minyak tersebut. Walaupun tidak ada negosiasi, Arco Oriente masuk ke dalam lahan FISPE dan bekerja sama dengan beberapa orang untuk melakukan asesmen dampak lingkungan. Mahkamah Konstitusi Ekuador menemukan pelanggaran terhadap Konstitusi Ekuador dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) no. 169 terkait dengan Masyarakat Adat dan Penduduk Asli. Pelanggaran ini disebabkan karena tidak ada proses konsultasi formal yang terjadi dan proyek serta survei dampak lingkungan melanggar identitas budaya, hak milik, dan kepemilikan atas tanah adat. Sebagai konsekuensi atas tindakan tersebut, Mahkamah Konstitusi Ekuador memerintahkan Arco Oriente untuk tidak bertemu dengan pihak manapun tanpa persetujuan dari FISPE. Ketika hak pengembangan tersebut jatuh kepada pihak perusahaan Amerika yang mencoba untuk bertemu dengan para pemimpin masyarakat adat, FIPSE dan komunitas adat lainnya merasa berkuasa untuk memutuskan proses negosiasi baru tersebut dengan menggunakan hak mereka yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B: KERANGKA HUKUM NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

Hak Properti

- 1. Apakah ada proses registrasi lahan yang bersifat formal?**
 - Bagaimana seseorang membuktikan kepemilikan lahan?
 - Apakah ada ketentuan tertentu dalam undang - undang registrasi lahan terkait dengan kepemilikan adat? Bagaimana skema kepemilikan tanah komunitas?
 - Apakah saja syarat - syarat dalam kepemilikan tanah?
- 2. Apakah ada batasan diskriminatif dalam kepemilikan sebuah properti?**
 - Apakah perempuan dan minoritas secara hukum diizinkan untuk memiliki atau mendapatkan warisan properti?
 - Apakah masyarakat sipil diizinkan untuk memiliki dan/atau mewarisi sebuah properti?
- 3. Bagaimana dengan proses transfer properti?**
 - Apakah mungkin untuk mendapatkan kepemilikan tanah melalui pendudukan tanah?
- 4. Apakah arsip properti terbuka secara publik?**
- 5. Apakah undang-undang berisi perlindungan melawan perampasan properti secara sewenang-wenang? Khususnya:**
 - Apakah ada ketentuan tentang wilayah milik negara (atau wilayah khusus kerajaan)?
 - Apa persyaratan bagi pemerintah untuk dapat mengambil sebuah tanah? Contoh, apakah pemerintah perlu menunjukkan adanya keuntungan bagi publik yang menjadi landasan pengambilan tanah?

- Apakah pemerintahan diwajibkan untuk memberitahukan individu - individu sebelum melakukan pengambilan tanah?
- Apakah individu - individu yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk didengarkan?
- Apakah pemilik properti memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil akibat pengambilan tanahnya?
- Berapa banyak, jika ada, undang - undang ini diterapkan untuk individu - individu yang menempati sebuah tanah secara ilegal?
- Apakah ada undang - undang dan/atau hukum terkait dengan pengusuran pemukiman kumuh?
- Apakah ada mekanisme hukum apabila seseorang yang menempati sebuah lahan secara ilegal bisa mendapatkan hak milik sah?

6. Bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa properti?

- Apakah ada pengadilan khusus mengenai sengketa properti?
- Apakah ada pengadilan khusus mengenai surat pengesahan wasiat?
- Apakah sistem peradilan adat dapat membantu untuk menyelesaikan sengketa properti?
- Apakah ada mekanisme resolusi konflik alternatif?
- Apakah ada ketentuan – ketentuan khusus terkait dengan sengketa properti yang disebabkan oleh pemindahan kelompok atau komunitas tertentu?

Hak atas Tanah

1. Apakah konstitusi dan/atau undang-undang menetapkan hak atas kepemilikan tanah?

- Jika ada, apakah undang – undang telah diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif?

2. Apakah ada ketentuan mengenai alienasi tanah? Sebagai contoh:

- Apakah entitas atau orang yang bukan seorang warga negara dapat memiliki hak atas tanah agrikultural?
- Apakah ada perlindungan untuk akses dan kepemilikan penduduk asli atas tanah adatnya?

3. Apakah ada undang – undang atau peraturan terkait dengan investasi berbasis lahan atau proyek pembangunan?

- Apakah ada syarat konsultasi di komunitas dan penilaian dampak?
- Apakah ada hukuman bagi pelanggaran syarat – syarat tersebut?
- Apakah undang – undang sudah mencakupi pemulihan kepada individu yang terkena dampak buruk dari proyek pembangunan?

4. Apakah ada ketentuan terkait dengan penggunaan tanah? Sebagai contoh:

- Apakah ada regulasi berdasarkan zonasi?
- Apakah menggunakan dan/atau memasuki sebuah properti tanpa harus memiliki (*easements*) diperbolehkan?

Hak atas Sumber Daya Alam

- 1. Apakah konstitusi dan/atau undang – undang mengakui kepemilikan dalam sumber daya alam?**
 - Apakah hak – hak adat dalam sumber daya alam diakui?
 - Apakah ada batasan – batasan dalam penggunaan, ekstraksi, atau alienasi sumber daya alam
- 2. Apakah undang – undang mengakui hak – hak pribadi atas:**
 - Saluran air dan air minum;
 - Mineral
 - Perhutanan dan/atau
 - Perikanan
- 3. Apakah ada undang – undang atau peraturan yang mengatur tentang ekstraksi sumber daya alam?**
 - Bagaimana hak – hak ekstraksi dialokasikan?
 - Apakah perusahaan – perusahaan harus mendapatkan surat izin melaksanakan ekstraksi?
 - Apakah ada syarat untuk ikut serta dalam penilaian dampak atau inisiatif konsultasi komunitas sebelum proyek ekstraksi dimulai?
 - Apakah ada standar inspeksi situs – situs proyek?
 - Jika ada, apakah ada sanksi jika perusahaan – perusahaan tidak patuh?
- 4. Apakah ada peraturan – peraturan lingkungan terkait dengan industri ekstraksi? Khususnya, apakah ada peraturan – peraturan mengenai:**
 - Emisi dan kualitas udara?
 - Degradasi tanah?
 - Pengelolaan limbah, termasuk pengelolaan limbah berbahaya?
 - Pengelolaan Air?
 - Penggundulan Hutan?

Sumber Daya Alam di Wilayah Konflik

- 1. Apakah undang – undang memiliki batasan terkait isu ekspor and impor sumber daya alam?**
 - Apa ketentuan – ketentuan dalam batasan tersebut?
 - Apakah ada orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan untuk terlibat perdagangan dalam sumber daya alam tertentu?
- 2. Apakah ada orang – orang tertentu yang tidak berikan izin untuk melakukan tindakan penambangan dan/atau penebangan pohon?**
- 3. Apakah undang – undang memerlukan perusahaan atau firma untuk berpartisipasi dalam skema sertifikasi tertentu (contohnya seperti Skema Proses Sertifikasi Kimberley)?**
- 4. Apakah perusahaan – perusahaan perlu melaporkan penggunaan sumber daya alam di wilayah konflik?**

C: HAK ATAS PROPERTI DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM KONTEKS NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

Hak dalam Properti dan Tanah

1. Apakah ada norma lokal atau adat istiadat yang dapat membatasi kemampuan kelompok – kelompok tertentu untuk memperoleh, menggunakan, atau menikmati properti?
2. Apakah negara terlibat dalam perampasan – perampasan yang tidak dibenarkan secara hukum?
 - Apakah perampasan tersebut ditujukan kepada kelompok – kelompok sosial tertentu?
 - Apakah aktor non-negara atau kombatan terlibat dalam pencurian atau penjarahan properti?

STUDI KASUS : PENJARAHAN DI YUGOSLAVIA⁶⁹

Penjarahan properti yang terorganisir dan sistemik adalah hal biasa selama konflik di Yugoslavia. Tindakan penjarahan adalah hal biasa, dan uang, perhiasan, serta barang berharga lainnya sering kali dicuri dari tahanan pada saat kedatangan mereka di kamp. Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) menyatakan bahwa ini merupakan tindakan penjarahan. ICTY juga menemukan bahwa “kehancuran dan perusakan yang luas dan / atau penjarahan tempat tinggal, bangunan, bisnis, properti pribadi, dan ternak milik warga sipil Muslim Bosnia” dapat masuk dalam derajat kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Apakah pernah ada sejarah negara gagal berkonsultasi dengan komunitas lokal sebelum melaksanakan kontrak tanah?
4. Apakah pernah ada sejarah penghancuran properti karena tindakan diskriminatif dari negara atau aktor non – negara?
 - Apakah pernah ada atau masih ada impunitas terkait dengan penjarahan dan penghancuran properti yang dituju oleh kelompok sosial tertentu?
5. Apakah negara pernah menerapkan undang - undang pemindahan paksa?
 - Jika undang–undang semacam itu pernah ada, apakah ditargetkan kepada kelompok sosial tertentu? apakah ada kelompok tertentu yang terdampak karena undang – undang tersebut?
 - Apakah undang–undang pemindahan terjadi sebagai bentuk strategi pembangunan? (Contohnya pemindahan berskala besar disebabkan proyek konstruksi)
 - Apakah undang – undang pemindahan terjadi karena bagian dari konflik bersenjata? Jika iya, siapa saja aktor–aktor dalam konflik tersebut?
 - Apakah ada kompensasi yang diberikan kepada korban pemindahan? Apakah kompensasi tersebut diterima?
 - Apakah korban dipindahkan kepada daerah–daerah yang dapat memenuhi keperluan kultural, sosial, atau ekonomis?

Hak atas Sumber Daya Alam

1. Apakah ada komunitas lokal yang hak atas sumber daya alamnya dicabut?
2. Apakah pernah ada sejarah perusakan atau perampasan yang dilakukan oleh negara tanpa berkonsultasi dengan komunitas lokal, terutama komunitas adat?
3. Apakah komunitas lokal menyadari tentang hak mereka atas sumber daya alam? Apakah aktor negara atau aktor non-negara secara sengaja menginfokan yang salah atau gagal untuk menginfokan komunitas lokal tentang hak tersebut?
4. Apakah ada sejarah aktor non-negara melakukan pelanggaran HAM berat dalam perusahaan ekstraktif?
 - Apakah negara pernah melakukan sesuatu untuk membahas tentang pelanggaran tersebut? Apakah ada impunitas disekitar hak atas ketenagakerjaan dan kesehatan dalam industri ekstraktif?
5. Apakah ada kelompok sosial tertentu yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya yang berbahaya?

Sumber Daya Alam di Wilayah Konflik

1. Apakah sumber – sumber daya alam yang diambil menjadi dasar pembiayaan konflik bersenjata yang sedang berlangsung?
2. Apakah negara diuntungkan dari ekstraksi sumber daya alam di wilayah konflik?

D: INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM

Hak atas Properti dan Tanah

- Agensi yang berhubungan dengan registrasi dan perpindahan properti, seperti kantor pendaftaran tanah, kantor administratif, komisioner pertanahan, kantor pendaftaran akta
- Kementerian yang berhubungan dengan penggunaan tanah, termasuk : kementerian tanah dan sumber daya alam; kementerian pertanian; kementerian perumahan dan pembangunan urban
- Pengadilan yang membahas tentang konflik lahan, termasuk :
 - Pengadilan formal
 - Sistem peradilan tidak formal dengan mandat sengketa tanah
 - Peradilan khusus untuk tuntutan kecil, sengketa properti, atau permasalahan surat pengesahan warisan
- Agensi kesejahteraan sosial
- Kelompok advokasi hak masyarakat adat

Hak atas Sumber Daya Alam

- Agensi pemerintahan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan
- Agensi industri dan manufaktur, seperti:
 - Kementerian perdagangan
 - Kelompok – kelompok perdagangan yang berpengaruh
 - Badan inspeksi buruh
 - Serikat buruh

Sumber Daya Alam di Wilayah Konflik

- Agensi bea cukai
- Pasukan keamanan
- Inspektorat Buruh

E: HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional Yang Memungkinkan
Aktivitas dokumentasi dan memorialisasi pelanggaran HAM lokal, seperti perusakan sumber daya alam	Pemberian kompensasi kepada barang – barang yang sudah di rampas
Penggunaan mekanisme penyelesaian konflik lokal untuk menyelesaikan sengketa lahan	Tuntutan terhadap kehancuran properti
Mobilisasi korban demi mengadvokasikan isu – isu tanah, termasuk penjarahan yang dilakukan oleh negara	Pembentukan pengadilan tanah/perumahan demi menyelesaikan konflik yang bersangkutan
Mekanisme rekonsiliasi antara pelaku dan korban dari perusakan properti	Memperkuat komisi-komisi dalam kerangka keadilan transisi untuk meminta dan memeriksa sertifikat tanah
Pengumpulan dokumen dokumen pertanahan	Program pemulangan secara sukarela
Konsultasi kelompok yang membahas tentang isu penempatan atau penempatan kembali setelah adanya perpindahan	
Program rekonsiliasi yang membahas tentang isu pelanggaran hak atas sumber daya alam	

Bagian IV : Hak atas Perumahan

A: KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK ATAS PERUMAHAN

Kovenan Hak Ekosob mengatur tentang hak atas standar hidup yang layak, salah satunya adalah hak atas perumahan yang layak.⁷⁰ Hak ini telah diakui diberbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Internasional dalam Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan keluarganya (ICMW), Konvensi Terkait dengan Status Pengungsi, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).⁷¹ Dalam konteks regional, hak atas perumahan diakui di Piagam Afrika dalam Hak dan Kesejahteraan Anak, Konvensi Eropa tentang Status Hukum Pekerja Pendetang, dan Piagam Sosial Eropa yang sudah direvisi.⁷² Hak atas perumahan sudah diakui secara yuriprudensi didalam Piagam Afrika Hak Asasi Manusia dan Penduduk (Piagam Banjul)⁷³ dan Konvensi Amerika dalam Hak Asasi Manusia (Perjanjian San Jose).⁷⁴ Protokol San Salvador mengakui "hak untuk hidup di lingkungan sehat dan memiliki akses dalam layanan dasar publik."⁷⁵

Hukum humaniter internasional mengakui hak untuk mendapatkan tempat tinggal layak dalam konflik bersenjata nasional maupun internasional. Secara khusus, Konvensi Jenewa melarang adanya kerusakan atas properti masyarakat, mengamanatkan ketentuan "cara seseorang untuk dapat ditampung dan segala keperluan lainnya demi kelangsungan populasi masyarakat sipil" untuk korban konflik bersenjata internasional, dan memerlukan bahwa korban konflik non-internasional dapat disediakan "kondisi penampungan layak" sekiranya ada pemindahan paksa.⁷⁶

STUDI KASUS : PEMINDAHAN INTERNAL DAN KEWAJIBAN NEGARA DI KOLOMBIA⁷⁷

Mahkamah Konstitusi Kolombia membahas tentang aksi *tutela* (tuntutan konstitusional) yang telah diajukan oleh 1,150 keluarga pengungsi internal (IDP) terdiri dari perempuan, orang - orang lanjut usia, minoritas, dan penduduk asli. Bantuan kemanusiaan darurat yang diberikan tidak secara baik menjawab kebutuhan keluarga-keluarga ini. Mahkamah Konstitusi menemukan pelanggaran hak atas perumahan karena "orang-orang yang berada dalam kondisi pengungsian harus meninggalkan rumah mereka... dan mereka harus mengalami kondisi penampungan yang tidak layak di tempat mereka harus mengungsi." Secara signifikan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Negara Kolombia diwajibkan untuk : (a) mencegah pembantaian massal dan pemindahan; (b) menginvestigasikan aksi kekerasan, menuntut, dan menghukum aparat yang berwenang; (c) melindungi para pengungsi dari kekerasan tambahan; (d) menyediakan para pengungsi dengan bantuan kemanusiaan terkait dengan nutrisi, perumahan, kesehatan, pendidikan, pakaian, dan (e) menjamin keselamatan, pemulangan tanpa paksaan, reintegrasi lokal, atau transmigrasi di bagian lain negara tersebut."

B: KERANGKA HUKUM NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

Tolong perhatikan bahwa ada banyak sekali pertanyaan - pertanyaan relevan atas hak perumahan yang layak—terutama terkait kepemilikan tanah dan penyerahan properti—dapat ditemukan dalam “Bagian III: Hak atas Properti dan Sumber Daya Alam.”

1. **Apakah konstitusi dan/atau undang-undang nasional pernah mengadakan larangan kebebasan berpindah masyarakat?**
 - Apakah larangan - larangan tersebut (jika ada) berlaku kepada kelompok sosial tertentu?
2. **Apakah konstitusi dan/atau undang - undang nasional pernah menjamin hak atas perumahan? Apakah hak atas perumahan yang layak berlaku tanpa ada diskriminasi?**
3. **Apakah undang - undang memberikan perlindungan dari perampasan properti secara sewenang-wenang. Secara spesifik:**
 - Apakah ada ketentuan tentang wilayah milik negara (atau wilayah khusus kerajaan)?
 - Apa persyaratan bagi pemerintah untuk dapat mengambil sebuah tanah? Contoh, apakah pemerintah perlu menunjukkan adanya keuntungan bagi publik yang menjadi landasan pengambilan tanah?
 - Apakah pemerintahan diwajibkan untuk memberitahukan individu - individu sebelum melakukan pengambilan tanah?
 - Apakah individu - individu yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk didengarkan?
 - Apakah pemilik properti memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil akibat pengambilan tanahnya?
 - Berapa banyak, jika ada, undang - undang ini diterapkan untuk individu - individu yang menempati sebuah tanah secara ilegal?
 - Apakah ada undang - undang dan/atau hukum terkait dengan penggusuran pemukiman kumuh?
 - Apakah ada mekanisme hukum apabila seseorang yang menempati sebuah lahan secara ilegal bisa mendapatkan hak milik sah?
4. **Apakah ada undang - undang atau peraturan yang mengatur hubungan antara penyewa dan pemilik rumah? Secara khusus:**
 - Apakah ada ketentuan tidak diskriminatif dalam undang - undang?
 - Apakah sanksi yang diterapkan kepada para pemilik rumah yang melakukan diskriminasi?
 - Apakah ada peraturan - peraturan mengenai kenaikan sewa?
 - Apakah ada peraturan yang memberi kewajiban kepada pemilik rumah untuk menyediakan tempat tinggal layak huni?
 - Apakah para pemilik rumah wajib menyediakan akomodasi kepada penyandang disabilitas?
5. **Apakah undang - undang atau peraturan mengatur akses terhadap kredit rumah?**
 - Apakah ada ketentuan anti - diskriminatif didalam undang - undang? Bagaimana ketentuan tersebut diterapkan?

6. Apakah ada undang - undang atau peraturan (nasional atau daerah) yang memiliki peraturan zonasi atau perumahan?

- Apakah peraturan-peraturan tersebut mengatur bahwa perumahan harus terletak berdekatan dengan sumber-sumber kebutuhan dasar di daerah?
- Apakah ada peraturan mengenai bangunan yang mengatur konstruksi dalam kompleks perumahan? Apakah ada regulasi penggunaan barang beracun di materi dan peralatan konstruksi bangunan? Apakah terdapat syarat minimum standar konstruksi (contoh, standar untuk bencana alam seperti gempa bumi)
- Apakah ada mekanisme pelaksanaan yang berisi sanksi bagi pihak yang tidak mengikuti aturan?
- Apakah ada mekanisme yang memungkinkan anggota komunitas lokal dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan zonasi dan undang - undang perumahan?

7. Apakah negara memiliki kebijakan mengenai perumahan nasional?

- Hal apa saja yang diatur dalam kebijakan tersebut?

8. Apakah negara memiliki undang - undang atau kebijakan pengelolaan bencana?

- Apakah undang - undang membahas isu terkait dengan tempat tinggal dalam keadaan darurat?
- Apakah undang-undang membahas isu repatriasi para pengungsi? Contohnya apakah ada kebijakan atau prosedur yang memperbolehkan para pengungsi untuk mengambil kembali rumah atau tanah mereka ketika mereka ingin kembali?

C: HAK ATAS PERUMAHAN DALAM KONTEKS NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

1. Apakah pemerintah pernah menerapkan kebijakan pemindahan atau penggusuran paksa?

- Jika kebijakan tersebut pernah ada, apakah ditargetkan hanya untuk kelompok sosial tertentu? Apakah sebuah kelompok sosial terdampak dari undang-undang tersebut?
- Apakah kebijakan penggusuran atau pemindahan dilakukan sebagai bentuk dari strategi pembangunan nasional? (Contohnya pemindahan paksa untuk konstruksi proyek berskala besar)
- Apakah kebijakan pemindahan atau penggusuran terjadi sebagai bagian konflik bersenjata? Jika iya, siapa aktor dari konflik tersebut?
- Apakah ada kompensasi yang diberikan kepada korban pemindahan paksa? Apakah kompensasi tersebut didapatkan?
- Apakah para korban dipindahkan ke daerah yang sesuai dengan kebutuhan budaya, sosial, atau ekonomi para korban?

2. Apakah ada kelompok lain yang terlibat dalam pemindahan paksa?

- Jika ada, apakah mereka menjadi kombatan perang dalam konflik bersenjata?
- Siapa yang menjadi korban karena tindakan mereka?

3. Apakah ada sejarah perihal akses perumahan layak yang tidak setara dalam negara?

- Bagaimana kejadian diskriminatif ini terjadi? (Contoh, diskriminasi di sewa perumahan; adat lokal yang menghambat kelompok tertentu untuk hidup di daerah tertentu)
- Siapa kelompok sosial yang terlibat dalam aksi diskriminatif ini, sebagai pelaku atau sebagai korban?

4. Apakah ada isu - isu penting yang muncul dari konteks konflik?

- Apakah kamp pengungsian (jika relevan) menyediakan syarat minimum untuk perumahan layak, termasuk keamanan?
- Apa ketentuan, jika ada, yang telah dibuat untuk pengungsi yang ingin pulang ke rumah mereka?
- Apakah ada kebijakan atau program pemulangan yang sedang berlaku?

D: INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK ATAS PERUMAHAN

- Agensi pemerintahan terkait dengan kesejahteraan sosial
- Agensi pemerintahan terkait dengan peraturan wilayah atau pembangunan
- Agensi terkait dengan keamanan, termasuk: aparat militer dan paramiliter; penjaga perbatasan; aparat penegak hukum
- Agensi terkait dengan perbankan dan keuangan, termasuk: organisasi pemberi pinjaman modal (seperti koperasi simpan pinjam)
- Badan - badan kesehatan publik
- Peradilan pemilik perumahan dan penyewa

E: HAK ATAS PERUMAHAN DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional Yang Memungkinkan
Aktivitas dokumentasi dan memorialisasi tentang pelanggaran hak asasi manusia lokal, terutama tentang kasus pemindahan dan diskriminasi atas perumahan	Pembentukan kompensasi atau sistem reparasi untuk menyediakan kompensasi atas pengrusakan atau perampasan properti
Pengumpulan dokumen hak - hak atas tanah	Reformasi institusi: pembentukan undang - undang atau kebijakan yang membahas tentang segregasi perumahan dan keamanan penyewa
Konsultasi komunitas untuk membahas tentang pendudukan lahan dan dan pengambilan kembali lahan setelah pemindahan	Pembentukan pengadilan tanah/perumahan untuk menyelesaikan sengketa terkait.
Mobilisasi dan pemberdayaan komunitas untuk menangani perampasan sewenang - wenang dari negara	Pembentukan program pembangunan kembali yang komprehensif sebagai bentuk program pemulihan dari negara
Proses rekonsiliasi yang menangani tentang diskriminasi dalam isu perumahan	Program repatriasi yang bersifat sukarela

Bagian V: Hak atas Pekerjaan dan Ketenagakerjaan

A: KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK ATAS PEKERJAAN DAN KETENAGAKERJAAN

Kovenan Hak Ekosob mengakui hak umum atas pekerjaan dan hak atas kondisi pekerjaan yang adil dan baik.⁷⁸ Bersamaan dengan kerangka konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang mengatur standar tenaga kerja secara internasional, hukum internasional mengakui hak setara kepada semua orang untuk bekerja dalam kondisi yang adil, dengan bebas membentuk dan mengikuti serikat buruh, dan pada akhirnya mendapatkan keadilan sosial.⁷⁹ Instrumen legal yang bersifat mengikat lainnya juga melindungi hak atas pekerjaan dan kondisi tempat kerja yang adil. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) melarang diskriminasi atas pekerjaan, kondisi bekerja dan upah yang adil dan baik, perlindungan atas pengangguran, dan pembayaran adil sesuai dengan beban pekerjaan.⁸⁰ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga mencatat bahwa hak atas pekerjaan adalah “hak yang tidak dapat diasingkan dari semua umat manusia,” dan memandatkan pemerintah untuk mengambil langkah menghapus diskriminasi berdasarkan gender yang dilakukan oleh perusahaan dan individu.⁸¹ Konvensi Hak Anak (CRC) dan dua Opsional Protokolnya mendiskusikan dengan jelas tentang hak anak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi dari berbagai jenis bentuk ketenagakerjaan,⁸² Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) mewajibkan negara untuk menjamin lingkungan kerja yang “terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.”⁸³ Terakhir, Konvensi Internasional dalam Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya (ICMW) melarang segala bentuk perbudakan, kerja paksa, dan diskriminasi dalam upah dan kondisi bekerja.⁸⁴

Hak atas pekerjaan secara tambahan dilindungi dalam beberapa instrumen HAM regional lainnya. Piagam Banjul tidak secara eksplisit mengakui hak atas pekerjaan, tetapi menetapkan hak kepuasan kondisi bekerja.⁸⁵ Protokol San Salvador menetapkan hak atas pekerjaan dalam kondisi yang adil, baik, dan memuaskan, serta hak serikat buruh.⁸⁶ Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) melarang perbudakan dan kerja paksa dan menetapkan hak untuk bebas berkumpul dan berserikat.⁸⁷ Terakhir, Piagam Sosial Eropa berisi sejumlah ketentuan spesifik mengenai hak atas pekerjaan dan kondisi di mana pekerjaan diperoleh dan dilakukan.⁸⁸

Hukum humaniter Internasional membahas tentang hak atas pekerjaan dalam perspektif perbudakan dan kerja paksa. Tambahan Protokol II Konvensi Jenewa menyatakan bahwa segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak adalah tindakan yang dilarang,⁸⁹ dan dapat merupakan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata internasional maupun non- internasional dalam Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute*).⁹⁰ Tahanan perang dapat dipekerjakan selama masih dalam kondisi fisik yang baik, “melihat usia, seks, jabatan dan perilaku fisik mereka, dengan pandangan untuk mempertahankan kondisi kesehatan fisik dan mental mereka dengan baik.”⁹¹ Tahanan perang tidak harus bekerja di pekerjaan yang memiliki keterkaitan dengan peperangan, atau pekerjaan yang tidak sehat atau berbahaya. Masyarakat sipil juga dapat dipekerjakan di bawah Konvensi Jenewa Keempat; akan tetapi, mereka tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam pekerjaan yang memiliki hubungan langsung dengan, atau yang mengharuskan mereka untuk terlibat langsung dengan operasi militer, dan harus diberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan.⁹²

Konvensi Hak Ekosob menguraikan hak atas pekerjaan sebagai bagian penting dari cakupan luas hak atas martabat manusia.⁹³ Konvensi Hak Ekosob “meyakinkan individu - individu dari hak mereka untuk bebas memilih atau menerima pekerjaan, termasuk hak agar tidak dirampas pekerjaannya dengan tidak adil.”⁹⁴ Hak atas pekerjaan meliputi hak atas pekerjaan layak yang menghargai hak dasar seseorang bersamaan dengan hak untuk kondisi kerja yang aman dan upah yang baik.⁹⁵

B: KERANGKA HUKUM NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

1. **Apakah konstitusi dan/atau hukum melindungi hak atas kebebasan berserikat dan/atau berkumpul secara damai? Secara spesifik, apakah membahas:**
 - Hak untuk membentuk, bergabung, atau keluar dari serikat profesional, termasuk serikat buruh atau dagang?
 - Apakah ada batasan siapa saja yang dapat ikut serta dalam serikat profesional, termasuk serikat buruh atau pekerja?
2. **Apakah konstitusi dan/atau hukum melindungi hak atas pekerjaan, termasuk kondisi pekerjaan yang baik dan adil? Terutama, apakah ketentuan - ketentuan tersebut membahas:**
 - Upah dan gaji, termasuk upah setara sesuai dengan beban kerja?
 - Kondisi ketika kontrak kerja dapat diputus?
 - Peraturan yang membahas mengenai jam kerja dan cuti tahunan, termasuk cuti sakit?
 - Keselamatan dan kesehatan dalam ranah kerja?
 - Ketentuan mengenai Ibu hamil?
 - Pelecehan seksual dan pelecehan di tempat kerja?
 - Apakah ada batasan bagi siapa yang dapat menikmati perlindungan ketenagakerjaan ini?
3. **Apakah ada ketersediaan dalam peraturan buruh yang menyediakan perlindungan khusus atau memberi batasan kepada:**
 - Pekerja di sektor informal?
 - Perempuan?
 - Anak-anak?
 - Penyandang disabilitas?
 - Orang dengan HIV/AIDS?
 - Masyarakat adat?
 - Pekerja domestik?
 - Pekerja migran?
 - Pekerja yang bekerja di industri berbahaya?
 - Apakah peraturan yang ada menyediakan tindakan khusus dan/atau akomodasi layak dalam proses ketenagakerjaan kepada orang - orang rentan dan kurang mampu?
4. **Apakah ada ketersediaan peraturan mengenai:**
 - Inspeksi kerja?
 - Administrasi kerja?
5. **Apakah kerja paksa, pekerja anak, dan perdagangan orang dilarang?**
 - Apa bentuk hukuman pada individu atau pihak swasta yang menggunakan kerja paksa atau pekerja anak dalam bisnis mereka?

6. Apakah ada ketersediaan upaya hukum dan/atau mekanisme pemulihan kepada individu yang hak ketenagakerjanya telah dilanggar?
 - Apa sanksi yang tersedia untuk para pengusaha yang melanggar hak para pekerjanya?
 - Apakah sanksi berbeda-beda berdasarkan pihak pengusaha adalah bentuk legal atau individu?
7. Apakah negara sudah mengadopsi peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan:
 - Pengurangan angka pengangguran?
 - Pelatihan dan pendidikan kejuruan?

C: HAK ATAS PEKERJAAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM KONTEKS NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

1. Berapa persentase Produk Domestik Bruto nasional yang dihasilkan dalam sektor ekonomi informal?
2. Apakah ada kebiasaan atau praktik yang membatasi akses kelompok-kelompok tertentu dalam ketenagakerjaan?

STUDI KASUS : *MANUAL SCAVENGING* DI INDIA⁹⁶

Manual Scavenging adalah istilah untuk membersihkan toilet pribadi atau publik dari sisa - sisa kotoran, dan pekerjaan ini adalah praktik yang sangat umum di India. *Manual Scavenging* biasanya dilakukan oleh individu yang berada dalam kasta paling bawah; berdasarkan status sosial mereka, individu ini hanya diperbolehkan untuk bekerja dalam pekerjaan yang dianggap terlalu rendah atau 'kotor' untuk para masyarakat kasta yang lebih tinggi. Pekerjaan berdasarkan kasta ini menghasilkan stigma sosial berkepanjangan tentang 'kebersihan', dan melanggengkan siklus diskriminasi yang luas. Individu yang mencoba untuk meninggalkan pekerjaan ini mendapatkan penolakan kesempatan untuk bekerja di sektor lain, dan bahkan dilarang mengakses sumber daya komunitas atau mendapatkan ancaman pengusiran.

3. Apakah negara memiliki sejarah pekerja paksa?
 - Jika ada, apakah ada kelompok sosial tertentu yang lebih rentan untuk dimasukkan ke dalam pekerja paksa?
4. Apakah pekerja paksa atau pekerja anak (terutama penggunaan tentara anak-anak) merupakan sebuah karakteristik yang lazim dari konflik bersenjata di negara? Apakah menjadi pekerja seksual secara paksa muncul dalam konflik bersenjata? Jika iya, siapa korban dan pelakunya?
5. Apakah negara tergabung dalam perjanjian dagang apapun yang dapat berdampak buruk kepada ketenagakerjaan?
6. Apa hubungan antara serikat buruh dan rezim pemerintahan yang represif? Bagaimana dengan serikat buruh dan kekerasan terorganisir?

D: INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK ATAS PEKERJAAN DAN KETENAGAKERJAAN

- Dewan Relasi Buruh Nasional
- Serikat Buruh
- Inspektorat Buruh
- Kantor daerah yang menyediakan pelayanan untuk pengangguran
- Pengadilan buruh
- Perusahaan - perusahaan perantara buruh dan agen ketenagakerjaan lainnya
- organisasi masyarakat sipil

E. HAK ATAS PEKERJAAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional Yang Memungkinkan
Aktivitas dokumentasi dan pengungkapan kebenaran untuk mengumpulkan bukti pelanggaran hak atas pekerjaan	Gugatan hukum bagi pelaku terkait kekerasan dalam pekerjaan pada konflik bersenjata, termasuk dalam penggunaan tentara anak-anak, perbudakan seksual, dan bentuk pekerjaan paksa lainnya.
Mobilisasi oleh kelompok masyarakat sipil, termasuk serikat buruh, dalam isu terkait dengan pelanggaran hak atas pekerjaan.	Reparasi kolektif untuk membahas tentang marginalisasi ekonomi suatu komunitas dan menyediakan komunitas akses ketenagakerjaan
Pengumpulan data berkaitan dengan keterlibatan aktor negara dan non-negara terkait dengan pelanggaran hak atas pekerjaan	Rehabilitasi (daripada penggunaan gugatan hukum) kepada tentara - tentara anak
Program rekonsiliasi yang dapat menangani tentang pelanggaran hak atas pekerjaan	

Bagian VI: Hak atas Kesehatan

A: KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK ATAS KESEHATAN

Hukum HAM internasional mengakui hak untuk pencapaian tertinggi standar kesehatan fisik dan mental,⁹⁷ dan memberikan pertimbangan dan bobot setara kepada kesehatan mental dan fisik. Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/ WHO*) mendefinisikan kesehatan sebagai "kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang bukan hanya ketiadaan wabah penyakit atau kerentanan."⁹⁸ Kovenan Hak Ekosob secara spesifik mewajibkan negara - negara mengambil langkah-langkah untuk mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kebersihan lingkungan pemukiman dan industri, mencegah, mengobati, dan menanggulangi penyakit, serta menciptakan kondisi untuk memastikan adanya akses terhadap perawatan medis dan penanganan lainnya.⁹⁹ Instrumen HAM lainnya juga menjamin hak atas kesehatan, termasuk ICERD, CEDAW, CRC, ICMW, dan CRPD.¹⁰⁰ Instrumen-instrumen HAM tersebut melarang diskriminasi dalam mendapatkan akses terhadap pelayanan medis dan menyerukan perlindungan khusus untuk individu dengan kategori khusus, termasuk ibu hamil dan menyusui, anak - anak dan remaja yang mengalami penelantaran, eksploitasi atau kekerasan, pekerja migran, orang dengan HIV, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Hak atas kesehatan diakui di beberapa instrumen HAM regional, seperti Piagam Banjul, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, Protokol Maputo, dan Protokol Tambahan Piagam Banjul dalam lingkup Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.¹⁰¹ Sistem HAM Afrika secara spesifik membahas tentang hak perempuan atas perlindungan diri dan terlindung dari infeksi HIV, dan diakui dalam akses layanan kesehatan yang lebih luas.¹⁰² Protokol San Salvador mengakui hak untuk menikmati tingkat tertinggi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, serta hak atas lingkungan yang sehat.¹⁰³ Piagam Sosial Eropa mengakui hak atas perlindungan kesehatan sebagai tambahan dari hak untuk "menerima manfaat dari segala usaha yang memungkinkan (dapat menikmati) standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai."¹⁰⁴ Akhirnya, Kovenan Hak Sipil, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan, terutama dengan hak atas kesehatan dan larangan akan penyiksaan dan bentuk perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.

Hukum humaniter internasional menetapkan hak atas kesehatan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menegakkan pembatasan tentang perlakuan terhadap kombatan dan tahanan perang, penggunaan praktik penyiksaan dan bentuk perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, serta jenis senjata yang dapat digunakan dalam peperangan. Hukum ini juga memaksakan syarat bagi setiap kelompok kombatan untuk mencari, melindungi, dan mencegah adanya penjarahan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap kombatan yang terluka dan sakit.¹⁰⁵ Selain itu, hukum ini juga melarang para kombatan untuk menghalangi akses masyarakat sipil terhadap bantuan kemanusiaan, dan membatasi petugas bantuan kemanusiaan untuk melaksanakan misi mereka.¹⁰⁶

STUDI KASUS : EKSPLOITASI PERUSAHAAN MINYAK BUMI DAN KEKERASAN OLEH NEGARA DI NIGERIA¹⁰⁷

Perusahaan Migas Nasional Nigeria (The Nigerian National Petroleum Company), sebuah perusahaan yang berkongsi dengan Shell Petroleum Development (SPDC), terlibat dalam eksploitasi cadangan minyak di Ogoniland. Pemerintah menyembunyikan informasi mengenai bahaya lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas eksploitasi minyak tersebut kepada komunitas lokal, tidak mensyaratkan studi analisis dampak lingkungan bagi perusahaan swasta maupun perusahaan negara milik mereka, dan melarang para peneliti untuk masuk dan melakukan studi di Ogoniland. Pada akhirnya, pemerintah merespon protes masyarakat dengan melakukan kekerasan masif, termasuk menghancurkan desa - desa dan membunuh para pemimpin komunitas. Komisi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika menyatakan bahwa pasal 16 dari Piagam Banjul, dan pasal 12 dari Kovenan Hak Ekosob, mewajibkan pemerintahan Nigeria untuk "tidak membiarkan[], mendukung[], atau mentolerir[] segala praktik, kebijakan, atau langkah hukum yang melanggar integritas seseorang," termasuk menutup mata atas perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran atas kesehatan.

B: KERANGKA HUKUM NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

- 1. Apakah konstitusi dan/atau peraturan melindungi atau menjamin hak seseorang untuk mencapai standar tertinggi atas kesehatan fisik dan mental?**
 - Apakah undang - undang dan kebijakan ini menerapkan tindakan non-diskriminatif kepada semua orang, termasuk berdasarkan status kesehatan dan/atau pekerjaan mereka?
- 2. Apakah terdapat aturan, jika ada, yang menyediakan layanan gratis dan/atau murah untuk layanan kesehatan primer dan sekunder?**
 - Apakah aturan ini mengatur penanganan pembiayaan untuk kondisi kesehatan mental dan fisik?
- 3. Apakah peraturan ini membahas mengenai keselamatan dan kesehatan pekerjaan?**
- 4. Apakah negara memiliki peraturan dan/atau peraturan yang menangani:**
 - Strategi HIV/AIDS?
 - Peraturan tentang hak - hak disabilitas?
 - Maternitas?
 - Kesehatan Remaja dan Anak - Anak?
 - Kekerasan terhadap perempuan?
 - Apakah kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai risiko kesehatan perempuan dalam kerangka hukum dan perundang-undangan?
 - Apakah peraturan-peraturan ini membahas tentang stigma dan diskriminasi berdasarkan status kesehatan?
 - Apakah peraturan-peraturan ini mewajibkan fasilitas yang memadai di ranah pendidikan, tempat bekerja, hukum, dan/atau layanan kesehatan untuk orang dengan HIV/AIDS atau penyandang disabilitas.

5. **Apakah ada persyaratan untuk analisis dampak lingkungan atas proyek pembangunan?**
 - Apakah ada kewajiban bahwa analisis dampak ini melingkupi persoalan tentang kesehatan dan keselamatan publik?
6. **Apakah ada peraturan dan/atau kebijakan terkait pelatihan dan penempatan fasilitas dan/atau tenaga medis?**
 - Apakah ada peraturan atau panduan terkait sensitivitas kultural dan hambatan bahasa untuk para tenaga medis?
7. **Apakah ada peraturan atau kebijakan tentang manajemen kedaruratan? Jika ada, apakah aturan-aturan ini memiliki klausul tentang penanganan medis kronis dan genting dalam konteks darurat?**
8. **Apakah ada mekanisme pertanggungjawaban, jika ada, untuk pelanggaran hak atas kesehatan?**

C: HAK ATAS KESEHATAN DALAM KONTEKS NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

Tolong perhatikan bahwa ada banyak hak - hak lain yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh hak atas kesehatan, maka pertanyaan terkait hak lainnya (contoh, hak atas pangan dan sanitasi) juga memiliki dimensi kesehatan. Pertanyaan terkait hal tersebut tidak dimasukkan dalam bagian ini.

1. **Apakah ada hukum atau praktik adat yang menyebabkan diskriminasi dalam perawatan kesehatan? Sebagai contoh:**
 - Apakah ada sejarah tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas atau orang dengan HIV/AIDS? Jika ada, apa dampak dari diskriminasi tersebut terhadap akses perawatan kesehatan?
 - Apakah ada batasan sosial bagi perempuan untuk mengakses perawatan kesehatan, termasuk mendapatkan informasi tentang perawatan kesehatan?
2. **Apakah ada hukum atau praktik adat yang menyebabkan pelanggaran hak atas kesehatan? Sebagai contoh:**
 - Apakah ada praktik pengobatan tradisional atau alternatif yang membuat kondisi kesehatan menjadi lebih buruk?
 - Jika ada, apakah respon negara atas praktik ini menyandung hak atas kedaulatan suatu komunitas?
3. **Apakah proyek pembangunan nasional berdampak buruk bagi kesehatan komunitas lokal?**
 - Peran apa yang dimiliki aktor negara dalam berkontribusi terhadap dampak buruk kesehatan ini?
 - Apakah anggota komunitas tertentu menjadi korban dari dampak ini?

4. **Apa perawatan kesehatan yang diberikan di fasilitas tahanan?**
 - Apakah ada komunitas tertentu yang direpresentasikan secara berlebihan di penjara nasional atau populasi penjara?
 - Apakah pemenuhan kebutuhan kesehatan tahanan telah sesuai dengan standar medis terbaik?
 - Apakah penyiksaan lazim terjadi di fasilitas tahanan?
5. **Apakah ada anggota masyarakat yang telah menderita paparan jangka panjang atas kondisi buruk, baik disengaja atau melalui pelaksanaan kebijakan ekonomi yang memperburuk situasi kemiskinan atau kelaparan?**
6. **Dalam situasi konflik, pernahkah kombatan mencegah atau mencoba untuk menghalangi tim bantuan kemanusiaan dalam menjangkau wilayah yang terdampak kekerasan atau memiliki situasi kesehatan darurat?**
7. **Apakah konflik bersenjata berdampak kepada kesehatan reproduksi, termasuk:**
 - Perbudakan seksual;
 - Kehamilan paksa;
 - Sterilisasi paksa?
8. **Pernahkah kombatan terlibat dalam eksperimen medis atau praktik penyiksaan?**

D: INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK ATAS KESEHATAN

- Kementerian Kesehatan
- Badan yang berwenang dalam kesehatan dan keselamatan kerja
- Badan yang berwenang dalam distribusi makanan dan agrikultur
- Badan negara, kota, dan swasta yang bergerak dalam penyediaan jasa layanan kebersihan
- Institusi nasional untuk anak dan perempuan
- Institusi kesehatan nasional, terutama badan pelaksana kebijakan terkait HIV/AIDS
- Institusi - institusi internasional yang bergerak dalam pendanaan dan pengaturan standar kesehatan
- organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal
- Penyedia layanan lain dalam perlindungan sosial, seperti penampungan bagi para gelandangan, remaja, dan perempuan.

E: HAK ATAS KESEHATAN DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional Yang Memungkinkan
Dokumentasi Pelanggaran HAM mengenai hak atas kesehatan, termasuk isu-isu kesehatan jangka panjang dan kronis	Program pengampunan (<i>amnesty</i>) untuk anak - anak yang terlibat di konflik, termasuk memastikan adanya layanan kesehatan fisik dan mental
Komisi pengungkapan kebenaran lokal untuk membahas tentang pelanggaran hak atas kesehatan sistematis	Gugatan hukum terhadap entitas swasta yang terlibat dalam pelanggaran hak atas kesehatan
Program rekonsiliasi yang menangani diskriminasi dalam akses untuk perawatan kesehatan dan faktor penentu kesehatan pokok	Tuntutan kriminal kepada individu - individu yang terlibat dalam penyiksaan, perbudakan seksual, dan/atau eksperimentasi medis
Pengakuan terhadap korban dan pelayanan kesehatan mental sebagai pelengkap sumber pelayanan kesehatan fisik	Skema reparasi kolektif untuk komunitas yang terdampak oleh kurangnya akses terhadap sumber layanan kesehatan

Bagian VII: Hak atas Pendidikan

A: KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK ATAS PENDIDIKAN

Hak atas pendidikan adalah menjadi bagian penting dalam kerangka hak asasi internasional; ia tidak hanya melingkupi hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga penting dalam realisasi hak sipol secara "penuh dan efektif".¹⁰⁸ Kovenan Hak Ekosob mengakui hak atas pendidikan yang "diarahkan untuk pengembangan penuh kepribadian dan martabat manusia, dan... memungkinkan semua pihak untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam kebebasan masyarakat, mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara para bangsa dan kelompok ras, etnis, atau agama."¹⁰⁹ Untuk itu, Kovenan hak ekosob mewajibkan negara untuk menjamin gratisnya pendidikan dasar, menjamin secara progresif pendidikan menengah dan tinggi, serta menjamin peningkatan kondisi material yang berkelanjutan untuk tenaga pendidik.¹¹⁰ Konteks ini juga menjamin hak orang tua untuk memilih sekolah - sekolah yang memastikan bahwa pendidikan moral dan agama anak - anak mereka diawasi berdasarkan kesesuaian keyakinan mereka.¹¹¹ Konvensi melawan Diskriminasi Pendidikan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Persatuan Bangsa - Bangsa (UNESCO) mewajibkan negara untuk mencegah "perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau opini - opini lainnya, bangsa atau asal secara sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, memiliki fungsi atau efek meniadakan atau merusak kesetaraan dalam perlakuan kepada seseorang dalam pendidikan."¹¹² Untuk menghasilkan hasil tersebut, negara tidak boleh mencabut akses siapapun dari pendidikan, membatasi orang - orang pada pendidikan rendah, atau mempertahankan sistem pendidikan yang terpisah untuk kelompok - kelompok tertentu.¹¹³

Hak atas pendidikan diterangkan dengan rinci dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak atas Anak (CRC). Sebagai tambahan kepada ketersediaan pendidikan yang tidak mendiskriminasi, CEDAW menghendaki negara - negara untuk menggunakan pendidikan sebagai upaya menghapuskan stereotip tentang peran laki - laki dan perempuan di masyarakat dan menyediakan akses informasi "untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan keluarga."¹¹⁴ CRC mengakui hak anak untuk pendidikan, secara khusus pendidikan yang mengarah kepada "perkembangan kepribadian anak, talenta, dan kemampuan fisik serta mental yang mengoptimalkan potensi diri mereka."¹¹⁵ CRC juga secara spesifik mengakui bahwa anak - anak dengan disabilitas memiliki hak atas pendidikan.¹¹⁶ Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) mewajibkan negara untuk menyediakan akomodasi layak kepada penyandang disabilitas dalam konteks pendidikan, termasuk langkah - langkah dukungan individual yang efektif.¹¹⁷

Piagam Banjul mengakui hak atas pendidikan.¹¹⁸ Piagam Afrika atas Hak dan Kesejahteraan Anak secara spesifik melindungi hak perempuan hamil untuk menyelesaikan pendidikan mereka,¹¹⁹ Protokol Maputo menyerukan penghapusan stereotip gender dan integrasi kepekaan gender di dalam kurikulum sekolah.¹²⁰ Piagam Organisasi Amerika Serikat (OAS) mewajibkan negara pihak untuk memastikan bahwa orang-orang dapat secara efektif menggunakan hak mereka untuk pendidikan, dan secara spesifik memiliki fokus kepada penghapusan buta huruf.¹²¹ Protokol San Salvador mengakui hak untuk pendidikan primer yang gratis dan memerlukan pembentukan dari program pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas.¹²² Piagam Sosial Eropa yang sudah direvisi memberikan perintah resmi untuk menyediakan ketersediaan pendidikan dasar dan menengah, dan mensyaratkan bahwa orang yang masih tunduk pada persyaratan pendidikan wajib tidak memenuhi syarat untuk dipekerjakan.¹²³ Piagam Eropa untuk Bahasa Regional dan Minoritas mengakui hak untuk menggunakan bahasa regional dan minoritas dalam pendidikan, dan Konvensi Perlindungan Minoritas Nasional menyediakan bahwa, sejauh yang memungkinkan, individu dari minoritas memiliki hak untuk belajar atau mendapatkan pendidikan tentang bahasa mereka.¹²⁴

B: KERANGKA HUKUM NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

1. Apakah konstitusi dan/atau hukum mengatur hak atas pendidikan?

- Apakah hukum ini menyediakan pendidikan dasar universal, wajib, dan gratis?
- Hingga usia berapa pendidikan diwajibkan (wajib belajar)?
- Apakah konstitusi dan/atau hukum menyediakan pendidikan menengah yang universal dan gratis atau murah?
- Apakah konstitusi dan/atau hukum menyediakan pendidikan tinggi yang universal dan gratis atau murah?
- Apakah ketersediaan hak atas pendidikan menerapkan sikap tidak diskriminatif, tidak memandang ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik atau opini lainnya, bangsa atau asal sosial orang tersebut, kondisi ekonomi, kondisi lahiriah, atau status kesehatan?

2. Apakah negara memiliki program atau kebijakan yang dirancang untuk:

- Mempromosikan pendidikan orang dewasa, pelatihan kejuruan, dan/atau keterampilan yang dapat diasah?
- Mengurangi angka buta huruf dan putus sekolah?
- Membahas kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak-anak yang secara spesifik membahas tentang dampak dari akses atas pendidikan?

3. Apakah hukum mensyaratkan pemberian akomodasi layak kepada penyandang disabilitas?

- Apakah peraturan mengamanatkan persyaratan konstruksi minimum untuk sekolah yang mencakup ketersediaan air dan fasilitas sanitasi, dan fasilitas kamar mandi yang terpisah berdasarkan jenis kelamin?

4. Apakah negara dan kotamadya/distrik merancang kurikulum sekolah?

- Apakah kurikulum ini memenuhi syarat-syarat yang ditata oleh Kovenan Hak Ekosob dan/atau instrumen regional relevan lainnya?
- Jika negara berada dalam fase transisi, apakah kurikulum sekolah wajib untuk memasukkan diskusi-diskusi tentang konflik dan/atau strategi untuk rekonsiliasi?

C: HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM KONTEKS NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

1. Apakah ada adat atau kebiasaan lokal yang menghasilkan akses terbatas untuk fasilitas atau materi pendidikan pada kelompok rentan? Sebagai contoh:

- Apakah perempuan dalam usia tertentu tidak diperbolehkan untuk pergi ke sekolah?
- Apakah diskriminasi berbasis kelompok berdampak kepada hak minoritas untuk menikmati hak atas pendidikan mereka secara utuh?
- Apakah ada sebuah kekerasan yang signifikan terjadi di negara—apakah ditargetkan pada kelompok tertentu, atau kondisi kekerasan secara umum—yang secara negatif berdampak kepada akses untuk pendidikan?
- Apakah ada peninggalan sejarah yang menghasilkan akses kepada peluang pendidikan yang tidak setara?

STUDI KASUS : PENINGGALAN KOLONIAL DAN AKSES TERHADAP PENDIDIKAN DI SIERRA LEONE²⁵

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Sierra Leone telah mencatat bahwa pelanggaran hak atas pendidikan dapat mempengaruhi generasi penerus. Dalam laporan status anak-anak pra-konflik, KKR mencatat bahwa karena pemerintahan kolonial Inggris telah berfokus kepada pendidikan anak-anak (terutama anak laki-laki) dari elit, sistem pendidikan yang dikembangkan adalah sistem pendidikan yang mengacu kepada pendidikan kelas menengah urban. Oleh karenanya, karena kemerdekaan Sierra Leone mewarisi sistem pendidikan yang tidak melayani keperluan bangsanya—dan tidak membahas ketimpangan jangka panjang dalam akses terhadap pendidikan—tingkat melek huruf masih sangat rendah dalam tahun-tahun pra-konflik. KKR menemukan bahwa ketidakmampuan pemerintahan untuk menyediakan pendidikan gratis kepada semua anak-anak Sierra Leone, Front Persatuan Revolusioner (RUF) telah mampu untuk mendapatkan dukungan di beberapa komunitas yang tidak puas dengan sistem pendidikan Sierra Leone.

2. Apakah ada isu penting dalam kurikulum sekolah dan materi pendidikan? Sebagai contoh:

- Apakah kurikulum dan materi pendidikan memperkuat stereotip negatif satu kelompok?
- Apakah institusi pendidikan memajukan agenda politik yang berbahaya untuk kemajuan kesepahaman antar kelompok? Sebagai contoh, apakah sekolah atau institusi pendidikan membahas tentang sejarah dan identitas dengan adil dan tanpa prasangka?

3. Apa layanan pendidikan yang disediakan dalam ruang tahanan?

- Apakah ada komunitas tertentu yang memiliki jumlah porsi secara berlebihan dalam penjara nasional atau populasi penjara?
- Apakah keperluan pendidikan mereka mencukupi dengan praktik terbaik pendidikan yang ada?

4. Pernahkan negara terlibat dalam kebijakan ekonomi yang secara khusus berdampak kepada kemampuannya untuk menjamin hak atas pendidikan dasar kepada semua orang?

5. Apakah pernah ada percobaan untuk menyediakan sekolah di dalam kemah-kemah pengungsian, jika kemah tersebut ada?

- Apakah fasilitas pendidikan yang tidak memadai di kemah - kemah pengungsian berdampak pada kelompok sosial tertentu?

D: INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK ATAS PENDIDIKAN

- Institusi dan agen yang berkewajiban untuk pendidikan, termasuk menteri pendidikan
- Pihak berwenang dalam bidang pendidikan tingkat distrik, termasuk yayasan sekolah
- Institusi pendidikan swasta
- Organisasi masyarakat sipil

E: HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional Yang Memungkinkan
Aktivitas pengungkapan kebenaran yang dirancang untuk menangani berbagai sumber konflik	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi nasional yang berdaya untuk menangani akar masalah dari konflik.
Penerjemahan dokumen dan laporan dari mekanisme keadilan transisi dalam bahasa lokal	Pengembangan kurikulum nasional yang dirancang untuk menangani sumber konflik
Penggunaan sejarah lisan, seni, dan memorialisasi untuk memberikan pendidikan pada siswa mengenai perspektif yang beragam dalam konflik	Proses belajar mengajar menggunakan bahasa lokal
	Program pengembangan spesifik di wilayah marginal atau terpencil sebagai bentuk reparasi kolektif

STUDI KASUS: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI IRLANDIA UTARA¹²⁶

Pendidikan tidak hanya penting sebagai hak, tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi rekonsiliasi pasca konflik. Kovenan Hak Ekosob membutuhkan pendidikan untuk “mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnis atau agama.” Untuk itu, pendidikan telah mengambil peran penting dalam pembangunan perdamaian di Irlandia Utara sejak Konflik Irlandia Utara (The Troubles). Meskipun sekolah memiliki kurikulum eksplisit bagi pendidikan untuk pengertian bersama (EMU) untuk mengatasi pembangunan perdamaian dan hubungan antar komunitas, penanganan ini mungkin memiliki dampak yang terbatas: meskipun ada kurikulum sejarah umum, tidak jelas bahwa anak-anak yang menjadi korban setelah perjanjian Good Friday diberikan alat analitis yang diperlukan untuk merekonsiliasi apa yang diajarkan tentang saling pengertian, dan apa yang mereka lihat dalam praktik. Meskipun demikian, pengembangan kurikulum nasional yang dirancang untuk mendorong saling pengertian dan mengatasi akar penyebab konflik dapat bermanfaat tidak hanya untuk tujuan rekonsiliasi, tetapi juga untuk mendefinisikan dan memajukan pemahaman tentang ketidakadilan struktural yang menjadi awal penyebab konflik .

Bagian VIII: Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Berbudaya

A: KERANGKA REGIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MENGATUR HAK UNTUK BERPARTISIPASI KEHIDUPAN BERBUDAYA

Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi bagian yang sentral dalam kerangka hak asasi manusia; tidak hanya diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Ekosob, dan Deklarasi Universal dalam Keberagaman Budaya UNESCO.¹²⁷ Dokumen-dokumen tersebut mencakup sejumlah hak-hak lainnya, termasuk hak untuk menikmati perkembangan keilmuan, literasi, produksi kebudayaan, dan hak kebebasan atas aktivitas kreatif dan riset ilmiah.¹²⁸ Hak ini secara intrinsik terkait dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mendapatkan kondisi hidup layak, dan hak atas pendidikan.¹²⁹ Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya memiliki peran penting dalam menentukan hak komunitas dan hak masyarakat adat.¹³⁰ Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbudaya memiliki dimensi ekonomi dan sosial, tetapi hak ini juga berdiri sendiri sebagai “komponen mandiri dari perkembangan umat manusia.”¹³¹ Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya secara bebas—sebagai contoh, ketika seseorang memutuskan satu identitas budaya untuk diri sendiri atau secara kolektif sebagai satu komunitas tanpa ada tekanan adalah komponen kunci dari hak ini.¹³² Sebagai contoh, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat mengakui bahwa “masyarakat adat dan individu - individu adat memiliki hak yang tidak bisa ditaklukkan dalam bentuk asimilasi paksa atau penghancuran budaya mereka.”¹³³

Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya telah diakui sebagai hak individu dan kolektif dalam instrumen hak asasi manusia regional. Piagam Banjul mengakui hak individu untuk berpartisipasi dalam segala kehidupan berbudaya di sebuah negara dan hak semua orang untuk perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya.¹³⁴ Piagam Afrika dalam Hak dan Kesejahteraan Anak menjamin hak atas aktivitas kebudayaan dan hak perlindungan dari praktik sosial dan budaya yang membahayakan anak tersebut, merefleksikan pentingnya kebebasan memilih untuk memformulasikan hak asasi.¹³⁵ Protokol San Salvador mengakui hak yang sama dengan Kovenan Hak Ekosob,¹³⁶ dan Konvensi Inter-Amerika dalam Pencegahan, Penghukuman, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Belem do Para Convention*) secara spesifik mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan “mencegah dan meniadakan” pelaksanaan hak kebudayaan seseorang.¹³⁷ Kerangka Konvensi untuk Perlindungan Minoritas Nasional secara khusus mengundang negara untuk mempromosikan kondisi yang cukup untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan dari, dan untuk melestarikan komponen-komponen dari sebuah identitas minoritas nasional.¹³⁸ Selanjutnya kerangka konvensi ini mengartikulasikan kebebasan bahasa bersamaan dengan hak untuk menjalankan kepercayaan dan membangun institusi keagamaan.¹³⁹ Kerangka ini melarang pemaksaan asimilasi minoritas nasional hingga batasan bahwa negara bertindak dengan “mengubah jumlah populasi di wilayah yang dihuni oleh minoritas nasional dan mengarahkan kepada pembatasan hak dan kebebasan dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi ini.”¹⁴⁰ Mirip dengan Piagam Banjul, Kerangka Konvensi untuk Perlindungan Minoritas Nasional mencakupi beberapa hak-hak kebudayaan kolektif lain.

STUDI KASUS : KONFLIK BERSENJATA DAN PENGHANCURAN OBJEK-OBJEK KULTURAL DI GUATEMALA¹⁴¹

Untuk merespon gerakan pemberontakan di Guatemala di antara 1962 dan 1996, Pemerintahan Guatemala menerapkan 'Rencana Pembangunan dan Keamanan Nasional' yang memerintahkan pasukan keamanan nasional untuk menolak akses gerakan bawah tanah kepada basis politik dan sosial mereka. Tentara Guatemala telah mengkhususkan komunitas adat Maya sebagai bagian dari dukungan basis gerakan gerilya; sebagai respon, tentara "menghancurkan pusat upacara, lokasi sakral, dan simbol - simbol kultural. Bahasa dan baju adat, dengan elemen-elemen identitas kultural lainnya, telah menjadi target dari represi ... praktik spiritualitas Maya dan agama Katolik dihalangi, dicegah, atau ditekan; pemeliharaan dan perkembangan cara hidup masyarakat adat... telah diganggu. Pengungsian dan perpindahan mempersulit mereka untuk menjalankan budayanya." Dengan latar belakang kekerasan kebudayaan ini, Komisi Klarifikasi Sejarah (CEH) menemukan bahwa pelanggaran hak-hak untuk berkehidupan budaya telah terjadi.

B: KERANGKA HUKUM NASIONAL : HAL YANG DITANYAKAN

1. **Apakah konstitusi dan/atau hukum menjamin hak kesetaraan untuk kelompok minoritas, termasuk kelompok masyarakat adat?**
2. **Apakah konstitusi dan/atau hukum menetapkan sebuah bahasa nasional?**
 - Apakah individu-individu wajib untuk belajar bahasa nasional?
 - Apakah peraturan tersebut memperbolehkan diskriminasi kepada individu-individu yang tidak dapat berbicara bahasa nasional untuk mengakses jasa dan bantuan dari pemerintahan?
3. **Apakah konstitusi dan/atau hukum melindungi hak-hak komunitas untuk membuat keputusan bersama terkait dengan isu-isu yang berdampak kepada kondisi hidup, kebudayaan, dan lingkungan tradisional?**
4. **Apakah ada ketersediaan hukum yang mengakui praktik dan adat sebuah kelompok, terutama:**
 - Mekanisme hukum tradisional;
 - Hukum Adat; dan
 - Praktik kepemilikan sumber daya adat?
 - Apa hubungan antara praktik adat dan sistem hukum formal di dalam sebuah negara?
5. **Bagaimana sebuah kewarganegaraan diperoleh? Apakah ada beberapa anggota minoritas yang berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan?**
 - Apakah hak untuk kewarganegaraan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan nasional?
 - Apakah individu-individu ini diperbolehkan untuk menolak ikut serta dalam persyaratan nasional dengan alasan kepercayaan keagamaan atau kebudayaan? (Contohnya apakah diperbolehkan menjadi pihak yang menolak ikut angkat senjata /*conscientious objector*?).
6. **Apakah negara memiliki hukum atau kebijakan yang mengatur tentang aktivitas ekspor atau perdagangan barang arkeologis atau budaya?**

7. **Apakah konstitusi dan/atau hukum mengakui hak untuk menjalankan ibadah, berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, dan kebebasan untuk berserikat?**
 - Apa halangan, jika ada, atas hak - hak tersebut?
8. **Apakah negara memiliki hukum yang melarang praktik adat yang berbahaya?**
 - Jika ada, bagaimana praktik - praktik ini didefinisikan? Apakah praktik - praktik adat ini membidik kepada sebuah kelompok minoritas tanpa ada justifikasi?
9. **Apakah kitab hukum pidana secara jelas menghukum kejahatan atas kebencian yang mengarah kepada ras, agama, dan identitas adat tertentu?**
 - Apa yang dapat dimengerti sebagai kejahatan kebencian dalam hukum nasional? Apakah penghancuran dari properti budaya atau keagamaan dihitung sebagai kejahatan kebencian?

C: HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERBUDAYA DALAM KONTEKS NASIONAL: HAL YANG DITANYAKAN

1. **Apakah negara memiliki sejarah terhadap ketidaksetaraan sistematis yang berakar pada identitas kelompok atau etnis?**
 - Apakah negara pernah memberikan sanksi diskriminasi berdasarkan etnis dan/atau identitas suatu kelompok?
 - Apakah ada kebiasaan lokal dan/atau praktik yang mengizinkan diskriminasi terhadap sebuah kelompok karena identitas dan etnisitas mereka? Jika ada, bentuk apa saja yang sudah dilakukan negara untuk membatasi hal tersebut?
2. **Apakah komoditas dan layanan kultural atau keagamaan tersedia secara gratis?**
 - Apakah institusi kebudayaan, seperti museum dan perpustakaan, merefleksikan keanekaragaman budaya sebuah negara? Apakah ada representasi kelompok tertentu yang telah ditiadakan dalam institusi tersebut?
 - Apakah negara mempertahankan sebagian situs dan benda bersejarah secara diskriminatif?
 - Apakah sumber pendidikan sebuah negara merefleksikan sejarah kebudayaan bangsa yang menggambarkan kontribusi semua kelompok kebudayaan tanpa diskriminatif?
3. **Apakah pernah ada sejarah kegagalan negara yang gagal dalam berkonsultasi dengan komunitas lokal mengenai kinerja pembangunan ekonomi? Jika ada, apakah kegagalan dalam proses konsultatif mengakibatkan rusaknya sumber kebudayaan natural?**
4. **Jika negara pernah melarang praktik adat berbahaya, apakah negara sudah mengelolanya dengan cara yang tidak diskriminatif?**
5. **Apakah penghancuran komoditas atau properti kebudayaan, termasuk artefak arkeologis dan peninggalan kebudayaan yang tidak berwujud, adalah salah satu elemen dari konflik?**
 - Apakah ada kelompok etnis dan sosial tertentu yang menjadi target kekerasan?
 - Apakah kekerasan dilakukan untuk menghancurkan kebudayaan atau masyarakat adat tersebut, baik secara menyeluruh atau sebagian dari mereka?
 - Apakah pernah ada kultur impunitas untuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap sebuah kelompok sosial tertentu?

STUDI KASUS : PENGHANCURAN SITUS KEBUDAYAAN DI TIMBUKTU¹⁴²

Setelah aparat militer diusir keluar dari Mali dan kelompok Muslim Ansar Dine (bersama dengan kelompok-kelompok lain) mengambil alih, mereka menduduki dan mengelola kota Timbuktu selama 9 bulan. Ahmad al-Mahdi diminta untuk memimpin *Hesbah*, pasukan moralitas kota; dalam masa jabatannya sebagai pimpinan *Hesbah*, al-Mahdi mengorganisir dan memfasilitasi penghancuran 10 makam kota, kebanyakan dari makam tersebut adalah Situ Peninggalan yang diakui oleh UNESCO, dan semua situs - situs tersebut adalah tempat ziarah dan doa untuk banyak penduduk kota. Mahkamah Pidana Internasional mengkategorisasikan alur penyerangan yang sengaja ditujukan pada bangunan-bangunan yang bukan digunakan sebagai fungsi militer "didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan" sebagai kejahatan perang, yang membuat al-Mahdi bersalah.

6. Dalam waktu-waktu darurat, apakah negara pernah mengambil langkah untuk memastikan ketersediaan komoditas atau sumber daya kultural lainnya?

D: INSTITUSI YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI ISU HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERBUDAYA

- Institusi yang bertanggung jawab untuk kebutuhan masyarakat adat, termasuk menteri-menteri negara dan badan-badan pemerintahan lokal independen
- Institusi yang bertanggung jawab untuk manajemen kebudayaan, termasuk badan-badan pengawas arkeologi
- Institusi yang bertanggung jawab kepada pembangunan berkelanjutan, termasuk kelompok perlindungan lingkungan, badan-badan administrasi tanah
- Institusi keadilan informal, termasuk pemimpin adat
- Institusi pendidikan negeri dan swasta
- Organisasi amal yang berurusan dengan kepentingan kesenian dan kebudayaan
- Organisasi masyarakat sipil

E: HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERBUDAYA DALAM PROSES KEADILAN TRANSISI

Mekanisme Lokal yang Memungkinkan	Mekanisme Nasional Yang Memungkinkan
Konferensi lokal untuk mendiskusikan dan membahas diskriminasi berdasarkan identitas kebudayaan	Mekanisme reparasi yang membahas tentang penghancuran properti, terutama penghancuran properti budaya
Dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kehancuran properti kebudayaan dan artefak, larangan dalam melakukan praktik kebudayaan	Penuntutan untuk kejahatan internasional karena sengaja merusak properti budaya
Konsultasi komunitas untuk membahas isu-isu berkaitan dengan pendudukan lahan dan pendudukan kembali daerah setelah perpindahan	Pengembangan kurikulum nasional yang dirancang untuk membahas penyebab konflik



Pada tahun 2018, Komite Memori El Castillo, di Kolombia, bekerja dengan para korban dan keluarga orang hilang untuk mendokumentasikan cerita mereka dan membuat boneka yang dipersonalisasi untuk mengenang mereka yang hilang.



Anggota Kiprah Perempuan (Kipper), kelompok penyintas tahanan politik kejahatan terhadap kemanusiaan 1966-1979, sedang melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri dalam pertemuan rutin.

KESIMPULAN:

DARI TRANSISI MENUJU TRANSFORMASI

Panduan penilaian ini dirancang dengan maksud untuk memastikan bahwa proses keadilan transisi tidak hanya mencerminkan seluruh pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi selama konflik bersenjata, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses tersebut dapat digunakan untuk menantang struktur kekerasan dan pengucilan, serta dinamika kekuatan yang menjadi penyebab, dengan cara yang inklusif, menciptakan rasa berdaya, dan berkontribusi terhadap perubahan positif jangka panjang. Panduan penilaian ini beroperasi dengan asumsi bahwa mengintegrasikan analisis hak ekosob dengan sengaja dan tegas ke dalam proses peradilan transisi tingkat nasional dan lokal dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ini, karena analisis pelanggaran hak ekosob dapat—ketika ditargetkan untuk memahami akar penyebab konflik—membantu menjelaskan pada mereka ketidakadilan yang mendalam. Namun demikian, struktur 'Panduan Penilaian' yang dirancang untuk menyediakan cara untuk menganalisis dan mengintegrasikan pelanggaran hak ekosob ke dalam keadilan transisi berisiko menempatkan subjek pembahasan di buku ini yang adalah solusi mekanis menjadi masalah teknis, ketika terdapat kekhawatiran yang mengarah ke inti dari apa yang bisa dilakukan keadilan transisi, dan apa yang bisa diraih secara maksimal.

Dengan demikian, pelaksana perlu menyadari bahwa strategi yang dikembangkan dalam panduan penilaian ini ditujukan untuk fungsi yang lebih luas dalam menantang asumsi bidang keadilan transisi yang ada hari ini. Tantangan tersebut termasuk pertanyaan apakah keadilan transisi bersifat jangka pendek dan korektif, bagaimana mendefinisikan status korban, bagaimana mencapai akuntabilitas, dan pada akhirnya, apa yang dimaksud dengan mencapai keadilan dalam masyarakat pasca konflik.



Para murid mendengarkan narasi para penyintas sebagai bagian dari kurikulum sejarah di Liberation War Museum di Bangladesh pada tahun 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional

Perjanjian Internasional
Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional
Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik, Des. 16, 1966, berlaku sejak Mar. 23, 1976, 999 U.N.T.S. 171
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Des. 16, 1966, berlaku sejak Jan. 3, 1976, 993 U.N.T.S. 3
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Des. 18, 1979, berlaku sejak Sep. 3, 1981, 1249 U.N.T.S. 13
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Des. 18, 1979, berlaku sejak Sep. 3, 1981, 1249 U.N.T.S. 13
Konvensi Hak Anak, Nov. 20, 1989, berlaku sejak Sep. 2, 1990, 1577 U.N.T.S. 3
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, Mei 25, 2000, berlaku sejak Feb. 12, 2002, 2173 U.N.T.S. 222
Konvensi Menentang Diskriminasi di Pendidikan, Des. 15, 1960, berlaku sejak Mei 22, 1962, 429 U.N.T.S. 93
Konvensi Hak – hak Penyandang Disabilitas, Des. 13, 2006, berlaku sejak Mei 3, 2008, 2515 U.N.T.S. 3
Konvensi tentang Penduduk Asli dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Independen (no. 169), Juni 27, 1989, berlaku sejak Sep. 5, 1991, 28 I.L.M. 1382
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Des. 10, 1984, berlaku sejak Juni 26, 1987 1465 U.N.T.S. 85
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa, Des. 20, 2006, berlaku sejak Des. 23, 2010, 2716 U.N.T.S. 3
Daftar Perjanjian Internasional Mengenai Pengungsi, Migran, dan Orang Tanpa Warga Negara
Konvensi Terkait Status Pengungsi, Juli 28, 1951, berlaku sejak Apr. 22, 1954, 189 U.N.T.S. 137
Konvensi tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan, Sep. 28, 1954, berlaku sejak Juni 6, 1960, 360 U.N.T.S. 117
Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Agustus 30, 1961, berlaku sejak Des. 13, 1975, 989 U.N.T.S. 175
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Des. 18, 1990, berlaku sejak Juli 1, 2003, 2220 U.N.T.S. 3

Daftar Perjanjian Internasional Mengenai Hukum Pidana dan Humaniter Internasional

Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional, Juli 17, 1998, berlaku sejak Juli 1, 2002, 2187 U.N.T.S. 3

Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, Agustus 12, 1949, 75 U.N.T.S. 287

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Perlindungan Konflik Bersenjata Internasional, Juni 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 3

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional, Juni 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 609

Daftar Perjanjian Internasional Mengenai Kesehatan, Perdagangan, dan Pembangunan

Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia, Juli 22, 1946, 14 U.N.T.S. 185

Persetujuan Marrakesh Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia, April 15, 1994, 1867 U.N.T.S. 154

TRIPS: Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, Apr. 15, 1994, Persetujuan Marrakesh Mendirikan Organisasi Perdagangan, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299

Persetujuan Terkait Agrikultur, Apr. 15, 1994, Persetujuan Marrakesh Mendirikan Organisasi Perdagangan, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 410

Daftar Perjanjian Internasional International Mengenai Hak Buruh

Konvensi Kerja Paksa (no. 29), Juni 28, 1930, 39 U.N.T.S. 55

Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (no. 105), Juli 4, 1957, 320 U.N.T.S. 291

Konvensi Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan) (no. 111), Juni 25, 1958, 362 U.N.T.S. 31

Konvensi Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja (No. 138), Juni 26, 1973, 1015 U.N.T.S. 297

Konvensi Terkait Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (no. 182), Juni 17, 1999, 2133 U.N.T.S. 161

Konvensi Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi) (no. 97), Jan. 22, 1952, 20 U.N.T.S. 79

Perjanjian Regional

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, Nov. 21, 1969, berlaku sejak Juli 18, 1978, 1144 U.N.T.S. 123

Protokol Tambahan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Kultural, Nov. 17, 1988, berlaku sejak Nov. 16, 1999, 28 I.L.M. 156

Konvensi Inter-Amerika untuk Pencegahan, Penghukuman, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Juni 9, 1994, berlaku sejak Maret 5, 1995, 33 I.L.M. 1534

Konvensi Inter-Amerika untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Orang dengan Disabilitas, Juni 8, 1999, berlaku sejak Sep. 14, 2001, AG/RES. 1608 (XXIX-0/99)

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk, Juni 27, 1981, berlaku sejak Okt. 21, 1986, 1520 U.N.T.S. 217

Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk mengenai Hak Perempuan di Afrika, Juli 11, 2003, berlaku sejak Nov. 25, 2005, CAB/LEG/66.6 (Sep. 13, 2000)

Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, Juli 11, 1990, berlaku sejak Nov. 29, 1999, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990)

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (sebelumnya *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*), Nov. 4, 1950, berlaku sejak Sep. 3, 1953, 213 U.N.T.S. 221

Piagam Sosial Eropa, Okt. 18, 1961, berlaku sejak Feb. 26, 1965, 529 U.N.T.S. 89

Konvensi tentang Mencegah dan Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mei 11, 2011, berlaku sejak Agustus. 1, 2014, CETS no. 10

Kerangka Konvensi untuk Perlindungan Bangsa Minoritas, Feb. 1, 1995, berlaku sejak Feb. 1, 1998, E.T.S. 157

Daftar Instrumen Internasional yang tidak Mengikat

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, U.N. Doc A/RES/217(III) (Des. 10, 1948)

Deklarasi tentang Masyarakat Adat, U.N. Doc A/61/L.67/Annex (Sep. 12, 2007)

Deklarasi Vienna dan Program Aksi, U.N. Doc A/CONF.157/23 (Juli 12, 1993)

Deklarasi UNESCO tentang Keberagaman Kultural, Nov. 2, 2001

Deklarasi tentang Hak Pembangunan, U.N. Doc A/RES/41/128 (Des. 4, 1986)

Deklarasi Kairo mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam, Agustus 5, 1990

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Nov. 18, 2012

Deklarasi ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Wilayah ASEAN, Juni 13, 2004

Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran, Jan. 13, 2007

Lampiran 2: Singkatan

ABA	American Bar Association
ABA ROLI	American Bar Association Rule of Law Initiative
AJAR	Asia Justice And Rights
CAVR	Commission for Reception, Truth and Reconciliation (Komisi Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi) di Timor Leste
CEDAW	Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CPR	Civil and Political Rights (Hak Sipil dan Politik)
CRC	Committee on the Rights of the Child (Komite PBB untuk Hak atas Anak)
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
CSO	Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil)
CSV	Centre for the Study of Violence and Reconciliation (Pusat Studi Kekerasan dan Rekonsiliasi)
DRL	U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Buruh Amerika Serikat)
ESCR	Economic, social and cultural rights (hak ekonomi sosial dan budaya)
GITJR	Global Initiative for Justice, Truth and Reconciliation (inisiatif global untuk keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi)
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)
ICERD	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
ICMW	International Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of their Families (Konvensi Internasional dalam Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya)
ICSC	International Coalition of Sites of Conscience
IDP	Internally Displaced Persons (Pengungsi internal)
ILO	International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional)
UN	United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Lampiran 3: Sumber dan Bacaan Lebih Lanjut

PERMULAAN: BACAAN LEBIH LANJUT

U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights (2014), dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

U.N. Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach to Transitional Justice (2010), dapat diakses di https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

Paul Gready & Simon Robins, *From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice*, 8 Int'l J. Transitional Just. 339 (2014), dapat diakses di <http://blogs.ubc.ca/tjsr/files/2018/02/From-Transformative-Justice.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

Astrid Jamar, *Victims' Inclusion and Transitional Justice: Attending to the Exclusivity of Inclusion Politics* (2018), dapat diakses di http://www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Jamar_Victims-Report.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

Sam Szoke-Burke, *Not Only Context: Why Transitional Justice Programs Can No Longer Ignore Violations of Economic and Social Rights*, 50 TX. INT'L L. J. 465 (2015), dapat diakses di <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D82Z1HMZ/download> (diakses pada Des. 6, 2019)

HAK ATAS PANGAN: BACAAN LEBIH LANJUT

U.N. Food and Agriculture Org., *Right to Food Handbooks: The Right to Food Within the International Framework of Human Rights and Country Constitutions* (2014), dapat diakses di <http://www.fao.org/3/a-i3448e.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, *The Right to Adequate Food: Fact Sheet no. 34*, dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34en.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

Lorenzo Cotula & Margaret Vidar, *FAO Legislative Study no. 77: The Right to Adequate Food in Emergencies* (2002), dapat diakses di <http://www.fao.org/3/a-y4430e.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

Committee on World Food Security, <http://www.fao.org/cfs/en/> (diakses pada Des. 6, 2019).

HAK ATAS AIR DAN SANITASI: BACAAN LEBIH LANJUT

Catarina de Albuquerque, *Realising the Human Rights to Water and Sanitation: A Handbook* By the U.N. Special Rapporteur Catarina de Albuquerque (2014), dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Handbook/Book2_Frameworks.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

Robert Bos et al., *Manual of the Human Rights To Safe Drinking Water and Sanitation for Practitioners* (2016), dapat diakses di https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/Bos_0.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

Laura Van De Lande, *Eliminating Discrimination and Inequalities In Access to Water and Sanitation*, dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/DiscriminationPolicy.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

HAK ATAS PROPERTI DAN SUMBER DAYA ALAM: BACAAN LEBIH LANJUT

U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, *Land and Human Rights: Standards and Applications* (2015), dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-StandardsApplications.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

Lorenzo Cotula Ed., *The Right to Food and Access to Natural Resources: Using Human Rights Arguments and Mechanisms to Improve Resource Access for the Rural Poor* (2008), dapat diakses di <http://www.fao.org/3/a-k8093e.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

Nicolaas Schrijver, *Self-Determination of Peoples and Sovereignty Over Natural Wealth and Resources*, In U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights, *Realizing the Right to Development: Essays In Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development 97* (2013), dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RTDBook/PartIIChapter5.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019).

HAK ATAS PERUMAHAN: BACAAN LEBIH LANJUT

World Health Organization, *Health Principles of Housing*, dapat diakses di <https://apps.who.int/iris/handle/10665/39847> (diakses pada Des. 6, 2019).

Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions and Displacement: Annex 1 of the report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a component of the Right to an Adequate Standard of Living, U.N. Doc. A/HRC/4/18, dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

HAK ATAS PEKERJAAN DAN KETENAGAKERJAAN: BACAAN LEBIH LANJUT

International Labour Organization, *Rules of the Game: A Brief Introduction to International Labour Standards* (2014), dapat diakses di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_318141.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

International Labour Organization, *Guide to International Labour Standards and Rights at Work Concerning Young People*, dapat diakses di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_613959.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

HAK ATAS KESEHATAN: BACAAN LEBIH LANJUT

African Commission on Human And Peoples' Rights, HIV, the Law and Human Rights in the African Human Rights System: Key Challenges and Opportunities for Rights-Based Responses: Report On the Study of the African Commission on Human and Peoples' Rights, dapat diakses di https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/HIV_Law_AfricanHumanRightsSystem_en.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

U.N. High Commissioner on Human Rights, *The Right to Mental Health*, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/RightToMentalHealth.aspx> (diakses pada Des. 6, 2019).

HAK ATAS PENDIDIKAN: BACAAN LEBIH LANJUT

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), *Right to Education Handbook (2019)*, dapat diakses di <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366556/PDF/366556eng.pdf.multi> (diakses pada Des. 6, 2019).

HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERBUDAYA

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), *The Right to Culture: Questions & Answers*, dapat diakses di http://www.unesco.org/culture/culture-sector-knowledge-management-tools/10_Info%20Sheet_Right%20to%20Culture.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).

REFERENSI

- ¹ U.N. Office of the High Commissioner For Human Rights, Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights 1-2 (2014), dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB-13-05.pdf (diakses pada Des. 6, 2019).
- ² Lars Waldorf, Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs, 2 Soc. & L. Stud. 171, 173 (2012); Sam Szoke-Burke, Not Only Context: Why Transitional Justice Programs Can No Longer Ignore Violations of Economic and Social Rights, 50 tx. Int'l L. J. 465, 469 (2015).
- ³ Lihat Kenneth Roth, Defending Economic, Social and Cultural Rights: Practical Issues Faced by an International Human Rights Organization, 26 Hum. rts. Q. 63 (2004); and Waldorf, supra note 2, at 179.
- ⁴ Kora Andrieu, Transitional Justice: A New Discipline in Human Rights 4-5, Jan. 18, 2010, dapat diakses di https://www.academia.edu/3813674/Transitional_Justice_A_New_Discipline_in_Human_Rights (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ⁵ Lihat Waldorf, supra note 2, at 179; Evelyne Schmid & Aoife Nolan, 8 Int'l J. Transitional Just. 362, 371-74 (2014), dapat diakses di <https://academic.oup.com/ijtj/article/8/3/362/2912086> (diakses pada Des. 6, 2019).
- ⁶ Fionnuala Ní Aoláin & Catherine Turner, Gender, Truth & Transition, 16 UCLA Women's L.J. 229, 239 (2007), dapat diakses di <https://pdfs.semanticscholar.org/3705/328dad74278c6874758f9dfecce9ae994e9d.pdf> (diakses pada Des. 6, 2019); Niamh Reilly, Seeking Gender Justice in Post-Conflict Transitions: Towards a Transformative Women's Human Rights Approach, 3 Int'l J. L. In Context 155, 32 (2007), dapat diakses di [https://aran.library.nuigalway.ie/xmlui/bitstream/handle/10379/2118/Seeking%2520Gender%2520Justice%2520in%2520Postconflict%2520Transitions_NReilly\[1\].pdf?sequence=1](https://aran.library.nuigalway.ie/xmlui/bitstream/handle/10379/2118/Seeking%2520Gender%2520Justice%2520in%2520Postconflict%2520Transitions_NReilly[1].pdf?sequence=1) (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ⁷ Waldorf, supra note 2, at 179.
- ⁸ Kieran McEvoy, Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice, 34 J. L. & Soc. 411, 412-14 (2007).
- ⁹ Waldorf, supra note 2, at 179. Lihat juga Schmid & Nolan, supra note 5, at 376.
- ¹⁰ Lihat Tine Destrooper, Neglecting Social and Economic Rights Violations in Transitional Justice: Long-Term Effects on Accountability. Empirical Findings from the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 37 J. Current S.E. Asian aff. 95 (2018), dapat diakses di <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/186810341803700204> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹¹ Lihat Ní Aoláin & Turner, supra note 6.
- ¹² Lihat Schmid & Nolan, supra note 5.
- ¹³ Andrieu, supra note 4, at 19.
- ¹⁴ Id. at 19.
- ¹⁵ U.N., Guidance Note of the Secretary General: United Nations Approach To Transitional Justice 3 (2010), Dapat diakses di https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.Pdf (Diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹⁶ Paul Gready & Simon Robins, From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice, 8 Int'l J. Transitional Just. 339, 340 (2014), dapat diakses di <http://blogs.ubc.ca/tjsr/files/2018/02/From-Transformative-Justice.pdf> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹⁷ Id.
- ¹⁸ G.A. Res. 60/147, para. 8, U.N. Doc. A/RES/60/47 (Dec. 16, 2005), dapat diakses di https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_60-147/ga_60-147_ph_e.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹⁹ Astrid Jamar, Victims' Inclusion And Transitional Justice: Attending To The Exclusivity Of Inclusion Politics (2018) 18, Dapat diakses di http://www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Jamar_Victims-Report.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ²⁰ Lihat lebih lanjut id.
- ²¹ Id. at 41.
- ²² Gready & Robins, supra note 16, at 349.
- ²³ Joy Moncrieffe & Cecilia Luttrell, an Analytical Framework For Understanding The Political Economy Of Sectors And Policy Arenas 14 (2005), dapat diakses di <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3898.pdf> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ²⁴ Dep't For Int'l Dev., Political Economy Analysis How-To Note: a dfid practice paper 12 (Juli 2009), dapat diakses di <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/events-documents/3797.pdf> (diakses pada Dec. 6, 2019).

- ²⁵ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, arts. 11(1)-(2), Dec. 16, 1966, berlaku sejak Jan. 3, 1976, 993 U.N.T.S. 3 [selanjutnya disebut dengan ICESCR].
- ²⁶ Lihat Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, art. 12(2), Dec. 18, 1979, berlaku sejak Sep. 3, 1981, 1249 U.N.T.S. 13 [selanjutnya disebut dengan CEDAW], Convention on the Rights of the Child, art. 24(2)(c) and 27(e), Nov. 20, 1989, berlaku sejak Sep. 2, 1990, 1577 U.N.T.S. 3 [selanjutnya disebut dengan CRC]; Convention on the Rights of Persons with Disabilities, arts. 25(f) and 28(1) Dec. 13, 2006, berlaku sejak May 3, 2008, 2515 U.N.T.S. 3 [selanjutnya disebut dengan CRPD]. Perlu diperhatikan bahwa CEDAW hanya menjamin hak perempuan atas ketersediaan makanan dalam konteks kehamilan saja.
- ²⁷ Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (San Salvador Protocol), arts. 12 and 17, Nov. 17, 1988, berlaku sejak Nov. 16, 1999, 28 I.L.M. 156 [selanjutnya disebut dengan San Salvador Protocol], African Charter on the Rights and Welfare of the Child, art. 14, Juli 11, 1990, berlaku sejak Nov. 29, 1999, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990) [selanjutnya disebut dengan Child Rights Charter]; Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol), art. 14(2)(b) [selanjutnya disebut dengan Maputo Protocol].
- ²⁸ Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention: Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture in Argentina, ¶ 6(h), U.N. Doc CAT/C/CR/33/1 (Nov. 10, 2004), dapat diakses di <https://www.atlas-of-torture.org/en/document/i76lizay6dnbo13ft5dji3sor?page=1> (diakses pada Dec. 6, 2019) (perlu dicatat bahwa kondisi fisik yang buruk di penjara, khususnya kurangnya makanan yang memadai, termasuk dalam—di samping perampasan hak lainnya—perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat).
- ²⁹ African Commission on Human and Peoples' Rights, Principles and Guidelines on the Implementation of Economic, Social And Cultural Rights In The African Charter on Human and Peoples' Rights (2010), Para. 83.
- ³⁰ Extraordinary Chamber in the Court of Cambodia, Trial Chamber, Judgment, KAING Guek Eav alias Duch (2010)
- ³¹ Lihat Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, art. 20 Aug. 12, 1949, berlaku sejak Oct. 21, 1950, 75 U.N.T.S. 75 [selanjutnya disebut dengan Geneva Convention no. 3]; Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, art. 23, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 287 [selanjutnya disebut dengan Geneva Convention no. 4].
- ³² Lihat Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, art. 54, Juni 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 3 [Selanjutnya disebut dengan Protokol Tambahan I to Geneva Conventions]; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, art. 14 Juni 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 609 [selanjutnya disebut dengan Protokol Tambahan II to Geneva Conventions]; lihat juga Rome Statute of the International Criminal Court, arts. 8(2)(b)(xxv); 7(1) and (2) Juli 17, 1998, berlaku sejak Juli 1, 2002, 2187 U.N.T.S. 3 [selanjutnya disebut dengan Rome Statute].
- ³³ CESCR General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11), ¶ 6, U.N. Doc E/C.12/1999/5 (May 12, 1999), dapat diakses di <https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ³⁴ Id. at ¶ 8.
- ³⁵ Alia Gana, The Rural and Agricultural Roots of the Tunisian Revolution: When Food Security Matters, Int'l J. Sociology of Agriculture & Food, 2012, dapat diakses di <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01165135/document> (diakses pada Dec. 6, 2019); Christopher K. Lamont & Héla Boujneh, Transitional Justice in Tunisia: Negotiating Justice During Transition, 49 pOliticka misaO 32 (2012), dapat diakses di <https://hrcak.srce.hr/file/146491> (diakses pada Dec. 6, 2019); Laryssa Chomiak, What Tunisia's historic truth commission accomplished – and what went wrong, Washington Post (Jan. 16, 2019), dapat diakses di <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2019/01/16/heres-what-we-can-learn-from-tunisias-post-revolution-justice-commission/> (diakses pada Dec. 6, 2019); Int'l Ctr. For Transitional Just., Three Years after Revolution, Tunisians Seek Justice through Collective Reparation and Development (Dec. 18, 2013), <https://www.ictj.org/news/tunisia-collective-reparation-and-development> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ³⁶ CESCR, General Comment no. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), ¶ 3, U.N. Doc E/C.12/2002/11 (Jan. 20, 2003), dapat diakses di <https://www.refworld.org/docid/4538838d11.html> (diakses pada Dec. 6, 2019) [selanjutnya disebut dengan CESCR, General Comment No. 15].
- ³⁷ Id.
- ³⁸ CEDAW, supra note 26, at art. 14(2). (dengan catatan bahwa perempuan pedesaan memiliki hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang memadai, yang mencakup akses ke sanitasi dan pasokan air) CRC, supra note 26, at art. 24(2) (mengharuskan negara-negara pihak untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi sebagian melalui penyediaan air minum bersih dan sanitasi lingkungan).
- ³⁹ Child Rights Charter, supra note 27, at art. 14(2)(h).
- ⁴⁰ Maputo Protocol, supra note 27, at art. 14(2)(a).

- ⁴¹ African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (rev.), Art. VII(2), Sep. 15, 1968, berlaku sejak Juni 16, 1969.
- ⁴² American Declaration of the Rights and Duties of Man, art. XI, O.A.S. Res. XXX, 43 A.J.I.L. Supp. 133 (1949) [selanjutnya disebut dengan American Declaration of the Rights and Duties of Man].
- ⁴³ San Salvador Protocol, supra note 27, at art. 11.
- ⁴⁴ European Social Charter, arts. 11-13, Oct. 18, 1961, berlaku sejak Feb. 26, 1965, 529 U.N.T.S. 89 [selanjutnya disebut dengan European Social Charter].
- ⁴⁵ Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, art. 1, Juni 17, 1999, berlaku sejak Aug. 4, 2005, 2331 U.N.T.S. 202.
- ⁴⁶ Id. at art. 4(2)(a)-(b).
- ⁴⁷ Arab Charter of Human Rights, art. 39(2)(f), May 22, 2004, berlaku sejak Mar. 15, 2008, 12 Int'l Hum. Rts. Rep. 893 (2005).
- ⁴⁸ CESCR, General Comment no. 15, supra note 36, at ¶¶ 10-12.
- ⁴⁹ Id. at ¶ 10.
- ⁵⁰ Id.
- ⁵¹ Amnesty Int'l, Risking Rape to Reach a Toilet: Women's Experiences in the Slums of Nairobi, Kenya (Juli 2010), dapat diakses di <https://www.amnesty.org/download/Documents/36000/afr320062010en.pdf> (diakses pada Dec. 6, 2019); Water, Sanitation And Hygiene: A Pathway To Realizing Gender Equality And The Empowerment Of Women And Girls, <https://washmatters.wateraid.org/publications/wash-a-pathway-to-gender-equality-and-empowerment-of-women-and-girls> (diakses pada Dec. 6, 2019); Inter-Agency Standing Committee & Gbv Prevention And Response Global Protection Cluster, Guidelines For Integrating Gender-Based Violence Interventions In Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience And Aiding Recovery, dapat diakses di https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-wash-08_26_2015.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019); lihat secara umum Morgan Pommells, Corinna Wallace, Susan Watt & Zachariah Mulawa, Gender Violence as a Water, Sanitation and Hygiene Risk: Uncovering Violence against Women and Girls as it Pertains to Poor Wash Access, 24 Violence Against Women 1851 (2018).
- ⁵² Karen Hulme, Using a Framework of Human Rights and Transitional Justice for Post-Conflict Environmental Protection and Remediation, in Carsten Stahn et al. eds., Environmental Protection And Transitions From Conflict To Peace: Clarifying Norms, Principles And Practices 119, 126 (2017); Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), ¶¶ 510.62, 507.42, dapat diakses di https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/073_Forced_Displacement_and_Famine.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019) [selanjutnya disebut dengan Chega! Report].
- ⁵³ ICESCR, supra note 25, at art. 1(2); International Covenant on Civil and Political Rights, art. 2(1), Dec. 16, 1966, berlaku sejak Mar. 23, 1976, 999 U.N.T.S. 171 [selanjutnya disebut dengan ICCPR].
- ⁵⁴ Nicolaas Schrijver, Self-Determination of Peoples and Sovereignty over Natural Wealth and Resources, in U.N. Office Of The High Commissioner For Human Rights, Realizing The Right To Development: Essays In Commemoration Of 25 Years Of The United Nations Declaration ON The Right To Development 96-97 (2013), dapat diakses di <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RTDBook/PartIIChapter5.pdf> (diakses pada Dec. 6, 2019). Diskusi lebih lanjut tentang tautan ini berada di luar cakupan Panduan Penilaian ini.
- ⁵⁵ Lihat supra Section III.A.
- ⁵⁶ CESCR General Comment No. 21: Right of Everyone to Take Part in Cultural Life (art. 15, para. 1(a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), ¶¶ 15(b), 36, U.N. Doc E/C.12/GC/21 (Dec. 21, 2009).
- ⁵⁷ CEDAW, supra note 26, at art. 14.
- ⁵⁸ Id. at art. 16(1)(h).
- ⁵⁹ CEDAW, General Recommendation no. 34 on the Rights of Rural Women, ¶ 56, U.N. Doc CEDAW/C/GC/34 (Mar. 4, 2016).
- ⁶⁰ Declaration on Indigenous Peoples, arts. 8(b), 10, U.N. Doc A/61/L.67/Annex (Sep. 12, 2007) [selanjutnya disebut dengan UNDRIP].
- ⁶¹ https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-StandardsApplications.pdf at 13-14, U.N. Office Of The High Commissioner For Human Rights, Land And Human Rights: Standards And Applications 13-14 (2015), dapat diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-StandardsApplications.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ⁶² Id. at 14.
- ⁶³ Lihat secara umum Chega! Report, supra note 52.

- ⁶⁴ Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Visit to Mongolia: Addendum, ¶¶ 59-65, U.N. Doc A/HRC/23/32/Add.1.
- ⁶⁵ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, supra note 32, at art. 54(2); Geneva Convention Protocol I, art. 54(2); Protokol Tambahan II to Geneva Conventions, supra note 32, at art. 14.
- ⁶⁶ Geneva Convention no. 4, supra note 31, at art. 53.
- ⁶⁷ Rome Statute, supra note 31, at arts. 6, 7(1), 8.
- ⁶⁸ Federacion Indipendiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) v. Arco Oirente Inc., Case No. 994-99-RA (16 Maret 2000) (Ecuador Constitutional Court), dapat diakses di <https://www.escri-net.org/caselaw/2006/federacion-independiente-del-pueblo-shuar-del-ecuador-fipse-c-arco-oriente-s-amparo-eng>. (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ⁶⁹ Lihat secara umum Prosecutor v. Jelusic, Case No. IT-95-10, Judgment of the Appeals Chamber (Int'l Crim. Trib. For the Former Yugoslavia, Jul. 5, 2001); Prosecutor v. Simic, Case No. IT-95-9, Judgment of the Appeals Chamber (Int'l Crim. Trib. For the Former Yugoslavia, Nov. 28, 2006); Prosecutor v. Stakić, Case No. IT-97-24, Judgment of the Appeals Chamber (Int'l Crim. Trib. For the Former Yugoslavia, Mar. 22, 2006).
- ⁷⁰ ICESCR, supra note 25, at art. 11(1).
- ⁷¹ International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, art. 43(1)(d), Dec. 18, 1990, berlaku sejak Juli 1, 2003, 2220 U.N.T.S. 3 [selanjutnya disebut dengan ICMW]; Convention Relating to the Status of Refugees, art. 21, Juli 28, 1951, berlaku sejak Apr. 22, 1954, 189 U.N.T.S. 137 [selanjutnya disebut dengan Refugee Convention]; Refugee Convention, art. 21; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, art. 5(e)(iii), Mar. 7, 1966, berlaku sejak Jan. 4, 1969, 660 U.N.T.S. 195 [selanjutnya disebut dengan ICERD].
- ⁷² Child Rights Charter, supra note 27, at art. 20(2); European Convention on the Legal Status of Migrant Workers, art. 13(4), Nov. 24, 1977, E.T.S. 93; European Migrant Workers Convention, art. 13(4); European Social Charter, supra note 44, at art. 16.
- ⁷³ Social and Economic Rights Action Center and Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, Comm. No. 155/96 (2001) para. 60, dapat diakses di <http://hrlibrary.umn.edu/africa/comcases/155-96.html> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ⁷⁴ The Massacres of Ituango v. Colombia (2006), dapat diakses di http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_ing.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019)
- ⁷⁵ San Salvador Protocol, supra note 27, at art. 11.
- ⁷⁶ Geneva Convention no. 4, supra note 31, at art. 53; Protokol Tambahan I to Geneva Conventions, supra note 32, at art. 69; Protokol Tambahan II to Geneva Conventions, supra note 32, at art. 17.
- ⁷⁷ Colombian Constitutional Court, Decision T-025 of 2004, dapat diakses di https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Colombia_T-025_2004.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ⁷⁸ ICESCR, supra note 25, at arts. 6-7.
- ⁷⁹ Lihat ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Juni 18, 1998.
- ⁸⁰ ICERD, supra note 71, at art. 5(e)(i).
- ⁸¹ CEDAW, supra note 26, at arts. 11(1)(a), 2(e).
- ⁸² CRC, supra note 26, at art. 32(1)-(2).
- ⁸³ CRPD, supra note 26, at art. 27(1).
- ⁸⁴ ICMW, supra note 71, at arts. 11, 25.
- ⁸⁵ African Charter on Human and Peoples' Rights (Banjul Charter), art. 15, Juni 27, 1981, berlaku sejak Oct. 21, 1986, 1520 U.N.T.S. 217 [selanjutnya disebut dengan Banjul Charter].
- ⁸⁶ San Salvador Protocol, supra note 27, at arts. 6-7.
- ⁸⁷ Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, arts. 4, 11, Nov. 4, 1950, berlaku sejak Sep. 3, 1953, 213 U.N.T.S. 221.
- ⁸⁸ European Social Charter, supra note 44, at arts. 1-10, 15, 18-20, 22, 24-29.
- ⁸⁹ Protokol Tambahan II to Geneva Conventions, supra note 32, at art. 4(2)(f).
- ⁹⁰ Rome Statute, supra note 31, at arts. 7(1)(c), 8(2)(b)(xxii), (e)(vi).
- ⁹¹ Geneva Convention no. 3, supra note 31, at art. 49.
- ⁹² Geneva Convention no. 4, supra note 31, at arts. 40, 95.

- ⁹³ CESCR, General Comment 18, The Right to Work (Art. 6 of the Covenant), ¶ 4, U.N. Doc E/C.12/GC/18 (Feb. 6, 2006).
- ⁹⁴ Id.
- ⁹⁵ Id. at ¶ 7.
- ⁹⁶ Human Rights Watch, Cleaning Human Waste: “Manual Scavenging”, Caste, and Discrimination in India (Aug. 25, 2014), <https://www.hrw.org/report/2014/08/25/cleaning-human-waste/manual-scavenging-caste-and-discrimination-india> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ⁹⁷ ICESCR, supra note 25, at art. 12(1).
- ⁹⁸ Constitution of the World Health Organization, Preamble, Juli 22, 1946, 14 U.N.T.S. 185.
- ⁹⁹ ICESCR, supra note 25, at art. 12(2).
- ¹⁰⁰ ICERD, supra note 71, at art. 5(e)(iv); CEDAW, supra note 26, at arts. 11, 12, 14; CRC, supra note 26, at art. 24, 39; ICMW, supra note 71, at arts. 28, 43, 45; CRPD, supra note 26, at art. 25.
- ¹⁰¹ Banjul Charter, supra note 85, at art. 16; Child Rights Charter, supra note 27, at art. 14; Maputo Protocol, supra note 27, at art. 14.
- ¹⁰² African Commission ON Human And Peoples’ Rights, HIV, The Law And Human Rights In The African Human Rights System: Key Challenges And Opportunities For Rights-Based Responses: Report ON The Study Of The African Commission ON Human And Peoples’ rights 32, dapat diakses di https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/HIV_Law_AfricanHumanRightsSystem_en.pdf (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹⁰³ San Salvador Protocol, supra note 27, at art. 10(1).
- ¹⁰⁴ European Social Charter, supra note 44, at arts.1(11), 11.
- ¹⁰⁵ Lihat, e.g., Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, art. 15(1) Aug. 12, 1949, berlaku sejak Oct. 21, 1950, 75 U.N.T.S. 31.
- ¹⁰⁶ Protokol Tambahan I to Geneva Conventions, supra note 32, at arts. 70(2)-(3), 71(3)-(4).
- ¹⁰⁷ Center for Constitutional Rights, Factsheet: The Case Against Shell (Mar. 24, 2009), <https://ccrjustice.org/home/get-involved/tools-resources/fact-sheets-and-faqs/factsheet-case-against-shell> (diakses pada Dec. 6, 2009).
- ¹⁰⁸ CESCR, General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Art. 14 of the Covenant), ¶ 2, U.N. Doc E/1992/23 (May 10, 1999).
- ¹⁰⁹ ICESCR, supra note 25, at art. 13(1).
- ¹¹⁰ Id. at art. 13(2).
- ¹¹¹ Id. at art. 13(3).
- ¹¹² Convention against Discrimination in Education, art. 1(1), Dec. 15, 1960, berlaku sejak May 22, 1962, 429 U.N.T.S. 93.
- ¹¹³ Id. at arts. 1(1)(a)-(c). Perlu dicatat bahwa pasal ini tidak menyebutkan diskriminasi ketika sistem pendidikan memisahkan kelompok berdasarkan jenis kelamin, atau alasan agama atau bahasa, asalkan sistem tersebut menyediakan staf pengajar, bangunan, dan peralatan dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk melakukan program studi yang sama atau setara dalam studi. Id. at art. 2.
- ¹¹⁴ CEDAW, supra note 26, at art. 10(c), (h).
- ¹¹⁵ CRC, supra note 26, at art. 29(1)(a).
- ¹¹⁶ Id. at art. 23(3).
- ¹¹⁷ CRPD, supra note 26, at art. 24(2).
- ¹¹⁸ Banjul Charter, supra note 85, at art. 17.
- ¹¹⁹ Child Rights Charter, supra note 27, at art. 11(6).
- ¹²⁰ Maputo Protocol, supra note 27, at art. 12.
- ¹²¹ Charter of the Organization of American States, arts. 49-50, Apr. 30, 1948, berlaku sejak Dec. 13, 1951, 119 U.N.T.S. 3.
- ¹²² San Salvador Protocol, supra note 27, at art. 13(3)(a) and (c).
- ¹²³ European Social Charter, supra note 44, at arts. 17, 7.
- ¹²⁴ European Charter for Regional or Minority Languages, art. 8, Nov. 5, 1992, berlaku sejak Mar. 1, 1998, E.T.S. 148; Framework Convention for the Protection of National Minorities, art. 14, Feb. 1, 1995, berlaku sejak Feb. 1, 1998, E.T.S. 157.

- ¹²⁵ Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Chapter Four, Children and the Armed Conflict in Sierra Leone, <http://www.sierraleoneontrc.org/index.php/view-report-text-vol-3b/item/volume-three-b-chapter-four> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹²⁶ See Katarina Tomaševski, The Right to Education: Mission to the United Kingdom (Northern Ireland) (24 November-1 December 2002), ¶ 45, U.N. Doc E/CN.4/2003/9/Add.2 (Feb. 5, 2003), dapat diakses di <https://www.refworld.org/pdfid/3f4a064e4.pdf> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹²⁷ Universal Declaration of Human Rights, art. 27, U.N. Doc A/RES/217(III) (Dec. 10, 1948); ICESCR, supra note 25, at art. 15; UNESCO Declaration on Cultural Diversity, arts. 5-6 (Nov. 2, 2001).
- ¹²⁸ ICESCR, supra note 25, at art. 15.
- ¹²⁹ CESCR, General Comment no. 21, para. 2.
- ¹³⁰ Lihat contoh: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Discussions/May2008/EphraimNimni.pdf>, and http://phrg.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2017_2_2.pdf at 181.
- ¹³¹ http://phrg.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2017_2_2.pdf at 170.
- ¹³² CESCR, General Comment no. 21, Right of Everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1a of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), ¶ 15(a), U.N. Doc E/C.12/GC/21 (Dec. 21, 2009).
- ¹³³ Banjul Charter, supra note 85, at arts. 17, 21.
- ¹³⁴ Banjul Charter, supra note 85, at arts. 17, 21.
- ¹³⁵ Child Rights Charter, supra note 27, at arts. 12, 21.
- ¹³⁶ San Salvador Protocol, supra note 27, at art. 14.
- ¹³⁷ Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women, arts. 4-5, Juni 9, 1994, berlaku sejak Maret 5, 1995, 33 I.L.M. 1534
- ¹³⁸ Framework Convention for the Protection of National Minorities, supra note 124, at art. 5.
- ¹³⁹ Id. at arts. 7-8.
- ¹⁴⁰ Id. at arts. art. 16.
- ¹⁴¹ Report No. 6/14. Case No. 12,788, Residents of the Village of Chichupac and Neighboring Communities, dapat diakses di <https://www.oas.org/en/iachr/decisions/court/12788FondoEn.doc> (diakses pada Dec. 6, 2019).
- ¹⁴² Prosecutor v. Ahmad al Faqi al Mahdi, Case No. ICC-01/12-01/15, Judgment and Sentence, dapat diakses di https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF (diakses pada Dec. 6, 2019).



International Coalition of
SITES *of* CONSCIENCE

www.sitesofconscience.org

 [Facebook.com/SitesofConscience](https://www.facebook.com/SitesofConscience)

 [@SitesConscience](https://twitter.com/SitesConscience)

 [SitesofConscience](https://www.instagram.com/SitesofConscience)